

INDIKASI JADWAL

Masa Penawaran Awal	: 4 - 8 Agustus 2023	Perkiraan Tanggal Penjatahan	: 23 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Efektif	: 16 Agustus 2023	Perkiraan Tanggal Distribusi Secara Elektronik	: 24 Agustus 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 21 - 23 Agustus 2023	Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 25 Agustus 2023

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN. NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk (PERSEROAN) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("PENAWARAN UMUM") INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Kegiatan Usaha Utama :
Bergerak di bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta.

Kantor Pusat :
Jl. Raya Ngabean Kav 1A,
Kel. Ngabean, Kec. Boja
Kab. Kendal, Jawa Tengah 51381
Telp. : (024) 8600 5000
Email : corsec@charliehospital.co.id
Website : <https://charliehospital.co.id/>

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,00% (dua puluh persen koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp105,- (seratus lima Rupiah) sampai dengan Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp55.650.000.000,- (lima puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp66.250.000.000 (enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA

PENJAMIN EMISI EFEK
(Akan Ditentukan Kemudian)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERMINTAAN TENAGA MEDIS KHUSUSNYA DOKTER DAN SPESIALIS SANGAT KOMPETITIF DAN KETERSEDIAANNYA TERBATAS. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan Surat No. 014/PTCH/SKA/IV/2023 tertanggal 11 April 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (UU PPSK) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-05358/BEI.PP3/07-2023 tanggal 6 Juli 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DEFINISI DAN SINGKATAN	3
RINGKASAN.....	14
I. PENAWARAN UMUM	24
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	27
III. PERNYATAAN UTANG.....	30
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	35
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	38
VI. FAKTOR RISIKO	55
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	60
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	61
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	61
B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN.....	61
C. KEGIATAN USAHA	62
D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	64
E. IZIN USAHA.....	67
F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	69
G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	71
H. MANAJEMEN RISIKO	77
I. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> ATAU “ <i>CSR</i> ”).....	79
J. STRUKTUR ORGANISASI	80
K. SUMBER DAYA MANUSIA.....	81
L. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM.....	83
M. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	85
N. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	86
O. ASET PERSEROAN	95
P. ASURANSI.....	100
Q. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	101



R.	KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MUNGKIN BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP PENGGUNAAN ASET PERSEROAN DAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN PERSEROAN ATAS TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	102
S.	KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	102
T.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	102
	1. UMUM	102
	2. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN	103
	3. PENGHARGAAN	106
	4. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	106
	5. PERSAINGAN.....	112
	6. PROSPEK USAHA PERSEROAN	112
	7. STRATEGI	115
	8. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN	116
	9. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN	116
IX.	EKUITAS.....	117
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	118
XI.	PERPAJAKAN.....	120
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	123
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	125
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	127
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	145
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	154
XVII.	PENDAPAT SEGI HUKUM.....	155
XVIII.	LAPORAN KEUANGAN	156



DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

- Afiliasi : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UU PPSK**”) yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan;
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- BAE : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
- BNRI : Berarti Singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.



- BEI, Bursa Efek Indonesia : Berarti pihak yang menyelenggarakan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak- pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM yang dalam hal ini yaitu PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan.
- Daftar Pemegang Saham atau DPS : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan UU PPSK, yaitu:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
 - b. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 2. Atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Hari Bursa : Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan- ketentuan BEI, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
- Harga Penawaran : Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu pada kisaran Rp105,- (seratus lima Rupiah) per saham sampai dengan Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya Rp66.250.000.000,- (enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
- Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *gregorius* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.



Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
KAP	:	Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah KAP DRA. Suhartati & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini.
KH	:	Berarti singkatan dari Konsultan Hukum, dalam hal ini adalah Wardhana Kristanto Lawyers yang melakukan uji tuntas dan pemeriksaan dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Kemenkumham	:	Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
KSEI	:	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM dimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
Manajer Penjatahan	:	Berarti pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
Masa Penawaran Umum	:	Berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 41/2020.



Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	:	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	:	Berarti singkatan dari Nomor Induk Berusaha.
Notaris	:	Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID	:	Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	:	Berarti partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek, yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020.



Partisipan Sistem	:	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/2020 yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	:	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemesan Ritel	:	Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUPPSK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
Pengendali	:	Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Dalam hal kondisi tertentu, OJK berwenang untuk menetapkan pihak tertentu sebagai pengendali Perseroan sesuai Pasal 87 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal



sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

- Penjamin Emisi Efek : Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- Peraturan OJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



- Peraturan OJK No. 16/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Peraturan OJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- Peraturan OJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 41/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Peraturan Pencatatan Bursa Efek : Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.



Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI Nomor SP-055/SHM/KSEI/0423 tanggal 5 Mei 2023.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 140 tanggal 30 Maret 2023 <i>juncto</i> Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 51 tanggal 12 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Notaris Doktor SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 139 tanggal 30 Maret 2023 <i>juncto</i> Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 41 tanggal 17 Mei 2023 <i>juncto</i> Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 50 tanggal 12 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Notaris Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
Perseroan	:	Berarti hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Charlie Hospital Semarang Tbk suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
Persetujuan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas	Prinsip Bersifat	Berarti Surat persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan permohonan pencatatan efek bersifat ekuitas pada BEI terhadap saham yang dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan dan sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI sesuai dengan No. S-05358/BEI.PP3/07-2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan.
Profesi Penunjang Pasar Modal	:	Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Prospektus : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek sesuai dengan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan POJK Nomor 8/2017.
- Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
- Prospektus Ringkas : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan Peraturan OJK No. 8/2017.
- Rp atau Rupiah : Berarti mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
- RUPS : Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- RUPSLB : Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- Saham Baru : Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.
- Saham/Saham Biasa Atas Nama : Saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan.
- Saham Yang Ditawarkan : Saham yang berasal dari portepel sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
- SEOJK No. 15/2020 : Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan



Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

SID	:	Berarti Single Investor Identification atau Nomor Tunggal Identitas yaitu kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan nasabah, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI, maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Sistem Elektronik Indonesia Public Offering ("Sistem e-IPO") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan OJK No. 41/2020.
SRE	:	Berarti singkatan dari Sub Rekening Efek, yaitu rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Surat Kolektif Saham	:	Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi Saham	:	Tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2023.
Tanggal Pembayaran	:	Tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2023.
Tanggal Pencatatan	:	Tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2023.
Tanggal Penjatahan	:	Tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2023.
Tanggal Penyelesaian Pemesanan Saham	:	Tanggal yang mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran dan distribusi atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan dan paling lambat sebelum pelaksanaan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek yaitu pada tanggal 24 Agustus 2023.
Undang-Undang Modal atau UUPM	Pasar :	Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3608



Tahun 1995, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUPPSK.

UUPT : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, Tambahan No. 6573.

UU PPSK : Berarti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.

UU Cipta Kerja : Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 245 Tahun 2020, Tambahan No. 6573, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

WIB : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM

WA : PT Wahyu Agung



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Charlie Hospital Semarang Tbk (“Perseroan”) adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundangundangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT. Saat ini Perseroan berdomisili di Ngabean, Kelurahan Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Perseroan mulai beroperasi secara komersil sejak tahun 2019.

Perseroan didirikan dengan nama PT Charlie Hospital Semarang pada tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Nur Hadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kendal, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0008598.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 16 Februari 2019 serta telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. AHU-0026304.AH.01.11.TAHUN tanggal 16 Februari 2019 dan telah diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 100 dan Tambahan Berita Negara No. 043502 tanggal terbit 16 Desember 2022 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yang perubahan terakhirnya ternyata dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 128 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0019058.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0046901 tanggal 29 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0104986 Tanggal 29 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062783.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 29 Maret 2023 (“**Akta 128/2023 tanggal 29 Maret 2023**”), yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham dalam portepel sebanyak-banyaknya 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta menyetujui untuk merubah nama Perseroan menjadi: (selanjutnya disebut “**Akta 128/2023 tanggal 29 Maret 2023**”):

“PT Charlie Hospital Semarang Tbk.”

Selanjutnya, berdasarkan Akta 128/2023 tanggal 29 Maret 2023, kegiatan usaha Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:



A. Kegiatan Usaha Utama:

- 1) **Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)**
- 2) **Aktivitas Klinik Swasta (86105)**
- 3) **Aktivitas Rumah Sakit Lainnya (86109)**
- 4) **Aktivitas Praktik Dokter (86201)**
- 5) **Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (86202)**
- 6) **Aktivitas Praktik Dokter Gigi (86203)**
- 7) **Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi (86901)**
- 8) **Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) (86904)**

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

- 1) **Aktivitas Perusahaan Holding (64200)**
- 2) **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)**
- 3) **Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (37022)**
- 4) **Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya (38220)**
- 5) **Konstruksi Gedung Kesehatan (41015)**
- 6) **Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah (42207)**
- 7) **Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (68200)**

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

I. UMUM

Perseroan yang bergerak di bidang Kesehatan yang merupakan Rumah Sakit Swasta yang merupakan penyedia jasa pelayanan kesehatan yang terpadu, juga menyediakan beberapa terobosan program kesehatan yang selalu terupdate dimana program tersebut didukung dengan peralatan yang modern yang masih sangat jarang pada rumah sakit - rumah sakit swasta di Kabupaten Kendal. Tentunya dengan demikian target dari RS Perseroan adalah penduduk secara umum di wilayah Kabupaten Kendal dan sekitarnya.

Rumah sakit Perseroan diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe D, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Rumah sakit tipe D ini diwajibkan memiliki jumlah tempat tidur minimal 50 tempat tidur.

Visi Perseroan adalah:

“ Menjadi Rumah Sakit yang Terdepan dan Inovatif dalam Pelayanan Kesehatan.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi untuk :

- Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat
- Menyelenggarakan Inovasi layanan kesehatan dengan konsep *healing environment*
- Menyelenggarakan inovasi layanan kesehatan berbasis digital
- Mewujudkan kerjasama dengan jejaring dalam menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan inovasi layanan
- Menyelenggarakan sistem manajemen RS dengan tata kelola yang akuntabel



Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Perseroan menanamkan falsafah pelayanan dari ejaan nama Perseroan sebagai berikut:

- C** : Cermat
- H** : Hikmah
- A** : Akurat
- R** : Ramah
- L** : Loyal
- I** : Integral
- E** : Efektif

II. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif atas pelayanan medis yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Terakreditasi Paripurna
2. *Wellness Center*
3. *Health Tourism*
4. *Phacoemulsifikasi*
5. Fasilitas terlengkap untuk bedah mulut wilayah Kendal

III. KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini bergerak di bidang :

- i. Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
- ii. Aktivitas Klinik Swasta (86105)
- iii. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya (86109)
- iv. Aktivitas Praktik Dokter (86201)
- v. Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (86202)
- vi. Aktivitas Praktik Dokter Gigi (86203)
- vii. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi (86901)
- viii. Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*) (86904)

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kebutuhan akan pelayanan rumah sakit akan terus meningkat sejalan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kesehatan yang didukung oleh:

- Penetrasi penggunaan asuransi
- Pertumbuhan di sektor formal
- Pertumbuhan penduduk
- Pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mendorong penduduk untuk menuntut pelayanan kesehatan yang lebih baik

Berdasarkan data WHO, jumlah tempat tidur per kapita di Indonesia masih belum memadai atau berada pada level 1,2, masih di bawah angka minimal yang direkomendasikan WHO yaitu 3 tempat tidur untuk 1,000 orang. Kebutuhan akan rumah sakit yang berkualitas diperkirakan akan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan tingkat pendapatan masyarakat kelas menengah, sehingga masih terdapat ruang pertumbuhan yang cukup untuk pelayanan rumah sakit.

Pengeluaran anggaran kesehatan Indonesia adalah sekitar 2,9% dari PDB atau telah meningkat dari 1,85% pada tahun 2000. Kesadaran untuk membelanjakan lebih banyak anggaran untuk kesehatan diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan standar hidup. Rasio pengeluaran kesehatan sejatinya lebih tinggi di beberapa negara Asia lain seperti Thailand sebesar 3,8%, Filipina sebesar 4,1%, Malaysia sebesar 3,8%



dan India sebesar 3,0%. Hal ini menggarisbawahi potensi pasar bagi industri rumah sakit di Indonesia untuk terus berkembang.

Pemerintah juga telah meningkatkan pengeluaran di sektor kesehatan. Pada tahun 2023 pemerintah telah menetapkan anggaran untuk sektor ini sebesar Rp178,7 Triliun untuk tahun 2023. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp65,9 Triliun. Kebijakan pemerintah yang menetapkan anggaran lebih tinggi untuk industri perawatan kesehatan menjadi penting bagi layanan rumah sakit untuk menjangkau pemberian asuransi kesehatan nasional bagi masyarakat yang memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Perseroan meyakini bahwa peluang sektor kesehatan di Indonesia masih sangat besar seiring dengan berkembangnya industri kesehatan di Indonesia dengan faktor yaitu Profil Demografi dan Fasilitas

STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA

1. Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel.
2. Persentase Penawaran Umum Perdana : Sebanyak-banyaknya 20,00 % (dua puluh koma nol nol persen) dari Modal Disetor dan Ditempatkan setelah Penawaran Umum Perdana.
3. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
4. Kisaran Harga Penawaran : Rp105,- (seratus lima Rupiah) sampai dengan Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah)
5. Kisaran Total Nilai Penawaran Umum Perdana : Rp 55.650.000.000,- (lima puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp66.250.000.000,- (enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
6. Masa Penawaran Umum : 21 – 23 Agustus 2023
7. Tanggal Pencatatan : 25 Agustus 2023

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.



STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 128/2023 tanggal 29 Maret 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 50,- setiap saham		
Modal Dasar	8.480.000.000	424.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Wahyu Agung	2.105.000.000	105.250.000.000	99,30
Wahyu Fitriyaningsih	7.500.000	375.000.000	0,35
Junianto	6.760.000	338.000.000	0,32
Sri Mulyaningsih	740.000	37.000.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	2.120.000.000	106.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	6.360.000.000	318.000.000.000	-

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per lembar saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.480.000.000	424.000.000.000		8.480.000.000	424.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Wahyu Agung	2.105.000.000	105.250.000.000	99,30	2.105.000.000	105.250.000.000	79,43
Wahyu Fitriyaningsih	7.500.000	375.000.000	0,35	7.500.000	375.000.000	0,28
Junianto	6.760.000	338.000.000	0,32	6.760.000	338.000.000	0,26
Sri Mulyaningsih	740.000	37.000.000	0,03	740.000	37.000.000	0,03
Masyarakat	-	-	-	530.000.000	26.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.120.000.000	106.000.000.000	100,00	2.650.000.000	132.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.360.000.000	318.000.000.000		5.830.000.000	291.500.000.000	

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan sebagai berikut:

1. Sebanyak-banyaknya 48,13% (empat puluh delapan koma satu tiga persen) akan di gunakan Perseroan untuk penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak.



Keterangan	
Alamat Rumah Sakit Charlie Hospital Demak	Jl. Raya Guntur Km.4, Pulosarikrajan, Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kode Pos: 59561
Vendor	Pengerjaan konstruksi bangunan dilakukan Perseroan sendiri dengan melaksanakan kegiatan membangun sendiri (KMS)
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak terafiliasi.
Biaya Pembangunan	Sebesar Rp64.000.000.000
Progres Pembangunan	Pembangunan telah mencapai 80% (delapan puluh persen).
Biaya yang telah dikeluarkan	Sebesar Rp31.154.436.826 (tiga puluh satu miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam Rupiah) per tanggal laporan keuangan audited yakni 28 Februari 2023.
Rencana penyelesaian Rumah Sakit	Penyelesaian pengerjaan interior dan eksterior bangunan Rumah Sakit, instalasi kelistrikan, instalasi A/C sentral, Instalasi lift pasien dan lift barang, penyelesaian dapur dan laundry,

Penyelesaian pembangunan gedung Rumah Sakit Charlie Hospital Demak diperkirakan akan selesai dibangun pada bulan Maret 2024.

2. Sebanyak-banyaknya 45,89% (empat puluh lima koma delapan sembilan persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian alat medis.

Keterangan	
Jenis, Jumlah mesin dan peralatan mesin	Bed Pasien (143 bed), Incubator (5 unit), Alat hemathologi analyzer (1 unit), Alat kimia klinik (1 unit), Elektrolit (2 unit), Centrifuge urine (1 unit), Centrifuge darah (1 unit), Kulkas reagen (1 unit), Mikroskop (1 unit), Meja Operasi (3 Unit), Paket Mesin Legion (1 unit), Bed Side Monitor (23 unit), Infus Pump (26 unit), Syringe Pump (26 unit), Neopuff (3 unit), Sensor SPO2 Bayi (4 unit), Infant Warmer (3 unit), Suction Pump Tabung (7 unit), Pesawat X-RAY (1 unit), USG (2 unit), Mesin Anesthesi (2 unit), Ventilator (3 unit), Lampu Operasi (3 unit), Aset F&P Bubble CPAP System (PERINA) (2 unit), Unit CR Laser Imager (1 unit), OPMI Lumera 300 Basic (1 unit), Transferring Patient (10 unit), Air Reverse Osmosis (1 unit), Troli tindakan (25 unit), Box bayi (20 unit), Kursi roda (12 unit), Aset Andalusia Biological Safety Cabinet Class A2 120 (1 unit), Electro Surgery Unit (3 unit), Over Bed Table (20 unit), Film Viewer (150 unit), Troly Emergency (7 unit), Bed Side Cabinet (150 unit), Hepa Filter (2 unit), Termometer digital (14 unit), Termometer gun (14 unit), Thermometer axilla (14 unit), Tensimeter digital (14 unit), Blade Miller (3 unit), Stetoskop (19 unit), Timbangan (5 unit), Nebulizer IH 18 Beurer (14 unit), Regulator Oksigen dinding (150 unit), regulator tabung oksigen (10 unit), Spoel Hoek (3 unit), Instrumen Bedah Obgyn (2 set), Instrumen Bedah Orthopedi (1 set), Multislice Helical CT Scanner Merk Canon Japan 32 Slice (1 unit)
Biaya yang dibutuhkan	Sebesar Rp29.400.000.000 (dua puluh sembilan miliar empat ratus juta Rupiah)
Vendor	Perseroan belum menunjuk vendor untuk pengadaan alat medis, penunjukkan vendor akan dilaksanakan pada saat Perseroan menyelesaikan proses pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak;
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi.
Informasi material lainnya	Seluruh peralatan yang dibeli akan digunakan untuk Rumah Sakit Charlie Hospital Demak;

3. Dan sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan, modal operasional dan/atau digunakan untuk pembelian persediaan Perseroan.



Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sehubungan dengan perizinan dan/atau persetujuan penting terkait pelaksanaan rencana penggunaan dana diatas, maka perizinan dan/atau persetujuan penting yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana penggunaan dana nomor 1 di atas yaitu sebagai berikut:

PERIZINAN	INSTANSI YANG MENGELUARKAN	MASA BERLAKU	WAKTU PEROLEHAN
Izin Mendirikan Bangunan No. 503.03/04972/XII/2020 yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2020	Pemerintah Kabupaten Demak	-	Telah diperoleh
PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha No. 05042210213321021 yang diterbitkan tanggal 5 April 2022	Kepala DPMPTSP Kabupaten Demak	berlaku selama 3 (tiga) tahun hingga 5 April 2025	Telah diperoleh
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dinas PUPR	5 (lima) tahun	Perseroan akan memperoleh SLF tersebut sebelum bangunan dimanfaatkan
Izin Mendirikan Rumah Sakit	Pemerintah Daerah Kabupaten Demak	-	Perseroan akan memperoleh Izin Mendirikan Rumah Sakit sebelum bangunan dimanfaatkan sebagai Rumah Sakit
Izin Operasional Rumah Sakit	Pemerintah Daerah Kabupaten Demak	5 (lima) tahun	Perseroan akan memperoleh izin operasional rumah sakit setelah bangunan selesai dibangun dan telah mendapatkan izin mendirikan rumah sakit serta sebelum rumah sakit Charlie Hospital Demak beroperasi.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali



wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Sehubungan dengan penggunaan dana nomor 1 dan 2, mengingat transaksi tersebut dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi Perseroan, transaksi penggunaan dana tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sehingga Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”).

FAKTOR RISIKO

Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Permintaan tenaga medis khususnya dokter dan spesialis sangat kompetitif dan ketersediaannya terbatas

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- Risiko persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya
- Risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku dalam bidang Kesehatan
- Risiko perubahan teknologi
- Risiko rumah sakit milik Perseroan menghadapi gugatan malpraktik
- Kegagalan menerima pembayaran tepat waktu dari perusahaan asuransi kesehatan, Perusahaan Mitra, BPJS, ataupun Pemerintah atas layanan kesehatan yang diberikan

C. RISIKO UMUM

- Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- Risiko Likuiditas Saham
- Risiko Harga Saham Yang Dapat Berfluktuasi
- Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan Akan Bergantung Pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas Dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan
- Risiko Penjualan Saham di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan memperhatikan laba Perseroan, kondisi likuiditas tahun berjalan serta dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang



diwajibkan berdasarkan UUPT pasal 71, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2023, dengan mempertimbangkan tingkat kesehatan Perseroan, hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 serta untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan, untuk laporan keuangan tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022. Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Abdul Muntalib dan Yunus sedangkan untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan.

Seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan laporan auditor independen tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265 untuk laporan keuangan pada tanggal 28 Februari 2023, laporan auditor independen tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022, laporan auditor independen tanggal 08 Maret 2023 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan auditor independen tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Yunus Pakpahan, Ak, MM, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0776 ; untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	28 Februari	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
JUMLAH ASET	96.925.615.357	90.988.939.240	81.966.583.165	56.367.813.679
JUMLAH LIABILITAS	3.986.559.229	53.427.591.950	37.039.605.027	14.177.074.586
JUMLAH EKUITAS	92.939.056.128	37.561.347.290	44.926.978.138	42.190.739.093
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	96.925.615.357	90.988.939.240	81.966.583.165	56.367.813.679



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Uraian	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
PENDAPATAN	5.941.174.501	4.049.318.751	33.033.155.217	35.557.975.168	13.264.143.607
BEBAN POKOK					
PENDAPATAN	(4.765.213.789)	(4.149.975.103)	(29.331.361.744)	(19.699.294.703)	(8.620.349.493)
LABA KOTOR	1.175.960.713	(100.656.352)	3.701.793.473	15.858.680.465	4.643.794.114
LABA (RUGI) OPERASI	(768.173.944)	(2.408.159.317)	(8.795.855.222)	3.520.076.726	(3.904.813.671)
LABA SEBELUM PAJAK					
PENGHASILAN	(753.581.346)	(2.391.145.549)	(8.914.909.085)	3.550.415.945	(3.883.060.182)
LABA BERSIH PERIODE					
BERJALAN	(625.398.563)	(2.391.145.549)	(7.354.587.893)	2.740.330.704	(3.883.060.182)
JUMLAH LABA					
KOMPREHENSIF PERIODE					
BERJALAN	(622.291.162)	(2.391.145.549)	(7.365.630.849)	2.736.239.045	(3.883.060.182)
LABA PER SAHAM DASAR	(0,57)	(2,39)	(7,35)	2,74	(78,57)

Keterangan: *Tidak Diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
LIQUIDITY RATIO					
Current Ratio	244,33%	406,36%	314,93%	643,10%	540,79%
Quick Ratio	229,43%	373,47%	296,51%	586,43%	488,86%
SOLVABILITY RATIO					
Total Debt to Asset Ratio	4,11%	48,28%	58,72%	45,19%	25,15%
Total Debt to Equity Ratio	4,29%	93,34%	142,24%	82,44%	33,60%
Interest Coverage Ratio (x)	-	-	-	-	-
Debt-Service Coverage Ratio (x)	-	-	-	-	-
PROFITABILITY RATIO					
Gross Profit Margin	19,79%	-2,49%	11,21%	44,60%	35,01%
Operating Profit Margin	-12,93%	-59,47%	-26,63%	9,90%	-29,44%
EBITDA Margin	3,54%	-38,46%	-10,29%	22,35%	0,78%
Net Profit Margin	-10,53%	-59,05%	-22,26%	7,71%	-29,27%
Rate of Return on Assets	-0,65%	-2,91%	-8,08%	3,34%	-6,89%
Rate of Return on Equity	-0,67%	-5,62%	-19,58%	6,10%	-9,20%
ACTIVITY RATIO					
Assets turnover ratio	37,94%	29,59%	38,20%	51,41%	24,39%
Working capital turnover ratio	524,66%	241,30%	332,40%	413,62%	451,68%

Keterangan: *Tidak Diaudit



I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada kisaran Harga Penawaran sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) sampai dengan Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sekurang-kurangnya Rp55.650.000.000,- (lima puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp66.250.000.000,- (enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT Charlie Hospital Semarang Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta.

Kantor Pusat :

Jl. Raya Ngabean Kav 1A,
Kel. Ngabean, Kec. Boja
Kab. Kendal, Jawa Tengah 51381
Telp.: (024) 8600 5000
Email : corsec@charliehospital.co.id
Website : <https://charliehospital.co.id/>

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERMINTAAN TENAGA MEDIS KHUSUSNYA DOKTER DAN SPESIALIS SANGAT KOMPETITIF DAN KETERSEDIAANNYA TERBATAS. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.



PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 128/2023 tanggal 29 Maret 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 50,- setiap saham		
Modal Dasar	8.480.000.000	424.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Wahyu Agung	2.105.000.000	105.250.000.000	99,30
Wahyu Fitriyaningsih	7.500.000	375.000.000	0,35
Junianto	6.760.000	338.000.000	0,32
Sri Mulyaningsih	740.000	37.000.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	2.120.000.000	106.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	6.360.000.000	318.000.000.000	-
Modal Dasar	8.480.000.000	424.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 15,- per lembar saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.480.000.000	424.000.000.000		8.480.000.000	424.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Wahyu Agung	2.105.000.000	105.250.000.000	99,30	2.105.000.000	105.250.000.000	79,43
Wahyu Fitriyaningsih	7.500.000	375.000.000	0,35	7.500.000	375.000.000	0,28
Junianto	6.760.000	338.000.000	0,32	6.760.000	338.000.000	0,26
Sri Mulyaningsih	740.000	37.000.000	0,03	740.000	37.000.000	0,03
Masyarakat	-	-	-	530.000.000	26.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.120.000.000	106.000.000.000	100,00	2.650.000.000	132.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.360.000.000	318.000.000.000		5.830.000.000	291.500.000.000	
Modal Dasar	8.480.000.000	424.000.000.000		8.480.000.000	424.000.000.000	

PENCATATAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) lembar saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan



dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 2.120.000.000 (dua miliar seratus dua puluh juta) lembar saham atau 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen), yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum pernyataan pendaftaran. Saham tersebut adalah saham milik PT Wahyu Agung sebanyak 2.105.000.000 (dua miliar seratus lima juta) lembar saham atau 79,43% (tujuh puluh sembilan koma empat puluh tiga persen), Wahyu Fitriyaningsih sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham atau 0,28% (nol koma dua puluh delapan persen), Junianto sebanyak 6.760.000 (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu) lembar saham 0,26% (nol koma dua puluh enam persen), dan Sri Mulyaningsih sebanyak 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu) lembar saham atau 0,03% (nol koma nol tiga persen).

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan No. S-05358/BEI.PP3/07-2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang telah diterima Perseroan dari BEI, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UU PPSK.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak tertentu.

Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Kepemilikan atas Saham Perseroan

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan dibawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

PT Wahyu Agung selaku pemegang saham perseroan telah melakukan konversi hutang Perseroan dan penyeteroran modal dengan harga dibawah Harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran pertama kali disampaikan kepada OJK, sehingga PT Wahyu Agung tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017.

PT Wahyu Agung selaku pemegang saham Perseroan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 11 April 2023, telah memahami dan menyatakan bahwa tidak akan menjual ataupun mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Selanjutnya, Pengendali Perseroan, yaitu Junianto bersedia untuk tidak mengalihkan pengendaliannya atas Perseroan dalam waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2023.



II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan sebagai berikut:

1. Sebanyak-banyaknya 48,13% (empat puluh delapan koma satu tiga persen) akan di gunakan Perseroan untuk penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak.

Keterangan	
Alamat Rumah Sakit Charlie Hospital Demak	Jl. Raya Guntur Km.4, Pulosarikrajan, Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kode Pos: 59561
Vendor	Pengerjaan konstruksi bangunan dilakukan Perseroan sendiri dengan melaksanakan kegiatan membangun sendiri (KMS)
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak terafiliasi.
Biaya Pembangunan	Sebesar Rp64.000.000.000
Progres Pembangunan	Pembangunan telah mencapai 80% (delapan puluh persen).
Biaya yang telah dikeluarkan	Sebesar Rp31.154.436.826 (tiga puluh satu miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam Rupiah) per tanggal laporan keuangan audited yakni 28 Februari 2023.
Rencana penyelesaian Rumah Sakit	Penyelesaian pengerjaan interior dan eksterior bangunan Rumah Sakit, instalasi kelistrikan, instalasi A/C sentral, Instalasi lift pasien dan lift barang, penyelesaian dapur dan laundry,

Penyelesaian pembangunan gedung Rumah Sakit Charlie Hospital Demak diperkirakan akan selesai dibangun pada bulan Maret 2024.

2. Sebanyak-banyaknya 45,89% (empat puluh lima koma delapan sembilan persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian alat medis.

Keterangan	
Jenis, Jumlah mesin dan peralatan mesin	Bed Pasien (143 bed), Incubator (5 unit), Alat hemathologi analyzer (1 unit), Alat kimia klinik (1 unit), Elektrolit (2 unit), Centrifuge urine (1 unit), Centrifuge darah (1 unit), Kulkas reagen (1 unit), Mikroskop (1 unit), Meja Operasi (3 Unit), Paket Mesin Legion (1 unit), Bed Side Monitor (23 unit), Infus Pump (26 unit), Syringe Pump (26 unit), Neopuff (3 unit), Sensor SPO2 Bayi (4 unit), Infant Warmer (3 unit), Suction Pump Tabung (7 unit), Pesawat X-RAY (1 unit), USG (2 unit), Mesin Anestesi (2 unit), Ventilator (3 unit), Lampu Operasi (3 unit), Aset F&P Bubble CPAP System (PERINA) (2 unit), Unit CR Laser Imager (1 unit), OPMI Lumera 300 Basic (1 unit), Transferring Patient (10 unit), Air Reverse Osmosis (1 unit), Troli tindakan (25 unit), Box bayi (20 unit), Kursi roda (12 unit), Aset Andalusia Biological Safety Cabinet Class A2 120 (1 unit), Electro Surgery Unit (3 unit), Over Bed Table (20 unit), Film Viewer (150 unit), Troly Emergency (7 unit), Bed Side Cabinet (150 unit), Hepa Filter (2 unit), Termometer digital (14 unit), Termometer gun (14 unit), Thermometer axilla (14 unit), Tensimeter digital (14 unit), Blade Miller (3 unit), Stetoskop (19 unit), Timbangan (5 unit), Nebulizer IH 18 Beurer (14 unit), Regulator Oksigen dinding (150 unit), regulator tabung oksigen (10 unit), Spoel Hoek (3 unit), Instrumen Bedah Obgyn (2 set), Instrumen Bedah Orthopedi (1 set), Multislice Helical CT Scanner Merk Canon Japan 32 Slice (1 unit)
Biaya yang dibutuhkan	Sebesar Rp29.400.000.000 (dua puluh sembilan miliar empat ratus juta Rupiah)



Keterangan	
Vendor	Perseroan belum menunjuk vendor untuk pengadaan alat medis, penunjukkan vendor akan dilaksanakan pada saat Perseroan menyelesaikan proses pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak.
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi.
Informasi material lainnya	Seluruh peralatan yang dibeli akan digunakan untuk Rumah Sakit Charlie Hospital Demak.

3. Dan sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan, modal operasional dan/atau digunakan untuk pembelian persediaan Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sehubungan dengan perizinan dan/atau persetujuan penting terkait pelaksanaan rencana penggunaan dana diatas, maka perizinan dan/atau persetujuan penting yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana penggunaan dana nomor 1 di atas yaitu sebagai berikut:

PERIZINAN	INSTANSI YANG MENGELUARKAN	MASA BERLAKU	WAKTU PEROLEHAN
Izin Mendirikan Bangunan No. 503.03/04972/XII/2020 yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2020	Pemerintah Kabupaten Demak	-	Telah diperoleh
PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha No. 05042210213321021 yang diterbitkan tanggal 5 April 2022	Kepala DPMPTSP Kabupaten Demak	berlaku selama 3 (tiga) tahun hingga 5 April 2025	Telah diperoleh
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dinas PUPR	5 (lima) tahun	Perseroan akan memperoleh SLF tersebut sebelum bangunan dimanfaatkan
Izin Mendirikan Rumah Sakit	Pemerintah Daerah Kabupaten Demak	-	Perseroan akan memperoleh Izin Mendirikan Rumah Sakit sebelum bangunan dimanfaatkan sebagai Rumah Sakit
Izin Operasional Rumah Sakit	Pemerintah Daerah Kabupaten Demak	5 (lima) tahun	Perseroan akan memperoleh izin operasional rumah sakit setelah bangunan selesai dibangun dan telah mendapatkan izin mendirikan rumah sakit serta



PERIZINAN	INSTANSI YANG MENGELUARKAN	MASA BERLAKU	WAKTU PEROLEHAN
			sebelum rumah sakit Charlie Hospital Demak beroperasi.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Sehubungan dengan penggunaan dana nomor 1 dan 2, mengingat transaksi tersebut dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi Perseroan, transaksi penggunaan dana tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sehingga Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar ●% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sebesar ●% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar ●%;
 - Biaya jasa sebesar penjaminan (*underwriting fee*) sebesar ●%;
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar ●%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar ●%, yang terdiri dari biaya jasa:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar ●%;
 - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar ●%; dan
 - Biaya jasa Notaris sebesar ●%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar ●%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain sebesar ●%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar dan lain-lain.



III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan tanggal 28 Februari 2023, yang angka-angkanya bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan tanggal laporan 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265.

Pada tanggal 28 Februari 2023, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 3.986.559.229 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak Ketiga	1.857.879.943
Utang pajak	996.007.200
Biaya yang masih harus dibayar	791.642.714
Uang muka pelanggan – pihak ketiga	5.394.550
Utang lain-lain	45.881.700
Jumlah Liabilitas jangka Pendek	3.696.806.107
<hr/>	
Pendapatan diterima dimuka	8.750.000
Liabilitas imbalan kerja	281.003.122
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	289.753.122
JUMLAH LIABILITAS	3.986.559.229

UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

Pada tanggal 28 Februari 2023, akun ini merupakan utang kepada pemasok yang berkaitan dengan operasional utama Perusahaan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pihak-pihak yang terkait:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Pihak ketiga	
PT Millennium Pharmacon International Tbk	132.474.425
PT Mitra Utama Alkesmed	96.605.778
PT Santosa Jaya Medika	95.800.677
PT Pancaraya Krisnamandiri	94.314.250
PT Penta Valent	86.425.579
PT Anugerah Pharmindo Lestari	78.244.287
PT Urogen Advanced Solutions	70.889.989
PT Tri Saptu Jaya	62.521.717
PT Megah Bersama Indonesia	59.228.490
PT Putra Airlangga Medika	59.156.340
PT Sarana Husada	56.000.000
Sjamsul Arifin (Perorangan)	52.611.000
PT Merapi Utama Pharma	52.162.528
PT Rajawali Nusindo	45.804.573
UDD Palang Merah Indonesia	42.865.000
PT Kallista Prima	42.428.850
PT Mega Medical Abadi	39.167.675



KETERANGAN	JUMLAH
PT Bumi Sarana Maju	38.003.346
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	32.861.438
PT Akurat Intan Madya	32.829.360
PT Laboratorium Diagnostik Waspada	32.680.000
PT Parit Padang Global	31.099.682
PT Enseval Putera Megatrading Tbk	30.066.934
PT Mulya Raya Kencana	25.650.768
PT Arah Environmental	24.684.936
PT Tiara Kencana	24.120.733
PT Antarmitra Sembada	23.489.357
PT Tunas Bangun Prakarsa	22.147.830
PT Mensa Binasukses	22.037.065
PT Combi Putra Mandiri	21.357.502
Toko Senjaya Centre Hearing	20.300.000
PT Daya Hidup Sembada	19.198.560
PT Panda Mitra Setia	19.121.726
Toko BKM Grafika	18.025.000
PT Belefina Sarana Medika (Columbia Asia)	15.598.913
PT Sinar Roda Utama	14.340.181
CV Buana Raya	14.328.000
Toko Duta Permata Stationary	13.664.000
PT Marrykha Mitra Mustika	13.137.884
PT Kebayoran Pharma	12.975.276
PT Raharja Medika Pratama	12.171.150
PT Medeq Mandiri Utama	11.413.020
PT Indofarma Global Medika	10.302.828
CV Mandiri Label	9.457.200
PT Cito Putra Utama	9.013.040
PT Yohana Citra	8.292.160
PT United Dico Citas	7.388.715
PT Sapta Sari Tama	7.340.278
PT Murti Indah Sentosa	7.226.100
PT Megah Medika Pharma	7.147.180
PT San Prima Sejati	6.817.960
PT Gracia Visi Pratama	6.643.350
PT Bina San Prima	6.328.521
PT Asta Pilar Abhipraya	5.772.000
PT Sinergi Tridaya Medical	5.749.800
PT Tirta Investama	5.231.247
PT Daya Muda Agung	5.167.050
PT Anugrah Argon Medica	4.849.258
PT Calmic Indonesia	2.899.504
PT Kimia Farma Trading & Distribution	2.701.012
PT Paku Baja Cemerlang	2.067.042
CV Sahabat Sejati	1.375.000
Lain-lain (dibawah Rp 5 juta)	24.106.879
Jumlah	1.857.879.943



b. Berdasarkan analisis umur utang usaha:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Belum jatuh tempo	592.573.297
Lewat jatuh tempo:	
1 - 30 hari	670.795.510
31 - 60 hari	538.511.136
61 - 90 hari	-
lebih dari 90 hari	56.000.000
Jumlah	1.857.879.943

Seluruh utang usaha adalah dalam mata uang Rupiah. Utang usaha ini tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan.

UTANG PAJAK

Utang Pajak per tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 996.007.200 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Perseroan	
Pajak Pertambahan Nilai	392.011.684
Pasal 29	546.642.761
Pasal 21	32.090.832
Pasal 25	23.403.725
Pasal 23	1.858.198
Jumlah	996.007.200

BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Biaya yang masih harus dibayar per tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 791.642.714 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Gaji karyawan	708.883.987
Listrik, telepon dan internet	49.470.821
Rujukan	12.540.687
Konsultan	11.662.254
Sampah dan limbah	5.542.650
Lainnya	3.542.315
Jumlah	791.642.714

Seluruh beban masih harus dibayar adalah dalam mata uang Rupiah.

Pada 28 Februari 2023 beban yang masih harus dibayar lainnya sebesar Rp 3.542.315 merupakan beban jasa servis Andalan Adi Niaga dan Combi Putra masing masing sebesar Rp 2.581.267 dan Rp 961.048.

UANG MUKA PENJUALAN – PIHAK KETIGA

Pada tanggal 28 Februari 2023, akun ini merupakan uang muka pelanggan dari pasien individu sebesar Rp 5.394.550.

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Uang Muka Pasien Perorangan	5.394.550
Jumlah	5.394.550



Uang muka pasien perorangan pada tanggal 28 Februari 2023 terdiri dari 2 jenis pasien, yaitu pasien BPJS dan pasien Umum. Uang muka pasien tersebut tercatat dalam kuitansi penerimaan pembayaran dimuka.

UTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 28 Februari 2023, akun ini merupakan saldo yang akan dibayarkan/pengembalian ke Kementerian Kesehatan atas pendapatan pasien covid yang sebelumnya telah diterima oleh Perusahaan sebesar Rp 45.881.700. Jumlah tersebut merupakan hasil penelaahan dari Kementerian Kesehatan berdasarkan donasi terkait obat dan bahan habis pakai (BHP) yang diterima dari Kementerian Kesehatan.

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

<i>(dalam Rupiah)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Pendapatan sewa diterima dimuka	8.750.000
Jumlah	8.750.000

Pendapatan sewa diterima dimuka merupakan pendapatan yang diperoleh dari sewa penempatan mesin ATM bank Mandiri.

LIABILITAS IMBALAN KERJA

Saldo liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan per tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp281.003.122.

Perusahaan telah menghitung kewajibannya sehubungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program manfaat karyawan tersebut.

Perseroan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan No. 2136/PSAK-TBA.AN/III-2023 pada tanggal 29 Maret 2023 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Usia pensiun	: 57 tahun
Tingkat kenaikan gaji	: 5,00% per tahun
Tingkat diskonto	: 7,09%
Tingkat mortalita	: Tabel Mortalita Indonesia IV 2019
Tingkat pengunduran diri	: Disusun berdasarkan usia pegawai

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Biaya jasa kini	16.750.542
Biaya bunga neto	3.207.120
Beban (pendapatan) diakui dalam laporan laba rugi	19.957.662
Keuntungan/(kerugian) aktuaria kewajiban	(3.983.847)
Beban (pendapatan) yang diakui di penghasilan komprehensif lain	(3.983.847)

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:



(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Kewajiban/(kekayaan) pada awal tahun	265.029.307
Beban (pendapatan)	19.957.662
Pengukuran kembali kewajiban/(aset) dalam penghasilan komprehensif lain luran yang dibayarkan oleh perusahaan	(3.983.847) -
(Kewajiban)/Kekayaan pada akhir tahun	281.003.122

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	28 Februari 2023		
	Perubahan Asumsi	Kenaikan Asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	249.247.267	318.505.308
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	317.477.478	249.548.121

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. Komitmen Kerjasama Kemitraan Operasi (KSO)

- PT Putra Airlangga Medika
Perseroan mempunyai perjanjian kerjasama pengoperasian alat Hermatology, Mindray BC – 5150 sebanyak satu unit dengan PT Putra Airlangga Medika sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. 004/RSCH-PKS/II/2022 pada tanggal 23 Desember 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2025.
- Sjamsul Arifin, S.Hut, M.Kom
Perseroan mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan / operasi Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dengan Sjamsul Arifin, S.Hut, M.Kom sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. 010/RSCH-PKS/III/2021 pada tanggal 06 Maret 2021 yang berlaku sampai dengan 6 Maret 2026.

b. Komitmen Kerjasama Sewa Lokasi ATM

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Perseroan mempunyai perjanjian sewa satu ruang lokasi ATM dengan PT Bank Mandiri Tbk sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. CEO.RO7.Ar.SPW/ECO.1323/2021 pada tanggal 16 Oktober 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023.

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki kewajiban kontinjensi.

SELURUH LIABILITAS PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBKATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 28 FEBRUARI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBKATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DIATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 serta untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan, untuk laporan keuangan tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022. Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Abdul Muntalib dan Yunus sedangkan untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan.

Seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan laporan auditor tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265 untuk laporan keuangan pada tanggal 28 Februari 2023, laporan auditor tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022, laporan auditor tanggal 08 Maret 2023 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan auditor tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Yunus Pakpahan, Ak, MM, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0776 ; untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	28 Februari	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	5.686.698.152	8.676.960.040	10.192.735.780	313.893.311
Piutang usaha				
Pihak ketiga	2.670.687.005	2.641.540.795	1.954.730.002	5.805.491.120
Piutang lain-lain	10.090.046	990.046	6.411.600	6.075.000
Persediaan	550.687.982	707.110.165	1.212.731.234	656.333.707
Uang muka	10.594.070	4.976.690	372.097.622	-
Pajak Dibayar Dimuka	103.665.047	61.435.860	23.614.518	53.450.364
Jumlah Aset Lancar	9.032.422.302	12.093.013.596	13.762.320.756	6.835.243.502
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 16.991.037.857 (28 Februari 2023); Rp 16.027.155.647 (2022); Rp 10.518.179.150 (2021); dan Rp 6.122.535.388 (2020)	86.183.609.258	77.313.648.184	68.185.420.822	49.532.570.177
Aset pajak tangguhan	1.709.583.797	1.582.277.460	18.841.588	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	87.893.193.055	78.895.925.644	68.204.262.410	49.532.570.177
JUMLAH ASET	96.925.615.357	90.988.939.240	81.966.583.165	56.367.813.679
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha				
Pihak ketiga	1.857.879.943	2.105.698.718	1.136.190.998	1.144.674.587
Utang Pajak	996.007.200	1.012.799.899	873.095.079	12.951.246
Biaya yang masih harus dibayar	791.642.714	709.023.222	130.708.698	106.316.775
Uang muka pelanggan – pihak ketiga	5.394.550	12.394.550	-	-
Utang lain-lain	45.881.700	-	-	-



Uraian	28 Februari	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.696.806.107	3.839.916.389	2.139.994.775	1.263.942.608
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Pinjaman dari pemegang saham	-	49.311.396.254	34.732.415.760	12.842.828.156
Pendapatan diterima dimuka	8.750.000	11.250.000	26.250.000	12.500.000
Liabilitas imbalan kerja	281.003.122	265.029.307	140.944.492	57.803.822
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	289.753.122	49.587.675.561	34.899.610.252	12.913.131.978
JUMLAH LIABILITAS	3.986.559.229	53.427.591.950	37.039.605.027	14.177.074.586
EKUITAS				
Modal dasar 8.480.000.000 saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan 50.000 saham (31 Desember 2022) dengan nilai nominal Rp 50,-/saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan Rp 1.000.000,-/saham (31 Desember 2022, 2021 dan 2020)				
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 2.120.000.000 saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan sebanyak 50.000 saham (31 Desember 2022, 2021, dan 2020)	106.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Saldo laba (defisit)				
Ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	(13.048.916.658)	(12.423.518.096)	(5.068.930.203)	(7.809.260.907)
Kerugian komprehensif lain	(12.027.214)	(15.134.615)	(4.091.658)	-
JUMLAH EKUITAS	92.939.056.128	37.561.347.290	44.926.978.138	42.190.739.093
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	96.925.615.357	90.988.939.240	81.966.583.165	56.367.813.679

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Uraian	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	5.941.174.501	4.049.318.751	33.033.155.217	35.557.975.168	13.264.143.607
Beban Pokok Pendapatan	(4.765.213.789)	(4.149.975.103)	(29.331.361.744)	(19.699.294.703)	(8.620.349.493)
Laba Kotor	1.175.960.713	(100.656.352)	3.701.793.473	15.858.680.465	4.643.794.114
Beban Usaha	(1.944.134.657)	(2.307.502.965)	(12.497.648.695)	(12.338.603.738)	(8.548.607.785)
Jumlah beban usaha	(1.944.134.657)	(2.307.502.965)	(12.497.648.695)	(12.338.603.738)	(8.548.607.785)
Laba (Rugi) Operasi	(768.173.944)	(2.408.159.317)	(8.795.855.222)	3.520.076.726	(3.904.813.671)
Pendapatan (Beban) lain-lain – bersih	12.193.000	3.525.000	(142.142.291)	31.569.981	23.766.905
Pendapatan Keuangan	5.144.692	18.638.033	33.568.334	8.910.618	2.500.893
Beban Keuangan	(2.745.094)	(5.149.265)	(10.479.906)	(10.141.381)	(4.514.309)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(753.581.346)	(2.391.145.549)	(8.914.909.085)	3.550.415.945	(3.883.060.182)
Pajak Kini	-	-	-	(827.772.771)	-
Pajak Tangguhan	128.182.783	-	1.560.321.193	17.687.530	-
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(625.398.563)	(2.391.145.549)	(7.354.587.893)	2.740.330.704	(3.883.060.182)
Penghasilan Komprehensif Lain					



Uraian	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	3.983.847	-	(14.157.636)	(5.245.716)	-
Pajak Penghasilan terkait	(876.446)	-	3.114.680	1.154.058	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	3.107.401	-	(11.042.956)	(4.091.658)	-
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	(622.291.162)	(2.391.145.549)	(7.365.630.849)	2.736.239.045	(3.883.060.182)

keterangan: *Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk periode 2 bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Keterangan	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
LIQUIDITY RATIO					
Current Ratio	244,33%	406,36%	314,93%	643,10%	540,79%
Quick Ratio	229,43%	373,47%	296,51%	586,43%	488,86%
SOLVABILITY RATIO					
Total Debt to Asset Ratio	4,11%	48,28%	58,72%	45,19%	25,15%
Total Debt to Equity Ratio	4,29%	93,34%	142,24%	82,44%	33,60%
Interest Coverage Ratio (x)	-	-	-	-	-
Debt-Service Coverage Ratio (x)	-	-	-	-	-
PROFITABILITY RATIO					
Gross Profit Margin	19,79%	-2,49%	11,21%	44,60%	35,01%
Operating Profit Margin	-12,93%	-59,47%	-26,63%	9,90%	-29,44%
EBITDA Margin	3,54%	-38,46%	-10,29%	22,35%	0,78%
Net Profit Margin	-10,53%	-59,05%	-22,26%	7,71%	-29,27%
Return on Assets	-0,65%	-2,91%	-8,08%	3,34%	-6,89%
Return on Equity	-0,67%	-5,62%	-19,58%	6,10%	-9,20%
ACTIVITY RATIO					
Assets turnover ratio	37,94%	29,59%	38,20%	51,41%	24,39%
Working capital turnover ratio	524,66%	241,30%	332,40%	413,62%	451,68%

Keterangan: *Tidak diaudit



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisa atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan harus dibaca bersama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 serta untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas ditelaah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan untuk laporan keuangan pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Abdul Muntalib dan Yunus, sedangkan untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan.

Seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan laporan auditor independen tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265 untuk laporan keuangan pada tanggal 28 Februari 2023, laporan auditor independen tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022, laporan auditor independen tanggal 08 Maret 2023 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan auditor Independen tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Yunus Pakpahan, Ak, MM, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0776 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265.

1. UMUM

PT Charlie Hospital Semarang, Tbk (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta No. 35 tanggal 11 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Nur Hadi, SH, MKn, notaris di Kabupaten Kendal dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008598.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019. Pendirian Perseroan serta penyeteroran modal pada saat pendirian Perseroan telah dilakukan secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Anggaran dasar dan data Perusahaan beberapa kali mengalami perubahan, terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagaimana diaktakan dalam Akta No. 63 tanggal 24 Februari 2023 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, notaris di Kota Jakarta Selatan, mengenai perubahan peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta perubahan Direksi dan Komisaris.

Akta mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-0012776.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 27 Februari 2023.

Akta mengenai perubahan data Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0032013 tanggal 27 Februari 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta.

Perseroan terletak di Jl. Raya Ngabean Kav 1A, Kel. Ngabean, Kec. Boja Kab. Kendal, Jawa Tengah 51381.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial sejak 23 September tahun 2019.



2. DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Perseroan nya telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan usaha Perseroan. Pandangan Manajemen terhadap faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

A. Faktor-Faktor yang Berkaitan Dengan kondisi di Indonesia

1. Regulasi Pemerintah

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan (dalam hal ini rumah sakit) di Indonesia tunduk pada berbagai peraturan seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri, dimana berbagai otoritas Pemerintah di Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan rumah sakit, seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ataupun Kementerian Perdagangan. Peraturan-peraturan tersebut mengatur banyak aspek kegiatan operasional Perseroan seperti jumlah pasien yang harus dirawat, impor dan pendaftaran produk alat kesehatan atau obat serta perubahan peraturan lainnya. Perubahan peraturan Pemerintah dari waktu ke waktu terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat meningkatkan waktu dan biaya bagi Perseroan dalam rangka pemenuhan terhadap peraturan-peraturan tersebut.

2. Permintaan Atas Layanan Kesehatan di Indonesia

Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan Program JKN pada 1 Januari 2014 dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan kesehatan Indonesia. Beberapa target yang ingin dicapai oleh program JKN Indonesia 2023 seperti peningkatan kepesertaan hingga menjadi 275 juta jiwa, atau sekitar 100% dari total penduduk Indonesia, peningkatan kualitas layanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta meningkatkan kualitas SDM di sektor kesehatan, peningkatan ketersediaan layanan Kesehatan terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau, dan peningkatan efisiensi dan keberlanjutan program JKN melalui reformasi struktural dan administratif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan program.

Untuk mencapai target-target tersebut, pemerintah Indonesia akan melakukan berbagai kebijakan dan program-program, seperti peningkatan alokasi anggaran untuk kesehatan, reformasi sistem pembayaran layanan kesehatan, dan peningkatan koordinasi antar-sektor dan antar-lembaga. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian program JKN untuk memastikan program ini berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan pelayanan kesehatan secara signifikan.



3. Perluasan Jaringan Rumah Sakit

Perkembangan jaringan rumah sakit tersebut akan meningkatkan aksesibilitas Perseroan sehingga dapat meningkatkan pendapatan Perseroan. Keberhasilan perluasan jaringan rumah sakit Perseroan bergantung pada beberapa faktor yang meliputi:

- Kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kualitas layanan yang diberikan.
- Kemampuan Perseroan dalam memperoleh lisensi atau persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah setempat dalam melanjutkan operasional dan membuka jaringan rumah sakit baru Perseroan.
- Kemampuan Perseroan dalam mengidentifikasi potensi pertumbuhan dan akuisisi.
- Kemampuan Perseroan dalam mendapatkan pendanaan dengan persyaratan yang wajar untuk perluasan operasional Perseroan.

Di sisi lain, pembukaan rumah sakit baru dapat meningkatkan belanja modal dan beban operasional Perseroan. Pengembangan jaringan rumah sakit Perseroan sebagian besar dilakukan dengan pendirian rumah sakit pembangunan yang memerlukan belanja modal untuk pembelian lahan dan pembangunan gedung atau dengan pengembangan rumah sakit Perseroan yang sudah berdiri yang memerlukan belanja modal untuk pembangunan atau renovasi gedung. Pengembangan jaringan juga disertai dengan belanja modal untuk pembelian alat kesehatan.

B. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Kondisi Global

Berbagai perkembangan dan pertumbuhan dalam dunia kesehatan seperti pandemi Covid-19, perubahan demografis, perkembangan teknologi, inovasi-inovasi serta perkembangan-perkembangan jurnal dan penelitian di dunia kesehatan berpengaruh sangat signifikan di bidang usaha yang dijalani Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan terus melakukan penelitian dan pengembangan dari sisi pengetahuan serta kemampuan para tenaga medis guna menunjang perubahan-perubahan serta perkembangan dunia medis.

C. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Internal Perseroan

Faktor internal sangat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, hal tersebut antara lain :

- 1) Kemampuan sumber daya manusia dan tenaga medis yang profesional dalam melakukan usaha Perseroan;
- 2) Kemampuan Perseroan dalam menjaga dan meningkatkan reputasi dan pelayanan;
- 3) Kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya Perseroan tanpa mengurangi mutu dan kualitas hasil produksi dari Perseroan.

Guna mengantisipasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi usaha Perseroan maka Perseroan akan terus meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan efisiensi biaya Perseroan. Perseroan juga akan terus berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan terutama para pekerja yang merupakan aset terpenting bagi Perseroan.

4. Kejadian Atau Transaksi Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Perseroan tidak memiliki kejadian atau transaksi tidak normal dan jarang terjadi.

5. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada laporan keuangan 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.



KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

a. Pendapatan

Tabel berikut menyajikan pendapatan Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	5.941.174.501	4.049.318.751	33.033.155.217	35.557.975.168	13.264.143.607
Jumlah Pendapatan	5.941.174.501	4.049.318.751	33.033.155.217	35.557.975.168	13.264.143.607

(*tidak diaudit)

Perusahaan hanya terdiri atas satu segmen operasi, yaitu di bidang kesehatan rumah sakit. Seluruh aset non-keuangan Perusahaan berada di Indonesia, pulau Jawa dan seluruh lokasi pelanggan berada di Indonesia, pulau Jawa.

b. Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan merupakan beban yang langsung dikenakan terhadap produk dan jasa yang dihasilkan.

Tabel berikut menyajikan beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Beban Pokok Pendapatan	4.765.213.789	4.149.975.103	29.331.361.744	19.699.294.703	8.620.349.493
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	4.765.213.789	4.149.975.103	29.331.361.744	19.699.294.703	8.620.349.493

(*tidak diaudit)

c. Beban Usaha

Beban Usaha merupakan beban yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan.

(dalam Rupiah)

	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Beban Usaha	1.944.134.657	2.307.502.965	12.497.648.695	12.338.603.738	8.548.607.785
Jumlah Beban Usaha	1.944.134.657	2.307.502.965	12.497.648.695	12.338.603.738	8.548.607.785

(*tidak diaudit)

Tabel berikut menyajikan beban usaha Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.



6. HASIL OPERASI

Tabel berikut menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

Uraian	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	5.941.174.501	4.049.318.751	33.033.155.217	35.557.975.168	13.264.143.607
Beban Pokok					
Pendapatan	(4.765.213.789)	(4.149.975.103)	(29.331.361.744)	(19.699.294.703)	(8.620.349.493)
Laba Kotor	1.175.960.713	(100.656.352)	3.701.793.473	15.858.680.465	4.643.794.114
Beban Usaha	(1.944.134.657)	(2.307.502.965)	(12.497.648.695)	(12.338.603.738)	(8.548.607.785)
Jumlah beban usaha	(1.944.134.657)	(2.307.502.965)	(12.497.648.695)	(12.338.603.738)	(8.548.607.785)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(753.581.346)	(2.391.145.549)	(8.914.8909.085)	3.550.415.945	(3.883.060.182)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(625.398.563)	(2.391.145.549)	(7.354.587.893)	2.740.330.704	(3.883.060.182)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	(622.291.162)	(2.391.145.549)	(7.365.630.849)	2.736.239.045	(3.883.060.182)

Keterangan: *Tidak diaudit

Pendapatan

Periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp 5.941.174.501 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.891.855.750 atau sebesar 46,72% dibanding dengan periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 4.049.318.751. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan kunjungan pasien yang menggunakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap rumah sakit dari Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 33.033.155.217 mengalami penurunan sebesar Rp 2.524.819.951 atau sebesar -7,10% dibanding dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 35.557.975.168. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan pada pendapatan dari pelayanan rawat inap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 35.557.975.168 mengalami peningkatan sebesar Rp 22.293.831.561 atau sebesar 168,08% dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 13.264.143.607. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan kunjungan pasien yang menggunakan pelayanan rawat inap dari rumah sakit Perseroan.



Beban Pokok Pendapatan

Periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Beban Pokok Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp 4.765.213.788 mengalami peningkatan sebesar Rp 615.238.686 atau sebesar 14,83% dibanding dengan periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 4.149.975.103. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada biaya jasa tenaga ahli, gaji dan kesejahteraan karyawan yang bersangkutan dengan penyediaan pelayanan kesehatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Perseroan untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 29.331.361.744 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.632.067.041 atau sebesar 48,90% dibanding dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 19.699.294.703. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan atas biaya jasa tenaga ahli, gaji dan kesejahteraan karyawan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 19.699.294.703 mengalami kenaikan sebesar Rp 11.078.945.211 atau sebesar 128,52% dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.620.349.493. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan biaya obat, perlengkapan medis dan klinik.

Laba Kotor

Periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Laba kotor Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp 1.175.960.713 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.276.617.064 atau sebesar 1.268,29% dibanding dengan periode 28 Februari 2022 rugi kotor sebesar Rp 100.656.352. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan pendapatan lebih tinggi dibandingkan peningkatan beban pokok pendapatan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba kotor Perseroan untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.701.793.473 mengalami penurunan sebesar Rp 12.156.886.992 atau sebesar 76,66% dibanding dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 15.858.680.465. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena terjadi penurunan pada pendapatan yang diikuti dengan peningkatan beban pokok pendapatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 15.858.680.465 mengalami peningkatan sebesar Rp 11.214.886.350 atau sebesar 241,50% dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.643.794.114. Peningkatan laba kotor tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan



pendapatan lebih tinggi dibandingkan peningkatan beban pokok pendapatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beban Usaha

Periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Beban usaha Perseroan pada periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp 1.944.134.657 mengalami penurunan sebesar Rp 363.368.309 atau sebesar -15,75% dibanding pada periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2022 sebesar Rp 2.307.502.965. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya gaji dan tunjangan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban usaha Perseroan pada periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 12.497.648.695 mengalami peningkatan sebesar Rp 159.044.957 atau sebesar 1,29% dibanding pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 12.338.603.738. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya gaji dan tunjangan serta biaya penyusutan aset tetap Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban usaha Perseroan pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 12.338.603.738 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.789.995.953 atau sebesar 44,33% dibanding pada periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.548.607.785. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya gaji dan tunjangan Perseroan.

Laba (Rugi) Operasional

Periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Rugi operasional Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp 768.173.944 mengalami penurunan sebesar Rp 1.639.985.373 atau sebesar -68,10% dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 2.408.159.317. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan atas laba kotor Perseroan dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Rugi operasional Perseroan untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 8.795.855.222 mengalami peningkatan sebesar Rp 12.315.931.948 atau sebesar -349,88% dibanding periode 31 Desember 2021 yang membukukan laba operasional sebesar Rp 3.520.076.726. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor Perseroan dibandingkan tahun sebelumnya.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba operasional Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.520.076.726 mengalami peningkatan sebesar Rp 7.424.890.397 atau sebesar 190,15% dibanding periode 31 Desember 2020 yang membukukan rugi operasional sebesar Rp 3.904.813.671. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba kotor Perseroan dibandingkan tahun sebelumnya.

Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan

Periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Rugi bersih periode berjalan Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp 625.398.563 mengalami penurunan sebesar Rp 1.765.746.986 atau sebesar 73,85% dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 2.391.145.549. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan rugi sebelum pajak penghasilan dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Rugi bersih periode berjalan Perseroan untuk 31 Desember 2022 sebesar Rp 7.354.587.893 mengalami penurunan sebesar Rp 10.094.918.597 atau sebesar 368,38% dibanding periode 31 Desember 2021 yang membukukan laba bersih sebesar Rp 2.740.330.704. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan rugi sebelum pajak penghasilan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.740.330.704 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.623.390.886 atau sebesar 170,57% dibanding periode 31 Desember 2020 yang mengalami rugi bersih sebesar Rp 3.883.060.182. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih dibandingkan tahun sebelumnya.

Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan

Periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Rugi komprehensif Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp 622.291.162 mengalami penurunan sebesar Rp 1.768.854.387 atau sebesar 73,98% dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 2.391.145.549. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan rugi bersih dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Rugi komprehensif Perseroan untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 7.365.630.849 mengalami peningkatan sebesar Rp 10.101.869.894 atau sebesar 369,19% dibanding periode 31 Desember 2021 yang mencatat laba bersih sebesar Rp 2.736.239.045. Rugi komprehensif tersebut terutama disebabkan karena Perseroan mengalami rugi bersih pada tahun berjalan.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.736.239.045 mengalami peningkatan sebesar Rp 6.619.299.228 atau sebesar 170,47% dibanding periode 31 Desember 2020 yang mencatat rugi bersih sebesar Rp 3.883.060.182. Laba komprehensif tersebut terutama disebabkan karena Perseroan mengalami laba bersih pada tahun berjalan.

7. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	28 Februari	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Aset	96.925.615.357	90.988.939.240	81.966.583.165	56.367.813.679
Liabilitas	3.986.559.229	53.427.591.950	37.039.605.027	14.177.074.586
Ekuitas	92.939.056.128	37.561.347.290	44.926.978.138	42.190.739.093

Aset

Posisi tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Pada periode dua bulan yang berakhir tanggal 28 Februari 2023, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 96.925.615.357 meningkat sebesar Rp 5.936.676.117 atau 6,52% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2022 sebesar Rp 90.988.939.240. Peningkatan tersebut terutama karena pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak milik Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 90.988.939.240 meningkat sebesar Rp 9.022.356.074 atau 11,01% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 81.966.583.165. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pembangunan serta pembelian peralatan medis dan non medis perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 81.966.583.165 meningkat sebesar Rp 25.598.769.487 atau 45,41% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 56.367.813.679. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya pembelian perangkat medis Perseroan.

Liabilitas

Posisi tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Pada periode dua bulan yang berakhir tanggal 28 Februari 2023 jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 3.986.559.229 menurun sebesar Rp 49.441.032.721 atau 92,54% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 53.427.591.950. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya konversi hutang pemegang saham menjadi saham Perseroan.



Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 53.427.591.950 meningkat sebesar Rp 16.387.986.923 atau 44,24% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 37.039.605.027. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman dari pemegang saham Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 37.039.605.027 meningkat sebesar Rp 22.862.530.441 atau 161,26% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 14.177.074.586. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman dari pemegang saham.

Ekuitas

Posisi tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Pada periode dua bulan yang berakhir tanggal 28 Februari 2023, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 92.939.056.128 mengalami peningkatan sebesar Rp 55.377.708.838 atau 147,43% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 37.561.347.290. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya konversi pinjaman dari pemegang saham menjadi modal saham Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 37.561.347.290 menurun sebesar Rp 7.365.630.849 atau 16,39% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 44.926.978.138. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya rugi operasional yang dialami rumah sakit milik Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 44.926.978.138 meningkat sebesar Rp 2.736.239.045 atau 6,49% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 42.190.739.093. Peningkatan tersebut terutama disebabkan laba yang dihasilkan rumah sakit milik Perseroan.

8. ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode / tahun yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	154.977.650	(489.142.640)	(1.457.552.375)	11.037.749.272	(5.027.727.558)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(9.833.843.284)	(3.341.733.614)	(14.637.203.859)	(23.048.494.407)	(3.951.307.014)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	6.688.603.746	2.979.326.384	14.578.980.494	21.889.587.604	8.974.238.365



Keterangan	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(2.990.261.888)	(6.810.202.638)	(1.515.775.740)	9.878.842.469	(4.796.207)
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	8.676.960.040	10.192.735.780	10.192.735.780	313.893.311	318.689.518
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	5.686.698.152	3.382.533.142	8.676.960.040	10.192.735.780	313.893.311

Keterangan: *Tidak diaudit

Periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Kas dan bank untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023 sebesar Rp 5.686.698.152 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.304.165.010 atau 68,12% dibandingkan dengan periode 28 Februari 2022 sebesar Rp 3.382.533.142. Hal ini disebabkan karena adanya kas bersih yang diperoleh dari hasil pendanaan sebesar Rp 6.688.603.746 dan dari aktivitas operasi sebesar Rp 154.977.650 yang kemudian digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 9.833.843.284.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Kas dan bank untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 8.676.960.040 mengalami penurunan sebesar Rp 1.515.775.740 atau 14,87% dari posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp 10.192.735.780. Hal ini disebabkan karena kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 14.637.203.859 dan aktivitas operasi sebesar Rp 1.457.552.375 melampaui kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 14.578.980.494

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas dan bank untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 10.192.735.780 mengalami peningkatan sebesar Rp 9.878.896.469 atau 3147,20% dibandingkan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 313.839.311. Hal ini disebabkan karena adanya penerimaan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 11.037.749.272 serta pendanaan sebesar Rp 21.889.587.604.

POLA ARUS KAS DIKAITKAN DENGAN KARAKTERISTIK DAN SIKLUS BISNIS PERSEROAN

Tidak terdapat pola arus kas tertentu yang terkait dengan karakteristik dan siklus bisnis Perseroan.

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Aliran kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan lain-lain, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran untuk karyawan, pembayaran pajak penghasilan, Pembayaran beban operasional lainnya, penerimaan bunga dan pembayaran beban keuangan.

Pada periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 154.977.650, terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 5.909.528.291, penerimaan lain-lain sebesar Rp 12.193.000 dan penerimaan bunga sebesar Rp 5.138.963. Selain itu kas neto digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 1.450.439.665, pembayaran untuk karyawan sebesar Rp 3.432.993.402, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 126.689.146, pembayaran operasional lainnya sebesar Rp 760.047.415 dan pembayaran beban keuangan sebesar Rp 1.712.976.



Pada periode 31 Desember 2022, kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah Rp1.457.552.375 terutama untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 7.357.652.810, pembayaran karyawan sebesar Rp 21.306.462.061, pembayaran pajak sebesar Rp 42.772.714, pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp 5.158.427.915, dan pembayaran beban keuangan sebesar Rp 10.479.906. Selain itu kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 32.331.344.424, penerimaan lain-lain sebesar Rp 53.330.273 dan penerimaan bunga sebesar Rp 33.568.334.

Pada periode 31 Desember 2021, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 11.037.749.272 terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 39.422.486.286, penerimaan lain-lain sebesar Rp 34.650.503 dan penerimaan bunga sebesar Rp 8.910.618. Selain itu kas neto digunakan untuk aktivitas operasi pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 8.152.367.803, pembayaran untuk karyawan sebesar Rp 14.711.459.004, pembayaran untuk pajak sebesar Rp 59.089.914, Pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp 5.613.419.862 dan pembayaran beban keuangan sebesar Rp 10.141.381.

Pada tahun 2020, kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah Rp 5.027.727.558 terutama berasal dari pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 597.557.361, pembayaran untuk karyawan sebesar Rp 8.075.605.811 serta pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 231.581.897, pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp 3.272.174.890 dan pembayaran beban keuangan sebesar Rp 4.514.309. Selain itu kas neto aktivitas operasi diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 7.141.868.717, penerimaan lain-lain sebesar Rp 9.337.100 dan penerimaan bunga sebesar Rp 2.500.893.

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Aliran kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari perolehan aset tetap.

Periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 9.833.843.284 terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 9.833.843.284.

Pada 31 Desember 2022, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp 14.637.203.859 terutama untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 14.637.203.859.

Pada 31 Desember 2021, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 23.048.494.407 terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 23.048.494.407.

Pada 31 Desember 2020, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp 3.951.307.014 terutama digunakan untuk aset tetap sebesar Rp 3.951.307.014.

Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan

Aliran kas dari aktivitas pendanaan terdiri penerimaan pinjaman dari pihak berelasi, pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi, dan setoran modal saham.

Pada periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 6.688.603.746 terutama diperoleh dari penerimaan pinjaman dari pihak berelasi sebesar Rp 9.766.887.704 dan setoran modal sebesar Rp 3.250.000.000. Selain itu kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan seluruhnya adalah pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp 6.328.283.958.



Pada periode 31 Desember 2022, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 14.578.980.494 terutama berasal dari pinjaman dari pihak berelasi sebesar Rp. 14.618.980.494. Selain itu, kas bersih yang digunakan untuk aktifitas pendanaan adalah untuk pembayaran pinjaman kepada pihak yang berelasi sebesar Rp 40.000.000.

Pada periode 31 Desember 2021, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 21.889.587.604 terutama berasal dari pinjaman pihak berelasi sebesar Rp. 28.359.587.604. Selain itu, kas bersih yang digunakan untuk aktifitas pendanaan adalah untuk pembayaran pinjaman kepada pihak yang berelasi sebesar Rp 6.470.000.000.

Pada periode 31 Desember 2020, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 8.974.238.365 terutama berasal dari pinjaman pihak yang berelasi sebesar Rp 10.968.511.802 dan berasal dari setor modal saham sebesar Rp 24.000.000. Selain itu, kas bersih yang digunakan untuk aktifitas pendanaan adalah untuk pembayaran pinjaman kepada pihak yang berelasi sebesar Rp 2.018.273.437.

RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Tabel berikut ini menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Keterangan	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
LIQUIDITY RATIO					
<i>Current Ratio</i>	244,33%	406,36%	314,93%	643,10%	540,79%
<i>Quick Ratio</i>	229,43%	373,47%	296,51%	586,43%	488,86%
SOLVABILITY RATIO					
<i>Total Debt to Asset Ratio</i>	4,11%	48,28%	58,72%	45,19%	25,15%
<i>Total Debt to Equity Ratio</i>	4,29%	93,34%	142,24%	82,44%	33,60%
<i>Interest Coverage Ratio (x)</i>	-	-	-	-	-
<i>Debt-Service Coverage Ratio (x)</i>	-	-	-	-	-
PROFITABILITY RATIO					
<i>Gross Profit Margin</i>	19,79%	-2,49%	11,21%	44,60%	35,01%
<i>Operating Profit Margin</i>	-12,93%	-59,47%	-26,63%	9,90%	-29,44%
<i>EBITDA Margin</i>	3,54%	-38,46%	-10,29%	22,35%	0,78%
<i>Net Profit Margin</i>	-10,53%	-59,05%	-22,26%	7,71%	-29,27%
<i>Return on Assets</i>	-0,65%	-2,91%	-8,08%	3,34%	-6,89%
<i>Return on Equity</i>	-0,67%	-5,62%	-19,58%	6,10%	-9,20%
ACTIVITY RATIO					
<i>Assets turnover ratio</i>	37,94%	29,59%	38,20%	51,41%	24,39%
<i>Working capital turnover ratio</i>	524,66%	241,30%	332,40%	413,62%	451,68%

Keterangan: *Tidak diaudit



LIKUIDITAS

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan:

Current Ratio yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Current Ratio* Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 244,33%; 314,93%; 643,10% dan 540,79%. Dari rasio diatas, Perseroan memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan liabilitas jangka pendeknya dimana perbandingan aset lancarnya adalah lebih besar dari 200% berarti perseroan memiliki kemampuan besar dalam menyelesaikan liabilitas lancarnya.

Quick Ratio yaitu perbandingan aset lancar yang dikurangi persediaan, taksiran tagihan pajak dan biaya dibayar di muka dan uang muka terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Quick Ratio* pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 229,43%; 296,51%; 586,43% dan 488,86%.

Quick Ratio Perseroan rata-rata selama 3 periode berada diatas 200%, berarti kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek diluar persediaan cukup baik karena mendekati nilai kewajiban jangka pendeknya.

Likuiditas Perseroan antara lain:

1. Sumber internal dan eksternal dari likuiditas;
 - Sumber internal bersumber dari kegiatan operasional Perseroan.
 - Perseroan tidak menggunakan sumber eksternal dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.
2. Sumber likuiditas yang material yang dapat digunakan;
Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang material dikarenakan Perseroan tidak memiliki fasilitas pinjaman baik berupa pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya .

Kemampuan Perseroan dalam menghasilkan kas bersumber dari pendapatan operasional yaitu dari rawat jalan dan rawat inap. Dalam kondisi Perseroan memerlukan modal kerja tambahan, Perseroan akan memanfaatkan sumber internal berupa hasil dari kegiatan operasional Perseroan , atau sumber eksternal berupa pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, serta dari pasar modal.

Perseroan mengalami ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan yaitu antara lain kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait sektor pajak. Faktor tersebut dapat mempengaruhi permintaan atas produk yang ditawarkan oleh Perseroan, yang dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan.

Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk mendanai kegiatan operasi Perseroan. Selain itu, pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan memperkuat likuiditas Perseroan.

SOLVABILITAS

Tingkat solvabilitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan panjangnya baik dengan menggunakan seluruh asetnya maupun hanya dengan modal yang dimilikinya. Tingkat solvabilitas diukur dengan:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Utang terhadap Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).



Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta 2020 masing-masing sebesar 4,29%; 142,24%; 82,44% dan 33,60%. Rasio solvabilitas aset Perseroan tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta 2020 masing-masing adalah sebesar 4,11%; 58,72%; 45,19% dan 25,15%.

Posisi Perseroan adalah *solvable*, dengan rasio dibawah 100%, dimana seluruh nilai asetnya mampu mengcover seluruh kewajiban yang ada dalam kondisi Perseroan harus menyelesaikan kewajibannya dengan menjual asetnya.

PROFITABILITAS

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih laba baik diukur dengan penjualan, aset dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat profitabilitas diukur dengan:

Gross Profit Margin perbandingan laba kotor terhadap total pendapatan. *Gross Profit Margin* Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022 serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 19,79%; -2,49%; 11,21%, 44,60% dan 35,01%.

EBITDA Margin yaitu perbandingan EBITDA terhadap jumlah pendapatan. *EBITDA Margin* Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022 serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 3,54%; -38,46%; -10,29%; 22,35% dan 0,78%.

Operating Profit Margin yaitu perbandingan laba sebelum beban pajak penghasilan ditambah beban keuangan dikurangi pendapatan keuangan terhadap jumlah pendapatan. *Operating Profit Margin* Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022 serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah -12,93%; -59,47%; -26,63%; 9,90% dan -29,44%.

Net Profit Margin yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah pendapatan. *Net Profit Margin* Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022 serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah -10,53%; -59,05%; -22,26%; 7,71% dan -29,27%.

Return on Assets yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah aset. *Return on Assets* Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah -0,65%; -8,08%; 3,34% dan -6,89%.

Return on Equity yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah ekuitas. *Return on Equity* Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah -0,67%; -19,58%; 6,10% dan -9,20%.

AKTIVITAS

Tingkat Aktivitas menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam menggunakan aset atau sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan pendapatan. Tingkat aktivitas diukur dengan :

Asset turnover Ratio yaitu perbandingan penjualan terhadap total rata-rata aset. *Asset turnover Ratio* Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 37,94%; 38,20%; 51,41%; dan 24,39%.

Working capital Ratio yaitu perbandingan penjualan terhadap aset lancar setelah dikurangi liabilitas jangka pendek. *Working capital Ratio* Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 524,66%; 332,40%; 413,62%; 451,68%.



9. BELANJA MODAL

Belanja modal yang rutin dilakukan Perseroan adalah pembelian atas bahan bangunan Rumah Sakit dan peralatan medis maupun non medis.

Keterangan	28 Februari	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Pembelian Aset Tetap	9.833.843.284	14.637.203.859	23.048.494.407	3.951.307.014

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas dari aktivitas operasi. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

10. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang berdampak langsung secara material terhadap kegiatan operasional Perseroan adalah terkait penyebaran pandemi virus corona (COVID-19) yang menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan perubahan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ("Perpu No. 1 Tahun 2020") sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak COVID-19.

11. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi pendapatan dan biaya bunga yang akan berpengaruh kepada laba neto Perseroan.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan pada tarif perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat upah minimum regional (UMR) / upah minimum provinsi (UMP) dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.
- Kebijakan Pemerintah dalam hal lingkungan dan pemberian perizinan dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

12. MANAJEMEN RESIKO

Instrumen keuangan pokok Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar dan pinjaman dari pemegang saham.



Perusahaan terpengaruh terhadap risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas. Manajemen Perusahaan mengawasi manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut.

Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum dibawah ini:

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko nilai wajar arus kas di masa depan atas suatu instrumen keuangan, yang akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Harga pasar mengandung risiko nilai tukar mata uang asing. Instrumen keuangan yang terutama terpengaruh oleh risiko pasar adalah pinjaman jangka pendek, kas dan setara kas.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan bank dan piutang usaha.

Perusahaan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang signifikan atas penempatan dana di bank yang penggunaannya tidak dibatasi, karena penempatan dana hanya ditempatkan pada bank-bank yang berpredikat baik.

Risiko Likuiditas

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memantau proyeksi dan arus kas aktual secara reguler. Perusahaan berkeyakinan bahwa siklus penerimaan kas memungkinkan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Risiko Tingkat Suku Bunga atas Arus Kas

Risiko Tingkat Suku Bunga atas Arus Kas adalah risiko dimana arus kas dimasa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Perusahaan terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan kas dan bank.



VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan .

Faktor risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan .

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Permintaan tenaga medis khususnya dokter dan spesialis sangat kompetitif dan ketersediaannya terbatas

Dalam hal rasio jumlah dokter dibanding penduduk, Indonesia memiliki rasio rendah karena tidak terdapat tenaga kesehatan yang cukup. Sebagai sarana utama dari kegiatan usaha Perseroan, kualitas para dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan menjadi faktor penting dari kelancaran kelangsungan kegiatan operasional Perseroan dan pada saat yang bersamaan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mencapai prospek pertumbuhan Perseroan .

Keterbatasan dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan mengakibatkan Perseroan perlu bersaing dengan kompetitor untuk memperoleh dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang diperlukan Masyarakat.

Ketentuan Menteri Kesehatan Indonesia yang melarang penyedia layanan kesehatan untuk mempekerjakan dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan asing yang tidak memiliki izin praktik di Indonesia, menyebabkan keterbatasan perekrutan oleh Perseroan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja medis spesialis di bidang-bidang tertentu.

Kelangkaan dokter, perawat dan tenaga kesehatan yang berkualitas, serta persaingan untuk mempekerjakan dokter, perawat dan tenaga kesehatan, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap posisi negosiasi Perseroan secara relatif, dimana hal ini dapat menimbulkan kenaikan dalam gaji, upah, tunjangan atau kesepakatan yang ditawarkan Perseroan, yang berdampak pada peningkatan biaya Perseroan. Perseroan meyakini bahwa faktor-faktor kunci yang dipertimbangkan oleh dokter, perawat dan tenaga kesehatan dalam memutuskan tempat kerja meliputi, reputasi rumah sakit yang bersangkutan, kualitas fasilitas, manajemen rumah sakit, kompensasi dan kesepakatan pembagian keuntungan. Perseroan mungkin tidak dapat mengungguli penyedia layanan kesehatan lainnya terkait faktor-faktor tersebut, atau faktor-faktor lainnya. Dalam hal dimana Perseroan saat ini lebih unggul, Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan keunggulan tersebut di masa depan.

Dengan kehilangan sebagian tenaga medis Perseroan atau kegagalan Perseroan dalam menarik atau mempertahankan dokter, perawat dan tenaga kesehatan berkualitas dalam jumlah yang memadai, dapat memberikan kerugian yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek pertumbuhan Perseroan .



B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- **Risiko persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya**

Kegiatan rumah sakit Perseroan sebagai penyedia jasa layanan kesehatan bergerak dalam industri yang kompetitif. Hal ini dapat dibuktikan dari intensitas persaingan di sektor jasa pelayanan medis di Indonesia yang semakin meningkat, baik oleh persaingan dari rumah sakit swasta maupun pemerintah yang masing-masing memberikan fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier yang didukung dengan dokter dan tenaga profesional kesehatan yang berkualitas.

Selain itu, fokus Perseroan dalam melakukan ekspansi dan memperluas jaringan rumah sakitnya, Perseroan juga menghadapi tantangan dari rencana ekspansi oleh rumah sakit lain yang dapat menimbulkan tekanan harga dan perekrutan lebih lanjut pada Perseroan. Apabila Perseroan terpaksa menurunkan harga layanan yang diberikan atau tidak mampu menarik pasien, dokter perawat atau tenaga medis lainnya, maka dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Secara umum, rumah sakit lain yang berada di wilayah yang sama dengan Perseroan menyediakan juga layanan yang serupa dengan yang ditawarkan oleh rumah sakit Perseroan. Seiring dengan pertumbuhan jumlah rumah sakit di wilayah Indonesia yang semakin pesat, sehingga apabila Perseroan tidak dapat bersaing dengan penyedia layanan kesehatan lainnya, hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku dalam bidang Kesehatan**

Penyelenggaraan rumah sakit dan layanan kesehatan lain tunduk pada berbagai peraturan Pemerintah di antaranya Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasaitan, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah Daerah, dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur secara khusus tenaga medis yang bekerja dalam rumah sakit seperti dokter, perawat, dan tenaga ahli medis lainnya. Peraturan-peraturan tersebut sangat luas dan saling berkaitan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat. Sehingga tidak dapat menutup kemungkinan terdapat berbagai perubahan peraturan serta kebijakan pemerintah, yang meningkatkan kewajiban Perseroan sehingga dalam pelaksanaannya sulit dipenuhi oleh Perseroan. Kegagalan mematuhi perubahan peraturan-peraturan tersebut oleh Perseroan dapat menimbulkan sanksi yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja keuangan serta tidak optimalnya layanan yang diberikan untuk meningkatkan penyembuhan pasien.

- **Risiko perubahan teknologi**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memicu rumah sakit Perseroan untuk selalu meningkatkan peralatan medis demi memberi layanan kesehatan secara optimal dan efisien. Perseroan bergantung kepada peralatan medis terkini yang dimiliki oleh Perseroan demi mempertahankan reputasi dan meningkatkan keunggulan rumah sakit sehingga para pasien dapat menerima akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Diperlukan modal kerja yang signifikan untuk memperbarui peralatan dan fasilitas medis. Para tenaga medis perlu juga dilatih untuk mengoperasikan peralatan baru tersebut, sehingga Perseroan harus memiliki modal kerja yang cukup. Perseroan juga perlu memperhatikan alat dan fasilitas medis dari segi perawatan. Apabila tidak dirawat dengan baik atau jika peralatan yang dimiliki mengalami kerusakan, maka hal ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas pelayanan rumah sakit Perseroan .



Perseroan juga dituntut untuk melakukan transformasi atau mendigitalisasi model bisnis dan layanan yang diberikan kepada pasien sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan dan pengolahan informasi, komunikasi, pelaporan informasi dan monitoring data. Diperlukan sistem atau teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisien terhadap pelayanan pasien, pengendalian persediaan obat, proses administrasi dan sebagainya. Jika sistem tersebut tidak dapat diintegrasikan dengan baik maka dapat mengakibatkan ketidاكلancaran proses layanan dan operasional rumah sakit sehingga Perseroan dapat dirugikan secara keuangan, kegiatan usaha, hasil usaha maupun prospek usaha.

- **Risiko rumah sakit milik Perseroan menghadapi gugatan malpraktik**

Perseroan dapat menghadapi risiko gugatan medis, hukum dan/atau peringatan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Gugatan yang dilakukan akan berdampak negatif terhadap reputasi rumah sakit Perseroan maupun dokter. Perseroan harus bertanggung jawab terhadap kerugian, denda bahkan penutupan apabila gugatan dari penggugat berhasil dimenangkan. Gugatan malpraktik yang dilakukan oleh pasien yang merasa dirugikan pada umumnya diajukan terhadap dokter. Berkaitan dengan gugatan tersebut, penggugat juga dapat mengikutsertakan rumah sakit Perseroan sebagai pihak tergugat, tempat dimana pengobatan dilakukan.

Sekalipun rumah sakit Perseroan tidak terkait dalam litigasi malpraktik kesehatan tersebut, Perseroan dapat terancam dirugikan dalam hal reputasi dan nama baik rumah sakit karena keterikatan rumah sakit dengan dokter yang terlibat dalam litigasi malpraktik kesehatan. Perseroan dapat dirugikan secara keuangan, kegiatan usaha, hasil usaha maupun prospek usaha kedepannya apabila gugatan malpraktik tidak dimenangkan oleh Perseroan atau dokter.

- **Kegagalan menerima pembayaran tepat waktu dari perusahaan asuransi kesehatan, Perusahaan Mitra, BPJS, ataupun Pemerintah atas layanan kesehatan yang diberikan**

Perseroan melalui Rumah sakit yang dijalankan dalam memberikan layanan kesehatan bekerja sama dengan beberapa perusahaan mitra yang memberikan jaminan pelayanan kesehatan terhadap karyawan dan keluarganya, perusahaan asuransi serta pemerintah melalui program BPJS. Proses penyampaian tagihan layanan kesehatan kepada pasien bervariasi berdasarkan jenis asuransi dan perusahaan penyedia asuransi yang digunakan oleh pasien. Sehingga penerimaan pembayaran dari pihak-pihak tersebut juga bervariasi. Tidak dapat menutup kemungkinan, terdapat keterlambatan pembayaran klaim atas layanan rumah sakit dan pelayanan kesehatan lain yang diberikan oleh perusahaan asuransi, perusahaan mitra, dan BPJS maupun dari Pemerintah. Selain itu, terdapat kemungkinan terjadi perubahan dalam kebijakan penggantian klaim dan rencana dalam perusahaan asuransi ataupun BPJS yang menyebabkan beberapa pelayanan kesehatan pasien tidak lagi masuk dalam pertanggung jawaban asuransi. Ditambah lagi, Pemerintah juga meminta rumah sakit swasta untuk meningkatkan persentase pasien JKN yang dilayani tiap tahunnya.

Dalam hal Perseroan tidak menerima pembayaran tepat waktu dari perusahaan asuransi, perusahaan mitra, BPJS, ataupun Pemerintah atas layanan kesehatan yang diberikan, hal tersebut dan menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja keuangan dan prospek pertumbuhan Perseroan.

RISIKO UMUM

- **Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global**

Gejolak politik maupun ekonomi dan sosial baik secara global maupun lokal kerap membawa dampak kontra produktif terhadap stabilitas perekonomian Indonesia, seperti volatilitas mata uang, kenaikan suku bunga, inflasi dan bahkan gangguan operasional usaha.



Secara umum, kinerja Perseroan memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko tuntutan atau gugatan hukum**

Perseroan dapat mengalami tuntutan dan gugatan atas perkara hukum di Indonesia sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan baik saat ini maupun di masa depan, khususnya dalam hal penyediaan jasa dan kemitraan di bidang media dan teknologi digital berupa perselisihan kontrak dengan mitra dan pelanggan Perseroan, klaim terhadap perlindungan data dan privasi, dan hal lainnya yang mungkin terjadi dalam kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mungkin mengakuisisi perusahaan yang terlibat dalam perkara hukum. Apabila Perseroan mengalami tuntutan atau gugatan hukum, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negative terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

C. RISIKO BAGI INVESTOR

- **Risiko likuiditas saham**

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini. Selanjutnya, meskipun Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, yang dapat disebabkan antara lain oleh kondisi perekonomian Indonesia yang kurang kondusif, penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi, penurunan kinerja keuangan Perseroan, atau pemegang saham yang tidak aktif memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan yang diharapkan oleh investor;
- b. Perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- c. Perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- d. Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- e. Keterlibatan dalam litigasi;
- f. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan;
- g. Fluktuasi harga pasar saham pada umumnya; dan
- h. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah harga penawaran.



- **Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan Akan Bergantung Pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan**

Jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan dilakukan berdasarkan RUPS, mengacu pada kinerja Perseroan yaitu dengan mempertimbangkan pendapatan, laba ditahan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan dimasa mendatang, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan.

Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang saham, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan dan juga kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 yang telah diaudit oleh KAP Dra. Suhartati dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Charlie Hospital Semarang Tbk (“Perseroan”) adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundangundangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT. Saat ini Perseroan berdomisili di Ngabean, Kelurahan Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Perseroan mulai beroperasi secara komersil sejak tahun 2019.

Perseroan didirikan dengan nama PT Charlie Hospital Semarang pada tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Nur Hadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kendal, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0008598.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 16 Februari 2019 serta telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. AHU-0026304.AH.01.11.TAHUN tanggal 16 Februari 2019 dan telah diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 100 dan Tambahan Berita Negara No. 043502 tanggal terbit 16 Desember 2022 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yang perubahan terakhirnya ternyata dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 128 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0019058.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0046901 tanggal 29 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0104986 Tanggal 29 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062783.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 29 Maret 2023 (“**Akta 128/2023 tanggal 29 Maret 2023**”), yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham dalam portepel sebanyak-banyaknya 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta menyetujui untuk merubah nama Perseroan menjadi: (selanjutnya disebut “**Akta 128/2023 tanggal 29 Maret 2023**”):

“PT Charlie Hospital Semarang Tbk.”

B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.



C. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Anggaran Dasar, maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di bidang rumah sakit swasta.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan, ialah dalam Bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta, Aktivitas Klinik Swasta, Aktivitas Rumah Sakit Lainnya, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi, Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation), Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah berbahaya, Konstruksi Gedung Kesehatan, Pembuangan /Pengeboran Sumur Air Tanah, Real Estate atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama:
 - i. **Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)**
Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalis swasta, rumah sakit khusus swasta.
 - ii. **Aktivitas Klinik Swasta (86105)**
Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh pemerintah baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
 - iii. **Aktivitas Rumah Sakit Lainnya (86109)**
Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya selain yang tercakup dalam kelompok 86101 s.d. 86105.
 - iv. **Aktivitas Praktik Dokter (86201)**
Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat umum yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter.
 - v. **Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (86202)**
Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat khusus seperti mata, THT, penyakit dalam, penyakit kulit dan kelamin dan lainnya yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter spesialis.
 - vi. **Aktivitas Praktik Dokter Gigi (86203)**
Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan kesehatan gigi yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter gigi.
 - vii. **Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi (86901)**
Kelompok ini mencakup pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi. Aktivitas ini meliputi tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, tenaga psikologi klinis, dan tenaga kesehatan lain. Termasuk juga kegiatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional (Nakestrad) meliputi pelayanan kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan yang diselenggarakan di Griya Sehat/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional (Fasyankestrad).



- viii. **Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) (86904)**
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan khusus orang sakit seperti pesawat udara, ambulans dan lainnya berdasarkan keadaan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama perseroan yaitu:
- i. **Aktivitas Perusahaan Holding (64200)**
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
 - ii. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
 - iii. **Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (37022)**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan treatment dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.
 - iv. **Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya (38220)**
Kelompok ini mencakup usaha treatment dan pembuangan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan treatment limbah padat atau limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah berbahaya dan sampah spesifik, treatment dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah berbahaya, treatment, pembuangan dan penyimpanan limbah radioaktif, seperti treatment dan pembuangan limbah radioaktif transisi, mencakup peluruhan pada masa/periode pembuangan limbah dan pembungkusan, penyiapan dan treatment lainnya terhadap limbah radioaktif.
 - v. **Konstruksi Gedung Kesehatan (41015)**
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.



- vi. **Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah (42207)**
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.
- vii. **Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (68200)**
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.

D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
Modal Dasar	3.000	3.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
Wahyu Fitriyaningsih	375	375.000.000	50,00%
Junianto	338	338.000.000	45,07%
Sri Mulyaningsih	37	37.000.000	4,93%
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	750	750.000.000	100,00%
Saham dalam portepel	2.250	2.250.000.000	-

Selanjutnya, berikut ini merupakan perkembangan kepemilikan saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir:

1. Akta Berita Acara No. 1 tanggal 1 Desember 2020 (Akta 1/2020) yang dibuat dihadapan Nur Hadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kendal, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0080859.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0414975 tanggal 1 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0203658.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 3 Desember 2020 *juncto* Akta Berita Acara No. 19 tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Nur Hadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kendal akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0417658 tanggal 10 Desember 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0208310.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana selanjutnya telah diratifikasi berdasarkan Akta 63/2023, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penjualan saham-saham dalam Perseroan sebagai berikut:
 - Junianto sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) saham kepada PT Wahyu Agung berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara Junianto dengan PT Wahyu Agung tanggal 1 Desember 2020;
 - Sri Mulyaningsih sebanyak 24 (dua puluh empat) saham kepada PT Wahyu Agung berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara Sri Mulyaningsih dengan PT Wahyu Agung tanggal 1 Desember 2020;



- Wahyu Fitrianiingsih sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) saham kepada PT Wahyu Agung berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara Wahyu Fitrianiingsih dengan PT Wahyu Agung tanggal 1 Desember 2020.
- b. Menyetujui perubahan modal dasar Perseroan dari Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) yang terbagi atas 3000 (tiga ribu) saham masing-masing bernilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari yang semula sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Konversi utang Perseroan kepada PT Wahyu Agung sebanyak Rp48.764.000.000,- (empat puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta Rupiah) sebagaimana hutang tersebut telah tercatat dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 sampai dengan 3 Desember 2020 untuk pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal, yang kemudian atas hutang tersebut sebelum di setujui untuk di konversi berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Tanggal 3 Desember 2020 telah ditegaskan jumlah hutang yang akan dikonversi berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Tanggal 3 Desember 2020.
- Konversi utang Perseroan kepada Junianto sebanyak Rp219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta Rupiah) sebagaimana hutang tersebut telah tercatat dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 sampai dengan 3 Desember 2020 untuk pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal, yang kemudian atas hutang tersebut sebelum di setujui untuk di konversi berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Tanggal 3 Desember 2020 telah ditegaskan jumlah hutang yang akan dikonversi berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Tanggal 3 Desember 2020
- Konversi utang Perseroan kepada Wahyu Fitrianiingsih sebanyak Rp243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta Rupiah) sebagaimana hutang tersebut telah tercatat dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 sampai dengan 3 Desember 2020 untuk pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal, yang kemudian atas hutang tersebut sebelum di setujui untuk di konversi berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Tanggal 3 Desember 2020 telah ditegaskan jumlah hutang yang akan dikonversi berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Tanggal 3 Desember 2020
- Setoran penuh secara tunai dari Sri Mulyaniingsih sebanyak Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah).

Seluruhnya sejumlah Rp49.250.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa adanya suatu kekurangan apapun juga yang telah diterima seluruhnya oleh Perseroan sebagai modal dan karenanya modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat itu menjadi sejumlah Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham.

Sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham masing-masing bernilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Penuh	: Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham masing-masing bernilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
Modal Dasar	50.000	Rp50.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan disetor penuh	50.000	Rp50.000.000.000,-	
PT Wahyu Agung	49.250	Rp.49.250.000.000,-	98,50%
Junianto	338	Rp.338.000.000,-	0,68%
Wahyu Fitriyaningsih	375	Rp.375.000.000,-	0,75%
Sri Mulyaningsih	37	Rp37.000.000,-	0,07%
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	50.000	Rp50.000.000.000,-	100,00%
Saham dalam portepel	-	-	

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Sri Mulyaningsih telah melakukan penyetoran secara tunai kepada Perseroan berdasarkan bukti penerimaan setoran modal pada kas Perseroan tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp24.000.0000,- (dua puluh empat juta Rupiah).

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, atas terdapatnya perubahan pengendali sebagaimana dimaksud diatas diumumkan pada surat kabar yaitu Neraca Ekonomi tanggal 3 Januari 2023 dan terhadap konversi hutang menjadi saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud diatas diumumkan pada dua surat kabar yaitu Neraca Ekonomi tanggal 1 Maret 2023 dan Rakyat Merdeka tanggal 1 Maret 2023

2. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, Perseroan tidak melakukan perubahan struktur permodalan maupun kepemilikan saham. Sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan yang berlaku pada saat itu adalah berdasarkan Akta No. 1/2020, sebagaimana sudah dijabarkan di atas.
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 63 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0012776.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 27 Februari 2023, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0032013 tanggal 27 Februari 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0040827.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Februari 2023, dimana para pemegang saham menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - a) Menyetujui untuk melakukan penurunan nilai nominal saham (stock split) yang sebelumnya Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham.
 - b) Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp424.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 8.480.000.000 (delapan miliar empat ratus delapan puluh juta) lembar saham.
 - c) Menyetujui untuk melakukan konversi hutang Perseroan kepada pemegang saham Perseroan yaitu PT Wahyu Agung sebesar Rp52.750.000.000,- (lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana hutang tersebut telah tercatat dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 sampai dengan 20 Februari 2023 yang digunakan untuk dimulainya pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak, yang kemudian atas hutang tersebut sebelum di setujui untuk di konversi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tanggal 24 Februari 2023 telah ditegaskan jumlah hutang yang akan dikonversi berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Tanggal 20 Februari 2023 dan setoran tunai ke dalam kas Perseroan sebesar Rp3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), sehingga mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan naik dari semula Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp106.000.000.000,- (seratus enam miliar Rupiah) yang terdiri atas 2.120.000.000 (dua miliar seratus dua puluh juta) lembar saham.



Sehingga susunan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp424.000.000.000,- yang terbagi atas 8.480.000.000 lembar saham dengan masing-masing nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah)
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Penuh	:	Rp106.000.000.000,- yang terbagi atas 2.120.000.000 lembar saham dengan masing-masing nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah)

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.480.000.000	Rp 424.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan disetor penuh	2.120.000.000	Rp106.000.000.000,-	
PT Wahyu Agung	2.105.000.000	Rp105.250.000.000,-	98,50%
Junianto	6.760.000	Rp.338.000.000,-	0,68%
Wahyu Fitriyaningsih	7.500.000	Rp.375.000.000,-	0,75%
Sri Mulyaningsih	740.000	Rp.37.000.000,-	0,07%
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	2.120.000.000	Rp106.000.000.000,-	100,00%
Saham dalam portepel	6.360.000.000	Rp318.000.000.000,-	

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, PT Wahyu Agung telah melakukan penyetoran secara tunai kepada Perseroan berdasarkan bukti setor berupa account statement Mandiri sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, terhadap konversi hutang menjadi saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud diatas diumumkan pada surat kabar yaitu Neraca Ekonomi tanggal 1 Maret 2023 dan Rakyat Merdeka tanggal 1 Maret 2023.

E. IZIN USAHA

E.1. PERSEROAN

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni :

1. Perizinan Umum

a. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki NIB dengan No. 9120000261694 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2019 sebagaimana perubahan ke-5 pada tanggal 22 November 2021, yang berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.



No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko	Perizinan Usaha
1.	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Dusun Balak RT. 001 RW. 006, Kel. Rumah Sakit Ngabean, Kec. Boja, Kab. Kendal, Swasta Provinsi Jawa Tengah	Tinggi	NIB: Untuk Persiapan Kegiatan Usaha Izin: Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan Usaha

b. NPWP

Kartu Nomor Wajib Pajak (NPWP) No. 90.479.541.6-513.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Batang.

c. SPPKP

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-771PKP/WPJ.10/KP.1403/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 diterbitkan oleh KPP Pratama Batang.

d. SKT

Surat Keterangan Terdaftar No. S-2083KT/WPJ.10/KP.1403/2019 diterbitkan oleh KPP Pratama Batang

2. Perizinan Operasional

a. Izin Operasional Rumah Sakit

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D No. 445/367/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal Tanggal 23 September 2019 yang berlaku selama 5 Tahun hingga 23 September 2024.

b. Izin Radiologi

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Radiologi Diagnostic dan/atau Intervensional PB UMKU No. 912000026169400030001 yang diterbitkan tanggal 10 Desember 2022, yang berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.

c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (“PKKPR”)

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 13092110213324007 yang diterbitkan tanggal 13 September 2021 yang berlaku selama 3 tahun hingga 13 september 2024



3. Perizinan Lingkungan

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, Perseroan telah memiliki izin lingkungan sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal No. 660.35/1928/2019 Tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Usaha/Kegiatan Rumah Sakit Charlie Hospital oleh PT Charlie Hospital Semarang yang Berlokasi di Desa Ngabean RT 01 RW 08 Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

Bahwa Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan UKL-UPL untuk Semester I dan Semester II Tahun 2022 sesuai dengan tanda terima Pelaporan UKL-UPL kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal tanggal 6 April 2023

b. Izin Pengelolaan/Penyimpanan Limbah B3

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 berdasarkan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Rumah Sakit Charlie No. 660/3059/2019 yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2019 dan berlaku selama 5 tahun hingga 13 Agustus 2024

c. Izin Pembuangan Air Limbah

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Izin Pembuangan Air Limbah No. 660.3.1/2.DPMPTSP/2021 yang diterbitkan tanggal 5 April 2021 yang berlaku selama 5 tahun hingga 5 April 2026.

d. Izin Pembuangan Air Limbah

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh Pembuangan Air Limbah No. 660.3.1/2.DPMPTSP/2021 yang diterbitkan tanggal 5 April 2021 yang berlaku selama 5 tahun hingga 5 April 2026

e. Izin Proteksi Kebakaran

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mendapatkan Izin Proteksi Kebakaran berdasarkan:

- a. Surat Keterangan Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik No. WAS/209/PPK/V/2019 tanggal 27 Mei 2019
- b. Surat Keterangan Instalasi Hydrant No. WAS/207/PPK/V/2019 tanggal 27 Mei 2019
- c. Surat Keterangan Instalasi Spirngkler No. WAS/208.PPK/V/2019 tanggal 27 Mei 2019

F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta 128/2023 tanggal 29 Maret 2023, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:



DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Wahyu Fitriyaningsih
Komisaris Independen : Roy Octavian

DIREKSI

Direktur Utama : Junianto
Direktur : Sri Mulyaningsih

Berdasarkan Akta No. 128/2023 tanggal 29 Maret 2023, jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 5 (lima) tahun.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama Perseroan, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama berkaitan dengan kontrak terkait imbalan kerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah masa kerja berakhir.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Perdana Saham atau pencatatannya di Bursa Efek.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Wahyu Fitriyaningsih - Komisaris Utama

Komisaris Utama, 43 Tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir Sarjana Akuntansi, Universitas di Surabaya. Lulus tahun 2018.

Lahir di Demak, 12 Desember 1979. Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2019 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2019 – sekarang : Komisaris Perseroan
2007 – sekarang : Direktur di PT Wahyu Agung
2022 – sekarang : Direktur di PT Baja Indoraya



Roy Oktavian – Komisaris Independen

Komisaris Independen, 40 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir Diploma 4 *Port and Shipping Management*, Sekolah tinggi di Jakarta. Lulus tahun 2006.

Lahir di Jakarta, 20 Oktober 1982. Mulai menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2023 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2021 - 2021 : Komisaris Independen di PT Ladang Baja Murni Tbk
2021 - Sekarang : Komisaris Utama di PT Agroyasa Lestari Tbk
2023 - Sekarang : Komisaris Independen Perseroan



Direksi



Junianto – Direktur Utama

Direktur Utama, 48 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir Magister Manajemen, Universitas di Surabaya. Lulus tahun 2012.

Lahir di Semarang, 10 Juni 1972. Menjabat Sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2019 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2019 – sekarang	:	Direktur Utama Perseroan
2010 – sekarang	:	Direktur Utama PT Wahyu Agung
2021 – sekarang	:	Komisaris PT Mahesa Jenar Semarang (Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang)



Sri Mulyaningsih – Direktur

Direktur, 48 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir Sarjana Ekonomi, Universitas di Semarang. Lulus tahun 2018.

Lahir di Semarang, 27 Januari 1973. Mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2019 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2019 – sekarang	:	Direktur Perseroan
2012 – sekarang	:	Wakil Direktur PT Wahyu Agung

Direktur Utama Perseroan Bapak Junianto merupakan suami dari Komisaris Utama Perseroan, Ibu Wahyu Fitriyaningsih. Selain itu, Ibu Sri Mulyaningsih merupakan adik kandung dari Bapak Junianto

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan POJK No. 33/2014.

Tidak terdapat kepentingan lain kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Penerapan Tata Kelola Perseroan dengan standar yang terbaik merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran telah dimasukkan ke dalam nilai dan visi dan misi Perseroan.

Dalam menerapkan Tata Kelola Perseroan, Perseroan telah memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, Sekretaris Perseroan, Komite Audit, serta Unit Audit Internal. Fungsi Unit Audit Internal akan melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai persiapan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi, sistem untuk pengendalian internal dan sistem untuk manajemen risiko.



Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Dewan Komisaris sesuai dengan Akta No. 128/2023 tanggal 29 Maret 2023, Dewan Komisaris telah melakukan:

1. Pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan, pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatur dalam Komite Remunerasi dan Nominasi dengan lebih dulu mendapat persetujuan dalam RUPS.

Remunerasi yang dibayarkan kepada Komisaris per tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,- (nol Rupiah), 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,- (nol Rupiah) dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,- (nol Rupiah).

Remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi per tanggal, 28 Februari 2023 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah), 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,- (nol Rupiah), 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,- (nol Rupiah) dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,- (nol Rupiah).

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris Perseroan 1 (satu) kali melakukan rapat, tetapi Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Pengangkatan Direksi telah sesuai dengan POJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Direksi sesuai dengan Akta No. 128/2023 tanggal 29 Maret 2023 tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai anggaran dasar.
2. Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Frekuensi Rapat Direksi

Selama tahun 2023, Direksi telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali, tetapi Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.



Dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi Perseroan, kedepannya Perseroan akan mengikutsertakan Direksi Perseroan dalam seminar/*workshop* yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Sekretaris Perseroan

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 35/2014, Perseroan telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 010/PTCH/SK/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), dimana Perseroan telah menunjuk Nur Azizah untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi :
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat Sekretaris : Jl. Raya Ngabean Kav 1A, Kel. Ngabean, Kec. Boja, Kab. Kendal, Jawa
Perusahaan : Tengah 51381
No. Telephone : (024) 8600 5000
Alamat E-mail : corsec@charliehospital.co.id

Sampai saat ini belum ada program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi *Corporate Secretary*, kedepannya Perseroan berencana untuk mengikuti *training* dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk tim komite audit yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 008/PTCH/SK/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan Komite Audit adalah 5 (lima) tahun efektif sejak Surat Keputusan ditandatangani, tanpa mengesampingkan kewenangan Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:



Ketua : Roy Octavian
Usia : 40 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Roy Octavian dapat dilihat pada halaman 70 di Bab VIII.

Anggota : Denny Jong Widjaja
Usia : 29 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja : • 2023 – Sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan
• 2018 – 2023 : *Bussiness Development* - Rusabook

Anggota : Veren Oktaviani
Usia : 23 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja : • 2023-Sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan
• 2017-2021 : *Purchasing* – PT Surya Pemata Niaga

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 30 Maret 2023 yang berlaku efektif sejak tanggal 30 Maret 2023 telah sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko dibawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Pelaporan Komite Audit:

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
- c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.



Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sejak pengangkatan, Komite Audit belum melakukan rapat, tetapi Komite Audit berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Pada tanggal 30 Maret 2023, Perseroan membentuk Komite Audit sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk unit audit internal yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 56/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris No. 011/PTCH/SK/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, sebagaimana termaksud dalam Surat Penunjukan tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Catur Asih Puspitasari sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 30 Maret 2023.

Catur Asih Puspitasari merupakan Warga Negara Indonesia, 30 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan S1 dari Universitas Dian Nuswantoro, Semarang

Berikut adalah pengalaman kerja dari Catur Asih Puspitasari :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 2023 – Sekarang | : | Kepala Audit Internal Perseroan |
| 2013-2020 | : | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah |

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Pasal 9 POJK No. 56/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal paling kurang meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerjasama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.



Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan Penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam system dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Perseroan No.009/PTCH/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang berlaku efektif sejak tanggal 30 Maret 2023, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Roy Octavian
Usia : 40 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman Kerja Roy Octavian dapat dilihat pada halaman 70 di Bab VIII.

Anggota : Wahyu Fitrianiingsih
Usia : 43 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman Kerja Wahyu Fitrianiingsih dapat dilihat pada halaman 70 di Bab VIII.

Anggota : Angie Natania
Usia : 22 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja : • 2023 – Sekarang : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

- a. Dalam Bidang Remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Struktur Remunerasi;
 - 2) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - 3) Besaran atas Remunerasi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Dalam Bidang Nominasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.



- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Sejak pengangkatan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat, tetapi Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 34/2014.

Pada tanggal 30 Maret 2023, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

H. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi berbagai macam risiko usaha yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya pengelolaan risiko tidak kalah penting bagi Perseroan guna mencapai target yang akan dicapai. Pengelolaan risiko secara sistematis, yang dimulai dengan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, monitor, dan kemudian pelaporan risiko, dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Tahap identifikasi risiko dimulai dengan tahap mengidentifikasi faktor penyebab risiko. Kemudian dilanjutkan dengan tahap mengukur nilai risiko untuk menentukan nilai yang bisa diterima dan batas toleransi terhadap risiko tersebut. Tahap pengendalian dan monitor risiko dilakukan untuk memantau dan mengkaji risiko sesuai nilai dan batas tersebut. Kemudian secara berkala, proses pelaporan dan pengkajian ulang risiko dilakukan untuk mencapai manajemen risiko yang lebih baik.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Permintaan tenaga medis khususnya dokter dan spesialis sangat kompetitif dan ketersediaannya terbatas

Perseroan senantiasa mengadakan kerjasama dengan beberapa universitas di Semarang untuk ketersediaan tenaga dokter dan untuk menjamin ketersediaan tenaga perawat. Selain itu, Perseroan juga memberikan garansi pendapatan minimum untuk dokter tetap dan mengakomodir pelatihan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk para dokter, perawat, serta tenaga professional.

Perseroan juga menyediakan berbagai sarana penunjang lainnya yang membantu dalam peningkatan remunerasi dokter, seperti divisi marketing yang memadai dan peralatan terkini, guna menambah penerimaan pasien baru dan retensi atas pasien lama.

2. Risiko persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya

Perseroan selalu berupaya untuk melakukan pelatihan kualitas pelayanan sehingga dapat mengaitkan pelayanan diberikan rumah sakit dengan layanan unggulan di masing-masing rumah sakit. Perseroan juga akan terus meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan kegiatan usaha secara terintegrasi dan efisien, sehingga Perseroan dapat memberikan jasa pelayanan kesehatan yang lebih luas cakupannya (medis maupun wilayah), dengan harga maupun pelayanan yang kompetitif. Selain itu, Perseroan secara berkala terus melakukan penelitian dan pengembangan terhadap



perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia kesehatan. Hal ini dipandang perlu dilakukan oleh Perseroan agar Perseroan tidak kalah dalam persaingan usaha.

3. Risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku dalam bidang Kesehatan

Untuk menghadapi risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku dalam bidang kesehatan, Perseroan berupaya untuk selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh serta evaluasi baik secara internal maupun eksternal terhadap penerapan strategi pertumbuhan Perseroan, yakni dengan melakukan peninjauan secara menyeluruh atas peraturan dan ketentuan yang mengatur mengenai izin usaha dan syarat-syarat perolehan izin usaha dalam upaya untuk menghindari kesalahan penafsiran dan penerapan peraturan yang ada saat ini dan di kemudian hari, dan syarat-syarat perjanjian yang saling menguntungkan.

4. Risiko perubahan teknologi

Perseroan memperbarui peralatan medis yang dimiliki dan melakukan perawatan secara berkala untuk meminimalisir kerusakan yang mungkin terjadi. Selain itu, Perseroan terus mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan merencanakan penerapan teknologi pada catatan medis, analisis biaya rumah sakit, serta analisis dan diagnosis medis pasien agar lebih akurat, efisien dan memberikan pelayanan yang optimal bagi pasien.

5. Risiko rumah sakit milik Perseroan menghadapi gugatan malpraktik

Perseroan menerapkan internal kontrol yang baik, untuk meminimalisir risiko malpraktik, kemudian juga Perseroan memastikan prosedur penanganan pasien sudah sesuai dengan standard dan kode etik yang berlaku, ditambah Perseroan memiliki standar operasi yang senantiasa dikaji ulang dan peningkatan pengetahuan para dokter sesuai dengan perkembangan ilmu medis.

6. Kegagalan menerima pembayaran tepat waktu dari perusahaan asuransi kesehatan, Perusahaan Mitra, BPJS, ataupun Pemerintah atas layanan kesehatan yang diberikan

Guna mengurangi risiko atas pembayaran yang terlambat dari perusahaan asuransi kesehatan, Perusahaan Mitra, BPJS, ataupun Pemerintah atas layanan kesehatan yang diberikan, Perseroan berkehendak untuk membuka fasilitas pendanaan tagihan di bank-bank yang telah ditunjuk juga oleh Pemerintah. Hal ini dipandang perlu dilakukan oleh Perseroan guna menurunkan risiko arus kas Perseroan dan mempertahankan kualitas layanan kesehatan Perseroan.



I. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ATAU “CSR”)

Perseroan secara aktif mendukung program CSR untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rumah sakit Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan beberapa program CSR berupa:



Kegiatan Donor Darah – Februari 2023



Kegiatan Donor Darah – Desember 2022




Bantuan Korban Banjir Kendal - 2021



J. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:





K. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan yakin bahwa dengan memberikan perhatian yang cukup pada kesejahteraan karyawan dapat menjaga loyalitas dan dedikasi karyawan. Hal tersebut juga merupakan bentuk apresiasi Perseroan terhadap kerja keras karyawan. Sebagai salah satu upaya dalam memberikan kesejahteraan dan melindungi keselamatan karyawan serta memberikan jaminan kepastian bagi karyawan, Perseroan dan Entitas Anak menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan, berupa plafond and *discount* untuk pengobatan karyawan dan keluarga inti dengan batasan tertentu, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS), Tunjangan Hari Raya (THR), bonus, tunjangan makan dan hak cuti yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perseroan juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan yang dilakukan secara berkala baik internal maupun eksternal, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing departemen/peranannya. Beberapa pelatihan yang telah dilakukan antara lain:

PELATIHAN INTERNAL	PELATIHAN EKSTERNAL
Pelatihan IPCLN	Pelatihan Teknisi K3 Listrik
Design thinking for health tourism centre of excellence	Pelatihan BTCLS (Internal)
Hospitality and service excellence for hospital	Workshop Inagrouper dan Coding JKN
Pelatihan BTCLS	Pelatihan IHT Inagrouper dan Coding Indonesia Modification (IM) Aplikasi Bridging E-Klaim V6 Kemenkes dan Vclaim Versi-2 BPJS Kesehatan
Pelatihan Clinical Instructor (CI)	Pelatihan ICU Dasar
Pelatihan K3RS, kewaspadaan bencana (HDP), simulasi dan evaluasi	Sertifikat Keahlian Perawat Anestesi
In House Training penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal serta resusitasi neonatus	Pelatihan Perawat Kamar Bedah (BSCORN)
In House Training Manajemen Nyeri	Komunikasi Organisasi
In House Training kasus stanting dan wasting	Pelatihan Manajemen Keuangan Rumah Sakit
Yoga Healing wanaprastha	Workshop Pengelolaan Pajak Rumah Sakit
IHT Hak pasien dan keluarga	Pelatihan Asesor Kompetensi Rumah Sakit
Pelatihan Point of Care Testing (POCT) GE 200	Pelatihan Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit dengan Metode Konversi dan Proporsi
In House Training BHD, Code Blue dan EWS	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagakerjaan (SKTTK) operator PLTD (genset)
Sosialisai pemberian edukasi	Pelatihan Virtual Manajemen Linen dan Laundry
Edukasi perawatan kulit bayi, pijat bayi dan kesehatan gigi	Workshop Pelaporan Pajak Badan PPH 25 Rumah Sakit
Pelatihan Spillkit	Workshop Bridging SIMRS-Antrian Online BPJS Kesehatan
Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Webinar & Workshop Stem Cell Batch XVI
Sosialisasi Etik Rumah Sakit	Workshop Kridensial Tenaga Kesehatan Lainnya
Pelatihan HPK	Mini workshop manajemen energi dan tatakelola kelistrikan
Pelatihan PPI (Kewaspadaan standar, transmisi dan Penanggulangan Outbreak	Training Asisten Operasi Phacoemulsifikasi Bagi Perawat
	Optimalisasi peran keperawatan & implementasi asuhan keperawatan
	Pelatihan Progrsm Penendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)
	Pelatihan Pemantauan Terapi Obat (PTO)
	Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS)
	Pelatihan Khusus Manajemen Rumah Sakit



PELATIHAN INTERNAL	PELATIHAN EKSTERNAL
	PELATIHAN PELAKSANA PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL DAN ICV (P3VI) secara Hybrid (Online dan Offline)
	Pelatihan ICU Dasar

Perseroan memberikan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan saat ini Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki serikat pekerja, tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan pegawai yang memiliki keahlian khusus, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Berikut komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan, jabatan, usia, aktivitas utama, lokasi dan status per 28 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

a. Komposisi Karyawan Perseroan

Pendidikan

	28 Feb	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
S2	1	1	1	1
S1	104	103	83	46
Diploma 4	6	6	4	2
Diploma 3	121	119	103	54
Diploma 1	1	1	1	0
SMK	24	24	22	14
SMA	28	28	27	14
SMP	6	6	6	5
Jumlah	291	288	247	136

Jabatan

	28 Feb	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Kepala Rumah Sakit	1	1	1	1
Manajer, Asisten Manajer dan Supervisor	26	26	26	26
Staf dan Non Staf	264	261	220	109
Jumlah	291	288	247	136



Usia

	28 Feb	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
20-30	188	187	161	73
31-40	85	83	69	48
41 - 50	15	15	14	13
>50	3	3	3	2
Jumlah	291	288	247	136

Aktivitas Utama

	28 Feb	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Kantor dan administrasi	89	90	87	53
Dokter Umum Perawat dan Bidan CSSD	147	144	119	61
Farmasi MCU	21	20	11	4
Laboratorium Radiologi Rehabilitasi Medik Rekam Medis	34	34	30	18
Jumlah	291	288	247	136

Status

	28 Feb	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tetap	127	128	79	75
Kontrak	164	160	168	61
Jumlah	291	288	247	136

L. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:




Nama/PT	WA	Perseroan
Wahyu Fitriyaningsih	D	KU
Roy Octavian	-	KI
Junianto	DU	DU
Sri Mulyaningsih	-	D

Keterangan :

KU	=	Komisaris Utama	K	=	Komisaris	KI	=	Komisaris Independen
DU	=	Direktur Utama	D	=	Direktur			

DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM



Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13/2018"), Pemilik Manfaat Perseroan merupakan orang perseorangan (dalam hal ini bukan merupakan badan hukum) yang mana berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 13 April 2023, Perseroan telah menetapkan Junianto sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagai perseorangan yang telah memenuhi kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf e sampai g Perpres 13/2018 yaitu:

- memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

Bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal maka berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana termaktub dalam Akta 63/2023, para pemegang saham Perseroan telah menetapkan Junianto sebagai pengendali Perseroan.



M. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT WAHYU AGUNG

UMUM

PT Wahyu Agung didirikan dengan nama **PT Wahyu Agung ("WA")** berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 17 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Fachria, S.H., Notaris di Kota Surabaya, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. C-02307 HT.01.01-TH.2007 tanggal 6 November 2007 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. TDP 130115118797 di kantor pendaftaran perusahaan Kota Surabaya No. 8048/BH.13.01/XI/2007 tanggal 28 November 2007

Sejak pendirian, anggaran dasar tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat oleh Isti Kusumawardhani, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana telah memperoleh pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0040904.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 23 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127436.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Juli 2021, dimana para pemegang saham menyetujui untuk merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan menyesuaikan dengan KBLI 2020.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, WA beralamat di Jl. Indrapura baru no 353 G lt.2&3 G, Surabaya, Jawa Timur. WA mulai beroperasi secara komersil pada tahun 2009.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WA adalah sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Risalah Rapat No. 15 tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat oleh Isti Kusumawardhani, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana telah memperoleh pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0040904.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 23 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127436.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Juli 2021, maksud dan tujuan WA adalah Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan, Real Estat.

Kegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan oleh WA sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah menjalankan usaha dalam bidang konstruksi.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan PT Wahyu Agung adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan disetor	:	Rp10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:



Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
Modal Dasar	10.500	Rp10.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor penuh	10.500	Rp10.500.000.000	
Junianto	7.350	Rp7.350.000.000,-	70,00%
Wahyu Fitrianingih	2.520	Rp2.520.000.000,-	24,00%
Oky Hendra Praja	630	Rp630.000.000,-	6,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	10.500	Rp10.500.000.000	100,00%
Saham dalam portepel	-	-	

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris WA adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Junianto
Direktur : Wahyu Fitrianingih

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Oky Hendra Praja

N. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

- Perjanjian antara Perseroan dengan Pihak Ketiga

Sewa Menyewa Alat Kesehatan

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
1.	Perjanjian Kerjasama Jejaring Penyelenggaraan dan Penelitian Berbasis Pelayanan Stem Cell, Cell dan Metabolite tanggal 13 Mei 2022	Perseroan sebagai Pihak Pertama PT Sedoyo Sami Sehat sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Stem Cell, Cell dan Metabolite	2 Tahun hingga 13 Mei 2024	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.
2.	Perjanjian Kerjasama Hematologi Mindray BC 5150 No. 004/RSCH- PKS/II/2022 tanggal 23 Desember 2021	PT Putra Airlangga Medika sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pengoperasian Alat Hematology, Mindray BC- 5150 5 diff	4 tahun hingga 23 Desember 2025	Rp18.700,- /Tes skema dengan perhitungan jumlah test dalam datu bulan dan Rp2.000.000,- harga control per 3 Vial (High, Normal, Low)



Kerjasama Asuransi

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
1.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit No. 285/PKS/ADMEDIKA/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019	PT Administrasi Medika sebagai Admedika Perseroan sebagai Provider	Kerjasama Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	2 Tahun hingga 1 Desember 2023 dengan perpanjangan secara otomatis	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
2.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Perawatan dan Pengobatan Secara Berlangganan di Rumah Sakit Charlie No. 431.PKS.BL.DIR.1219 - No. 017/RSCH-PKS/XI/2019 tanggal 20 Desember 2019	PT BNI Life Insurance sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Penyelenggara an kegiatan pelayanan kesehatan kepada Peserta di Rumah Sakit	hingga 14 November 2021 dengan perpanjangan secara otomatis	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan dengan biaya administrasi untuk pelayanan rawat inap sebesar Rp100.000,- dengan potongan harga sebesar 5% dari total tagihan
3.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 776/ISPC/PKSII/2021 - No. 028/RSCH-PKLS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021	PT International Services Pacific Cross sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Layanan Rawat jalan Dokter Umum, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Layanan Rawat inap, termasuk Instalasi Gawat Darurat, Layanan darurat termasuk ambulans, Layanan perawatan satu hari (One Day Care), Layanan tambahan, termasuk radiologi, laboratorium, dan dialisis, Layanan Persalinan, Layanan Imunisasi, Layanan Keluarga Berencana, Layanan Farmasi, Layanan Alat Kesehatan, dan lain-lain yang diperlukan	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan dengan potongan sebesar 10% atas total tagihan.



No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
			untuk pengobatan penyembuhan atas suatu kejadian sakit yang diderita oleh peserta dan/atau keluarga dari peserta Pihak Pertama.		
4.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan No. 368/KTR/VI-12/1222 – No. 026/RSCH-PKS/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Ungaran sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	1 tahun hingga 31 Desember 2023	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
5.	Perjanjian Koordinasi Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Karyawan dan Keluarga No. 014/NDL/SMG/HR/I/2022 - No. 008/RSCH-PKS/I/2022 tanggal 3 Januari 2022	PT Indofood Sukses Makmur Tbk Noodle Division Semarang sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Fasilitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan koordinasi manfaat (Coordination Of Benefit - CoB) bagi karyawan beserta keluarganya kepada Pihak Kedua	Berlaku untuk jangka waktu selama 2 tahun hingga 31 Desember 2024	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.
6.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan No. 32/KTR/VI-12/0421 – No. 012/RSCH-PKS/IV/2021 tanggal 12 April 2021	BPJS Kesehatan sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	8 bulan hingga 31 Desember 2021 dengan perpanjangan secara otomatis	Tarif ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan tingkat provinsi antara Pihak Pertama dengan perwakilan Asosiasi Fasilitas Kesehatan di setiap Provinsi dengan mengacu pada standar tarif INA-CBG yang ditetapkan oleh Menteri.
7.	Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan No. PER/73/092021 - No.	BPJS Ketenagakerjaan sebagai Pihak Pertama	Penyediaan layanan kesehatan bagi peserta	Hingga tanggal 31 Desember 2022 dengan	Tarif pelayanan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja di Rumah Sakit Charlie Hospital sesuai



No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
.	022/RSCH-PKS/IX/2021 tanggal 1 September 2021	Perseroan sebagai Pihak Kedua	program JKK di Rumah Sakit Charlie Hospital	perpanjangan secara otomatis	dengan Keputusan Rumah Sakit Hospital Nomor 004/RSCH/DIR/SK/II/2021 Tentang Penetapan Tarif RS Charlie Hospital Tahun 2019 dengan penyesuaian biaya administrasi nol (0) rupiah.
8.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 018/RSCH-PKS/IX/2022 tanggal 20 September 2022	Klinik PKU Muhammadiyah Mijen sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh Pihak Pertama sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Pihak Kedua	5 tahun hingga 19 September 2027	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
9.	Perjanjian Kerja Sama Layanan Kesehatan No. 026/AZLI-LGL/AG/I/2020 - No. 022/RSCH-PKS/XII/2019 tanggal 21 Januari 2020	PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Layanan Kesehatan	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Mengacu pada tarif yang yang disepakati.
10.	Perjanjian Kerjasama Program Rujukan Pasien Alodokter No. 686/PKPRP/LGL/STS-CH/2020 - No. 021/RSCH-PKS/VIII 2020 tanggal 10 Agustus 2020	PT Sumo Teknologi sebagai Alodokter Perseroan sebagai Rumah Sakit	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Alodokter	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.
11.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 004/AIAF-RSCH/NPD/XI/2020 - No. 028/RSCH-PKS/X/2020 tanggal 15 November 2020	PT AIA Financial sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua,	Layanan Kesehatan kepada Peserta	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Tarif yang berlaku pada saat Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan dengan ketentuan bahwa besarnya Tarif yang berlaku bagi Pihak Pertama tidak melebihi Tarif yang berlaku bagi pasien umum.
12.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Kesehatan/Medis No. AAII/RS-	AA International Indonesia	Pelayanan Jasa Kesehatan	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.



No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
	1/PKS/1138/OKTOBER/2019 - No. 012/RSCH-PAKS/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019	sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua		otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	
13.	Perjanjian Prosedur Pelayanan Kesehatan No. DIR/PAKS-RS/1862/XII/2019 - No. 022/RSCH-PAKS/xii/2019 tanggal 23 Desember 2019	PT AJ Central Asia Raya sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.
14.	Perjanjian Atas Jasa Pelayanan Kesehatan No. 006/RSCH-PAKS/IX/2019 tanggal 23 September 2019	PT Asih Eka Abadi sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Layanan Kesehatan	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Pihak Pertama akan melunasi biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Anggota, dengan mengacu kepada ketentuan mengenai batas anggaran biaya pelayanan medis yang tertulis dan telah ditetapkan dalam Surat Jaminan yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.
15.	Perjanjian Kerjasama Program Pelayanan Asuransi Kesehatan No. LGL.002/PAKS-Asuransi Astra/2020 - No. 29/HID-PM/Asuransi Astra/VII/2020 - No. 025/RSCH-PAKS/V/2020 tanggal 24 Juli 2020	PT Asuransi Astra Buana sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Program Pelayanan Asuransi Kesehatan	3 tahun hingga 30 April 2023 dengan perpanjangan secara otomatis	Tarif pelayanan yang berlaku dalam Perjanjian adalah tarif pelayanan yang: a. Ditetapkan dan disetujui oleh Para Pihak dan dokumen penetapan dan persetujuan b. yang berlaku untuk umum (untuk pasien dengan pembayaran tunai)
16.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 659/OP-IP/PAKS/FHI/IX2019 - 016/RSCH-PAKS/IX/2019 tanggal 23 September 2019	PT Fullerton Health Indonesia sebagai Fullerton Perseroan sebagai Penyedia	Layanan Kesehatan	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan biaya perawatan.
17.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 659/OP-IP/PAKS/FHI/IX2019 - 014/RSCH-PAKS/IX/2019	PT Suprima Mitra Adikusada	Layanan Kesehatan	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan	Sesuai dengan biaya perawatan.



No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
	tanggal 23 September 2019	sebagai TPA ASO TIRTA Perseroan sebagai Penyedia		otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	
18.	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan No. FWD-AGR/LGL/IV-2021/00093 - No. 013/RSCH-PKS/IV/2021 tanggal 15 April 2021	PT FWD Insurance Indonesia sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Layanan Kesehatan	2 Tahun hingga 15 Maret 2023 dengan perpanjangan secara otomatis	Sesuai dengan tarif yang berlaku saat Pelayanan Kesehatan.
19.	Perjanjian Pemberian Kesehatan Kerjasama Pelayanan No. PKS.007/GHASKES/157-1/II/2020 - No. 001/RSCH-PKS/II/2020 tanggal 6 Februari 2020	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan rawat inap, persalihan, rawat jalan tingkat pertama dan spesialis, gigi bagi peserta Program Kesehatan	2 Tahun hingga 6 Februari 2022 dengan perpanjangan secara otomatis	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
20.	Perjanjian Kerjasama atas Jasa Pelayanan Kesehatan No. 122/PSJ/HOSP/OCT/2019 - No. 011/RSCH-PKS/IX/2019 tanggal 25 September 2019 yang sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama No. 122/PSJ/HOSP/OCT/2019-ad1 - No. 016/RSCH-PKS/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020	PT Prima Sarana Jasa sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Medis Rawat Inap dan Rawat Jalan bagi anggota Pihak Pertama	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
21.	Perjanjian Pelayanan Kesehatan No. tanggal 24 Maret 2021 No. 1605/PMN-PLA/I/2021 - No. 034/RSCH-PKS/XII/2020	PT Prudential Life Assurance sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan	2 tahun hingga 24 Maret 2023 dengan perpanjangan secara otomatis dan mengikat para pihak	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
22.	Perjanjian Kesehatan dan Pengobatan Berlangganan Pelayanannya Secara No.	PT Equity Life Indonesia sebagai Pihak Pertama	Layanan Kesehatan dan Pengobatan	2 Tahun hingga 2 Januari 2022 dengan	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.



No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
	008/ELI/LGL/I/20 - No. 025/RSCH-PKS/XII/2019 tanggal 2 Januari 2020	Perseroan sebagai Pihak Kedua	Secara Berlangganan	perpanjangan secara otomatis	
23.	Perjanjian Kesehatan dan Pengobatan Berlangganan No. 009/ELI/LGL/I/20 - No. 026/RSCH-PKS/XII/2019 tanggal 2 Januari 2020	Pelayanan dan Secara No. PT Equity Life Indonesia sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Layanan Kesehatan dan Pengobatan Secara Berlangganan	2 Tahun hingga 2 Januari 2022 dengan perpanjangan secara otomatis	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
24.	Perjanjian Pelayanan Kesehatan bagi Pengguna Kartu Asuransi Generali Indonesia No. 025/RSCH-PKS/XII/2019 - No. 163/GI/OPS/Prov-SK/XII/2019 tanggal 27 Februari 2020	Kerjasama PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan untuk Pengguna Kartu Asuransi Generali Indonesia	2 Tahun hingga 27 Februari 2022 dengan perpanjangan secara otomatis	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
25.	Perjanjian Tentang Kesehatan No. 215/LGL-ISOMDK/PKS-RS/XI/2021 tanggal 8 November 2021	Kerjasama Pelayanan No. PT Integritas Solusi Medika sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan kepada Peserta ISOMedik	5 tahun hingga 7 November 2026	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
26.	Perjanjian Pelayanan Perawatan dan Pengobatan No. 005/LGL-ARI/PKS/RS-IB/I/2020 - No. 024/RSCH-PKS/XII/2019 tanggal 6 Januari 2020	Kerjasama PT Asuransi Reliance Indonesia sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan untuk Peserta Asuransi Reliance	5 Tahun hingga 6 Januari 2025	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
27.	Perjanjian Tentang Kesehatan Rawat Inap No. 004/PKS-RS/CH-ASM/I/2020 - No. 021RSCH-PKS/I/2020 tanggal 8 Januari 2020	Kerjasama Pelayanan PT Asuransi Sinar Mas sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
28.	Perjanjian Tentang Kesehatan Rawat Jalan No. 005/PKS-RS/CH-ASM/I/2020 - No. 020RSCH-PKS/I/2020 tanggal 8 Januari 2020	Kerjasama Pelayanan PT Asuransi Sinar Mas sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.



No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
29.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 72/MDI-FF/IV/2020 - No. 007/RSCH-PKS/III/2020 tanggal 20 April 2020	PT Media Dokter Investama sebagai Halodoc Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan kepada Pasien	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
30.	Perjanjian Kerjasama tentang Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan No. P/9.1/SP/2019 - No. 010/RSCH-PKS/IX/2019 tanggal 23 September 2019	PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Utama Jawa Tengah sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Keria Sama Pelayanan Pemeriksaan RT-PCR Metode Real Time nCov 2019	5 Tahun hingga 23 September 2024	Sesuai dengan nilai manfaat yang diberikan.
31.	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan No. 030/KBM-RSCH/PKS/II/2021 - No. 004/RSCH-PKS/II/2021 tanggal 5 Februari 2021	PT Kartika Bina Medikatama sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Layanan Kesehatan	2 tahun hingga 5 Februari 2023 dengan perpanjangan secara otomatis	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.
32.	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan No. 980/PROV/IPOP/AVR-1616/I/2020 - No. 025/RSCH-PKS/XII/2019 tanggal 23 Januari 2020	PT Avrist Assurance sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Layanan Kesehatan kepada Peserta Asuransi	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.
33.	Perjanjian Kerjasama Jasa Telemedicine Platform No. 477/SEHATQ/9/2020 tanggal 22 September 2020	PT Sehatq Harsana Emedika sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan kepada Pemegang Polis Pihak Pertama	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.
34.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (Dompot Dana Sehat Charlie) No. 006/RSCH-PKS/III/2023 - No. 300/SPJ-LEGAL/RZ/2023 tanggal 24 Maret 2023	Perseroan sebagai Pihak Pertama Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Kedua	Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (Dompot Dana Sehat Charlie)	2 tahun hingga 14 Desember 2024	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.
35.	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan No.	PT Astra Aviva Life sebagai Astra Aviva Life	Pelayanan Kesehatan	Perjanjian ini akan diperpanjang	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.



No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
.	085/III/PKS-PR/2020 tanggal 3 Maret 2020	Perseroan sebagai Rumah Sakit	untuk pemegang polis	secara otomatis hingga ada pernyataan tertulis dari salah satu Pihak yang menyatakan pemberhentian Perjanjian ini	

PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA LAINNYA

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
1.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Februari 2023	Desika Ratri Elsa Gumilar sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Bangunan seluas 18 M2 yang berlokasi di dalam Bangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Semarang yang terletak di Kendal, Kecamatan Boja, Kelurahan Ngabean Provinsi Jawa Tengah	1 tahun hingga 1 Februari 2024	Rp4.450.000,- /tahun sebelum PPN
2.	Perjanjian Kerjasama Penempatan Mesin ATM yang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama Penempatan Mesin ATM No. CEO.R07.Ar - No. 182/RSCH/SKLR/VIII/2021 tanggal 6 September 2021	PT Bank Mandiri sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Mesin ATM Bank Mandiri	2 tahun hingga 15 Oktober 2023	Rp33.000.000,-
3.	Perjanjian Kerjasama Kemitraan/Operasi (KSO) No. 010/RSCH- PKS/III/2021 tanggal 6 Maret 2021	Perseroan sebagai Pihak Pertama Sjamsul Arifin sebagai Pihak Kedua	Kerjasama pengembangan dan pengoperasian Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit berbasis Website yang disebut SIMRS	5 tahun hingga 6 Maret 2026	Rp20.000.000,-
4.	Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 0053/SPK-SYNC/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Pendampingan Jarak Jauh Online, Review Dokumen dan Sistem Pola	Syncore Indonesia sebagai Pihak Pertama	Software dan Server atas Pengelolaan Keuangan	berlaku sejak Juni 2023 sampai Desember 2023.	Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)



No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
	Pengelolaan Keuangan Tahun 2023, oleh dan antara Syncore Indonesia sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Perseroan sebagai Pihak Kedua			

O. ASET PERSEROAN

Berdasarkan acuan tahun buku 28 Februari 2023, aset tetap Perseroan adalah berupa tanah, bangunan, peralatan medis, peralatan non medis, kendaraan dan aset dalam pembangunan (tanah dan bangunan) dengan nilai aset tetap sebesar Rp86.183.609.258. Berikut adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

➤ Tanah Yang Dimiliki

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset berupa tanah sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Kewajiban Perpajakan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00037 tanggal 26 Januari 2018	20 November 2047	Desa Ngabean, Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah	Surat Ukur No. 00953/NGABE AN/2017 tanggal 1 Desember 2017 dengan luas 4.349 m2	Lunas

❖ Tanah Yang dikuasai

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Keterangan
1.	Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 1 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Diyah Wahyuningrum, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak atas pembelian Sertifikat Hak Milik No. 697	-	Pulosari, Karangtengah, Demak, Jawa Tengah	Surat Ukur No. 00263/Pulosari/2023 tanggal 26 Januari 2023 luas 2.255 m2	sertifikat tersebut sedang dalam proses penurunan hak milik menjadi hak guna bangunan menjadi atas nama Perseroan sesuai dengan Surat Keterangan Notaris dan PPAT Diyah Wahyuningrum, S.H., M.Kn., No. 01/NOT-DW/I/2023 tanggal 28 Februari 2023 dan telah dilakukan pengurusan pada Badan Pertanahan



No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Keterangan
	tanggal 7 Desember 2005				Nasional berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor 24485/2023 tanggal 5 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak.
2.	Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 2 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Diyah Wahyuningrum, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak atas pembelian Sertifikat Hak Milik No. 697 tanggal 31 Januari 2023	-	Pulosari, Karangtengah, Demak, Jawa Tengah	Surat Ukur No. 218/06.07/2005 tanggal 14 November 2005 dengan luas 3.003 m2	sertifikat tersebut sedang dalam proses penurunan hak milik menjadi hak guna bangunan menjadi atas nama Perseroan sesuai dengan Surat Keterangan Notaris dan PPAT Diyah Wahyuningrum, S.H., M.Kn., No. 01/NOT-DW/I/2023 tanggal 28 Februari 2023 dan telah dilakukan pengurusan pada Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor 24477/2023 tanggal 5 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak
3.	Surat Keterangan Nomor KET-39/KNL.0901/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang atas 2 bidang tanah:	-	Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang	-	Bahwa Perseroan merupakan pemenang lelang tanah tersebut dengan pokok lelang sebesar Rp.5.501.000.000,- (lima miliar lima ratus satu juta Rupiah) Perseroan telah melakukan pembayaran atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan bukti pembayaran



No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Keterangan
	- SHM No. 34 atas nama Ahmad Khudlori; dan - SHM No. 307 atas nama Ahmad Khudlori				BPHTB tanggal 27 April 2023 untuk tanah yang berlokasi di Tuntang

➤ **Bangunan Yang Dimiliki**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini Perseroan secara sah memiliki harta kekayaan berupa bangunan-bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Dasar Kepemilikan	Letak Bangunan	Luas Bangunan (m2)	Pemenuhan Perizinan
1.	Izin Mendirikan Bangunan No. 504.8/164/IMB/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak untuk Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal	Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal	Luas 4.349 m2	Perseroan telah memiliki PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha No. 13092110213324007 yang diterbitkan tanggal 13 September 2021 yang berlaku selama 3 tahun hingga 13 september 2024 dan telah memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) untuk bangunan Rumah Sakit Charlie Hospital milik Perseroan yang berada di Kendal berdasarkan Sertifikat Laik Fungsi No. SK-SLF-332407-06062023-001 tanggal 6 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
2.	Izin Mendirikan Bangunan No. 503.03/04972/XII/2020 yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak	Pulosari, Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak	Luas 9.220 m2	Perseroan telah memiliki PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha No. 05042210213321021 yang diterbitkan tanggal 5 April 2022 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun hingga 5 April 2025.



No.	Dasar Kepemilikan	Letak Bangunan	Luas Bangunan (m2)	Pemenuhan Perizinan
	untuk Rumah Sakit Charlie Hospital Demak			Perseroan belum memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk rumah sakit Charlie Hospital Demak mengingat saat ini bangunan tersebut belum dimanfaatkan oleh Perseroan.

➤ **Bangunan Yang dikuasai**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dan berdasarkan Surat Direksi tanggal 10 April 2023, Perseroan tidak menguasai harta kekayaan berupa bangunan.

➤ **Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki**

Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	No. Registrasi BPKB	No. Polisi	Merek dan Tipe	Tahun Pembuatan
1.	Mobil Ambulance Wuling Confero 1.5 (4X2) M/T	Q-03645447	H 8351 QM	2019	Perseroan
2.	Mobil Suzuki GC415V-APV DLX M/T	T-04113961	H 1219 CD	2010	Perseroan
3.	Mobil Daihatsu Luxio 1.5 D MT (S402RG-ZMGFJJ JH)	P-01422676	H 8461 EM	2018	Perseroan
4.	Motor Honda Beat H1B02N41L0 A/T	T-04113387	H 2410 AW	2020	Perseroan

➤ **Kendaraan Bermotor Yang dikuasai**

Perseroan menguasai aset berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	No. Polisi	Tahun
1.	Mobil Toyota New Avanza 1.3G A/T (F651RM-GQMFJ)	No Pol. B 1417 NKH	2012

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, kendaraan tersebut sedang dalam proses balik nama menjadi nama Perseroan dimana saat ini sedang dalam proses mutasi lokasi BPKB dari berdasarkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah No. 00/3551/3NG-V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Banten.



➤ **Perlengkapan dan Inventaris Kantor**

Perseroan memiliki sejumlah perlengkapan dan inventaris kantor untuk mendukung bidang usahanya.

❖ **Benda Tidak Berwujud**

1. Perangkat Lunak

Perseroan memiliki sejumlah perangkat lunak untuk mendukung bidang usahanya.

2. Hak Kekayaan Intelektual

Pada tanggal Prospektus, Perseroan menguasai asset berupa hak atas kekayaan intelektual berupa merek terdaftar dan hak cipta tercatat pada Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

- a. Hak Merek sesuai dengan Surat Pernyataan/Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Charlie Hospital dengan No. Permohonan JID2022084551 tanggal 25 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal dimulai perlindungan 25 Oktober 2022.
- b. Hak Merek sesuai dengan Surat Pernyataan/Formulir Permohonan Pendaftaran Merek PT Charlie Hospital Semarang dengan No. Permohonan JID2022102128 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal dimulai perlindungan Oktober 2022.

Bahwa kedua merek tersebut masih dalam proses pemeriksaan yang saat ini sedang diperiksa oleh Kasubdit Pemeriksaan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jangka waktu penyelesaian pendaftaran merek sejak awal permohonan melewati proses pemeriksaan formalitas selama 15 hari, pengumuman selama 2 bulan dan pemeriksaan substantif selama 150 hari sejak selesainya pengumuman dan selanjutnya akan disetujui untuk kemudian didaftarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bahwa berdasarkan penelusuran kami melalui website www.pdki-indonesia.dgip.go.id, saat ini atas kedua merek Perseroan tersebut sedang dalam proses "**didaftarkan**" oleh Dirjen Kekayaan Intelektual.



P. ASURANSI

➤ Perseroan

Berikut merupakan uraian atas polis asuransi sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan:

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek & Risiko yang ditanggung	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
1.	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk No. 02010623 00340	Material dan Kerusakan Materi di: - Sanatorium - Rumah Sakit - Ruang konsultasi dokter - Bangsal dewasa dan anak anak	Property All Risk Rp59.415.000,-	6 April 2023 Hingga 6 April 2024	Perseroan
2.	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk No. 02012023 00115	Material dan Kerusakan Materi akibat Gempa Bumi di: - Sanatorium - Rumah Sakit - Ruang konsultasi dokter - Bangsal dewasa dan anak anak	Polis Standar Gempa Bumi Rp70.055.000,-	6 April 2023 Hingga 6 April 2024	Perseroan
3.	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk No. 02090323 00009	Kerusakan mesin di Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean Kec. Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah	Machinery Breakdown Insurance Rp2.545.000,-	6 April 2023 Hingga 6 April 2024	Perseroan
4.	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Kerusakan properti Pihak Ketiga di Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean Kec. Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah	Public Liability Rp5.045.000,-	6 April 2023 Hingga 6 April 2024	Perseroan



No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek & Risiko yang ditanggung	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
	No. 0210012300004				
5.	PT Asuransi Wahana Tata berdasarkan Cover Note No. 116/MKT/SBY-JMR/IV/2023 tanggal 6 April 2023	Jl. Raya Guntur No. km 4, Pulosarikrajan, Pulosari, Kec. Karangtengah, Kab. Demak Jawa Tengah 59561	Bangunan & interior Rp.32.000.000.000,-	6 April 2023 Hingga 6 April 2024	

Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan.

Q. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi, perselisihan hubungan industrial maupun perpajakan di hadapan badan-badan peradilan umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), pada Pengadilan Hubungan Industrial, praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat serta Pengadilan Pajak, serta tidak terlibat sengketa lainnya (di luar pengadilan) yang secara material dapat memberi pengaruh (*material adverse effect*) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perseroan, serta rencana penawaran umum perdana ini.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat somasi dan/atau teguran atas perkara-perkara perdata, pidana, arbitrase, tata usaha negara maupun perselisihan hubungan industrial atau perkara-perkara lainnya, yang melibatkan/mempengaruhi secara langsung bagi Perseroan dan/atau anggota dewan komisaris dan direksinya baik dalam jabatannya ataupun secara pribadi.

Sesuai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Pengadilan Niaga dimana Perseroan, direksi dan dewan komisarisnya baik dalam jabatannya maupun secara pribadi, berdomisili sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta tidak terdapat pendaftaran atas pembubaran (likuidasi) Perseroan atau pemeriksaan atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



R. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MUNGKIN BERPENGARUH TERHADAP PENGGUNAAN ASET PERSEROAN DAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN PERSEROAN ATAS TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Perseroan sampai dengan saat ini termasuk ke dalam kegiatan usaha yang hanya diwajibkan untuk membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dikarenakan kriteria usaha dan/atau kegiatan perseroan tidak berdampak penting berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”).

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum pernah diberikan sanksi untuk membayar atas pelanggaran lingkungan hidup dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan berkomitmen untuk selalu bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.

Sampai Prospektus ini diterbitkan, biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember 2022 serta periode yang berakhir pada 28 Februari 2023 masing-masing sebesar Rp30.837.000, Rp30.268.300, Rp61.719.399, dan Rp27.661.200.

S. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan memiliki transaksi dengan pihak afiliasi selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan dengan perincian sebagai berikut:


1. Pada bulan Februari 2023, Perseroan melakukan pembelian 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di Demak dari Bapak Junianto (Direktur Utama Perusahaan) total transaksi senilai Rp 3.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dengan Setifikat Hak Milik No. 697, Desa Pulosari, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 November 2005 Nomor 218/06.07/2005, seluas 3.003 m² yang terletak di Desa Pulosari, Kec.Karangtengah, Kab.Demak, Propinsi Jawa Tengah dengan harga Rp1.750.000.000.
 - b. Sebidang tanah dengan Setifikat Hak Milik No. 01311, Desa Pulosari, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Januari 2023 Nomor 00263/Pulosari/2023, seluas 2.255m² yang terletak di Desa Pulosari, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah dengan harga Rp1.250.000.000.

T. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan yang bergerak di bidang Kesehatan yang merupakan Rumah Sakit Swasta yang merupakan penyedia jasa pelayanan kesehatan yang terpadu, juga menyediakan beberapa terobosan program kesehatan yang selalu terupdate dimana program tersebut didukung dengan peralatan yang modern yang masih sangat jarang pada rumah sakit - rumah sakit swasta di Kabupaten Kendal. Tentunya dengan demikian target dari RS Perseroan adalah penduduk secara umum di wilayah Kabupaten Kendal dan sekitarnya.

Rumah sakit Perseroan diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe D, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Rumah sakit tipe D ini diwajibkan memiliki jumlah tempat tidur minimal 50 tempat tidur.



Dalam menjalankan operasional keseharian usaha, Perseroan mengimplementasikan Visi, Misi dan Falsafah yang telah diformulasikan, yaitu sebagai berikut:

VISI

Menjadi Rumah Sakit yang Terdepan dan Inovatif dalam Pelayanan Kesehatan

MISI

- Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat
- Menyelenggarakan Inovasi layanan kesehatan dengan konsep healing environment
- Menyelenggarakan inovasi layanan kesehatan berbasis digital
- Mewujudkan kerjasama dengan jejaring dalam menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan inovasi layanan
- Menyelenggarakan sistem manajemen RS dengan tata kelola yang akuntabel

FALSAFAH ORGANISASI

Kesehatan merupakan hak yang wajib diperjuangkan bagi semua orang

Dalam melayani pasien, Perseroan juga menerapkan falsafah pelayanan **CHARLIE** yang terdiri dari berikut:

C H A R L I E
Cermat Hikmah Akurat Ramah Loyal Integral Efektif

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

- **Terakreditasi Paripurna**

Pada tahun 2022, Perseroan mendapatkan penghargaan akreditasi dari LARSI dengan kategori Paripurna. LARSI merupakan singkatan dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Swasta Indonesia, yang merupakan badan akreditasi independen di Indonesia yang bertugas untuk menilai dan memberikan akreditasi kepada perguruan tinggi swasta.

Kategori paripurna dalam LARSI mengacu pada kategori tertinggi dalam sistem akreditasi LARSI, yang menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit milik Perseroan telah memenuhi semua standar yang ditetapkan untuk kualitas pendidikan. Program studi atau institusi dengan kategori paripurna telah dinilai oleh LARSI dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan




yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut, termasuk dalam hal fasilitas, sumber daya manusia, manajemen, dan layanan kesehatan.

Penerimaan kategori paripurna dari LARSI merupakan pengakuan yang penting bagi Perseroan, karena menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar yang tinggi untuk kualitas layanan kesehatan dan dapat diandalkan dalam memberikan layanan yang berkualitas tinggi. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan reputasi dan kredibilitas rumah sakit milik Perseroan di mata masyarakat sekitar.

- **Wellness Center & Health Tourism**

Perseroan melengkapi layanan kesehatan dengan adanya *wellness center service*, dimana fasilitas yang ditawarkan merupakan berbagai layanan kesehatan dan kebugaran untuk membantu orang mencapai kesehatan dan kesejahteraan yang optimal. *Wellness center* menawarkan berbagai program dan layanan yang didesain untuk merawat tubuh, pikiran, dan jiwa. Program-program ini dapat meliputi yoga, meditasi, pilates, terapi pijat, terapi air, terapi herbal, serta konseling nutrisi dan psikologi. Layanan Kesehatan tersebut dapat membantu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan mencegah penyakit. Tujuan akhir dari layanan kesehatan ini adalah untuk membantu para pasien mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang seimbang melalui perawatan tubuh, pikiran, dan jiwa.

Perseroan memiliki program Health Tourism dimana layanan ini merupakan sebuah perjalanan dari rumah ke sebuah tempat wisata dengan harapan memperbaiki kondisi kesehatan seseorang sebagai salah satu jenis rekreasi dan pengobatan. Termasuk di dalamnya mendapatkan layanan medis dan alternatif, serta segala bentuk pariwisata lainnya yang dilakukan dengan tujuan menangani masalah kesehatan. Sederhananya, *health tourism* fokus pada kegiatan pengobatan untuk menyembuhkan suatu penyakit yang disertai dengan kegiatan wisata.





Phacoemulsifikasi

Dengan meningkatnya jumlah penderita katarak di Indonesia, Perseroan menyediakan fasilitas Phacoemulsifikasi dilengkapi dengan tenaga profesional yang berpengalaman. Phacoemulsifikasi merupakan teknologi bedah katarak dengan melunakkan lensa mata oleh mesin Phacoemulsifikasi dengan tenaga ultrasonik yang kemudian dikeluarkan. Layanan phacoemulsifikasi cukup sulit ditemukan di Kabupaten Kendal, menjadikan Perseroan salah satu pelopor pengobatan katarak untuk masyarakat Kendal.



Persiapan Phacoemulsifikasi



Alat Phacoemulsifikasi

- **Fasilitas terlengkap untuk bedah mulut wilayah Kendal**

Perseroan menyadari kebutuhan para pelanggan dalam mendapatkan penilaian yang lebih akurat sebelum dilakukannya tindakan medis khususnya bagian mulut terlebih di wilayah Kendal. Oleh sebab itu, Perseroan memutuskan untuk menambahkan peralatan medis untuk layanan Kesehatan gigi yaitu Panoramic 3D untuk melengkapi fasilitas guna meningkatkan layanan medis yang lebih akurat untuk para pasien rumah sakit Perseroan. Hal tersebut menjadikan Perseroan sebagai pemilik rumah sakit dengan fasilitas terlengkap untuk bedah mulut di wilayah Kendal.



Panoramic 3D



Cara Penggunaan Panoramic 3D



3. PENGHARGAAN

Berikut adalah beberapa penghargaan yang diterima Perseroan selama beberapa tahun terakhir:



Akreditasi LARSI



Penghargaan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir



Penghargaan dari BPJS Kesehatan atas Pemanfaatan Antrean Online



Penghargaan sebagai Donatur Badan Hukum Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli Jaminan Kesehatan Nasional

4. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta dengan kualifikasi rumah sakit tipe D yang terletak di Kabupaten Kendal.

Untuk klasifikasi rumah sakit tipe D, berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Rumah sakit tipe D ini diwajibkan memiliki jumlah tempat tidur minimal 50 tempat tidur.



Lokasi Perseroan cukup strategis yakni berada di perbatasan Semarang dan Kendal, selain itu lokasi dimana Perseroan berada menyuguhkan pemandangan dan nuansa alam yang indah. Sehingga, memberikan rasa nyaman dan ketenangan untuk pasien. Perseroan yang berdiri diatas lahan seluas 4.349m² memiliki jumlah tempat tidur rawat inap 76 dan jumlah tempat tidur nonkelas 20 jadi total tempat tidur di RS Perseroan Kendal adalah 96. Serta fasilitas medis lainnya, seperti IGD 24 jam, layanan Poliklinik Spesialis, Instalasi Bedah Sentral, Intensive Care Unit (ICU), Perina, Laboratorium, Radiologi, Farmasi, dan fasilitas pendukung lainnya.

Berikut ini uraian sejarah dan rekam jejak dari Perseroan :

Tahun	Sejarah
2019	Peresmian RS Charlie Hospital Kendal
2021	Kerjasama dengan BPJS Kesehatan
	Kerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja
	Mendapat Penghargaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir-Bapeten
2022	Mendapat Piagam Penghargaan Donatur Badan Hukum Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli Jaminan Kesehatan Nasional
	Mendapat Sertifikat Penghargaan Pemanfaatan Antrian Online BPJS Kesehatan
	Mendapatkan Penghargaan Akreditasi dari LARSI dengan kategori Paripurna
	Menerima Operasi Katarak dengan Teknik Phacoemulsification

Berikut ini adalah data operasional untuk periode yang berakhir pada 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

KETERANGAN	28 Februari 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan (kunjungan)	9.875	54.852	20.589	11.222
Jumlah kunjungan pasien rawat inap (kunjungan)	1.062	6.368	3.232	1.038
Pendapatan (Rp)	5.941.174.501	33.033.155.217	35.557.975.168	13.264.143.607

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat diantaranya :

I. PELAYANAN MEDIS

Pelayanan Medis di RS Charlie Hospital yang dimiliki Perseroan antara lain :

A. Pelayanan Poliklinik ;

- 1) Poli Spesialis Anak
- 2) Poli Spesialis Kebidanan dan Kandungan
- 3) Poli Spesialis Penyakit Dalam
- 4) Poli Spesialis Penyakit Mata
- 5) Poli Spesialis Penyakit THT-KL
- 6) Poli Spesialis Bedah Umum
- 7) Poli Spesialis Bedah Mulut
- 8) Poli Spesialis Orthopedi & Traumatologi
- 9) Poli Spesialis Saraf
- 10) Poli Spesialis Rehabilitas Medis
- 11) Poli Gigi
- 12) Poli Spesialis Kedokteran Jiwa



B. Pelayanan Gawat Darurat

RS Charlie Hospital juga dilengkapi dengan Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang siap melayani pasien selama 24 jam dalam 7 hari untuk menangani keadaan kegawatan yang menimpa pasien dengan dokter umum yang sudah terlatih PPGD/ ACLS/ ATLS dan stand by on site sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

C. Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan Rawat Inap di RS Charlie Hospital dibagi menjadi beberapa kelas sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Berikut ini adalah uraian fasilitas rawat inap yang dimiliki RS Charlie Hospital:

KETERANGAN	Kamar	Tempat Tidur
VVIP (ORCHARD)	1	1
SUITE ROOM (BENSON)	1	1
R. EMERALD (VIP)	6	6
R. STAMFORD (KLS 1)	18	18
R. SYMPHONY (KLS 2)	8	25
R. PURI (KLS 3)	6	25
TOTAL FASILITAS RAWAT INAP	40	76
PERISTI	1	5
HCU	1	2
ICU	1	3
ISOLASI RAWAT INAP	6	7
ISOLASI HCU	1	1
ISOLASI PERISTI	1	1
ISOLASI VK	1	1
TOTAL KAMAR DAN TEMPAT TIDUR	52	96



VVIP ROOM – ORCHARD



VIP ROOM – EMERALD



SUITE ROOM – BENSON



KELAS 1 - STAMFORD



KELAS 2 – SYMPONY



KELAS 3 - PURI

D. Pelayanan Penunjang Medis


Pelayanan penunjang medis yang ada di RS Charlie Hospital yang dimiliki Perseroan antara lain ;

- 1) Pelayanan Laboratorium
- 2) Pelayanan Radiologi
- 3) Pelayanan Farmasi
- 4) Pelayanan Rehabilitasi Medik
- 5) Pelayanan Gizi
- 6) Rekam Medis




Alur Pelayanan Pasien

• Alur Pelayanan Pasien Rawat Jalan



• Alur Pelayanan Pasien Rawat Inap



Pengendalian Mutu

Perseroan berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien. Untuk itu, Perseroan telah menerapkan beberapa standar pengendalian mutu dalam dua indikator utama yaitu indikator wajib yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan indikator internal yang ditetapkan oleh Direksi rumah sakit berdasarkan pada kebutuhan atau kondisi unit rumah sakit.

Pengendalian mutu ini digunakan untuk mencapai standar mutu rumah sakit yang ditetapkan pemerintah sebagai bahan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Indikator-indikator tersebut dikumpulkan oleh masing-masing unit pelayanan, yang kemudian dianalisa setiap bulan oleh kepala unit dan dievaluasi pimpinan rumah sakit bersama komite-komite setiap tiga bulan. Analisa akar masalah sebagai bahan pembuatan rencana perbaikan dan pengembangan unit dibuat kepala unit dan diperiksa oleh komite mutu rumah sakit yang merupakan bagian nonstruktural organisasi yang bertugas membantu Direksi dalam pemantauan mutu di rumah sakit.

Selain indikator mutu, mutu pelayanan rumah sakit juga diukur dari kejadian insiden keselamatan pasien atau kejadian tidak diharapkan (KTD) yang terjadi di unit rumah sakit. Untuk mencegah KTD, rumah sakit menerapkan program Budaya Keselamatan Pasien. Apabila terjadi, setiap insiden dibuatkan tindak lanjut perbaikan serta dipantau pelaksanaannya, dengan harapan KTD tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Bentuk pemantauan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas kepada pasien yang lain adalah melalui survei kepuasan pelanggan.



Pelanggan

Perseroan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak asuransi dan beberapa perusahaan guna memberikan pelayanan agar pelanggan dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari program asuransi serta pelayanan kesehatan yang dipilih. Perseroan bekerjasama dengan beberapa asuransi berikut ini:

1. PT Administrasi Medika
2. PT BNI Life Insurance
3. PT International Services Pacific Cross
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Ungaran
5. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Noodle Division Semarang
6. BPJS Kesehatan
7. BPJS Ketenagakerjaan
8. Klinik PKU Muhammadiyah Mijen
9. PT Asuransi Allianz Life Indonesia
10. PT Sumo Teknologi Solusi (Alodokter)
11. PT AIA Financial
12. AA International Indonesia
13. PT AJ Central Asia Raya
14. PT Asih Eka Abadi
15. PT Asuransi Astra Buana
16. PT Fullerton Health Indonesia (Fullerton)
17. PT Suprima Mitra Adihusada (TPA ASO TIRTA)
18. PT FWD Insurance Indonesia
19. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
20. PT Prima Sarana Jasa
21. PT Prudential Life Assurance
22. PT Equity Life Indonesia
23. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
24. PT Integritas Solusi Medika
25. PT Asuransi Reliance Indonesia
26. PT Asuransi Sinar Mas
27. PT Media Dokter Investama (Halodoc)
28. PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Utama Jawa Tengah
29. PT Kartika Bina Medikatama
30. PT Avrist Assurance
31. PT Sehatq Harsana Emedika
32. Yayasan Rumah Zakat Indonesia
33. PT Astra Aviva Life

Tidak terdapat ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial dan/atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

Pemasok

Perseroan memiliki beragam pemasok untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Perseroan memiliki pemasok obat dan bahan habis 30 pemasok obat dan bahan habis pakai untuk mendukung kegiatan operasionalnya.

Adapun pada periode yang berakhir 28 Februari 2023, Perseroan hanya memiliki satu pemasok yang pembeliannya melebihi 10% dari total pembelian Perseroan yaitu PT Millenium Pharmachon Internasional sebesar Rp110.409.126 (seratus sepuluh juta empat ratus sembilan ribu seratus dua puluh enam Rupiah), sehingga dapat disimpulkan Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu.

Kegiatan Pemasaran

Pasar dari RS Charlie Hospital adalah masyarakat umum yang tinggal di pemukiman sekitar maupun karyawan perusahaan sekitar. Informasi tentang fasilitas rumah sakit, dokter dan tenaga profesional rumah sakit, alur pelayanan, promo dan konten-konten edukasi kesehatan disebarkan oleh tim marketing untuk memperkenalkan kepada pasar dan juga untuk meningkatkan brand Perseroan, melalui pengelolaan media sosial rumah sakit Perseroan.

Tim marketing juga mengikuti event-event kesehatan untuk membantu memperkenalkan rumah sakit Perseroan kepada Masyarakat luas. Selain itu, tim marketing juga menyusun dan merekomendasikan promosi dan paket-paket pelayanan sesuai kebutuhan pasien, serta menjalin kerjasama dengan asuransi dan perusahaan untuk memudahkan penjaminan pasien ketika berobat di rumah sakit Perseroan. Tim marketing juga menjalin hubungan baik dengan dokter-dokter praktik mandiri serta klinik-klinik, guna menjadikan Rumah Sakit Charlie sebagai Rumah Sakit rujukan.



Kegiatan Pertemuan Rujukan Jejaring - Sosialisasi *Telemedicine*

Sifat Musiman

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan

5. PERSAINGAN

Perseroan bersaing dengan rumah sakit umum, rumah sakit swasta, klinik yang lebih kecil, rumah sakit yang dioperasikan oleh yayasan nirlaba, rumah sakit yang terafiliasi dengan fakultas medis di regional maupun nasional. Persaingan tersebut tidak hanya dari segi lokasi, namun juga dari segi pelayanan, harga, reputasi dokter dan kelengkapan fasilitas. Perseroan dalam bidang usahanya memiliki kondisi persaingan dalam area 50 kilometer sekitar rumah sakit Perseroan adalah sebagai berikut:

No	RS Pesaing	Jumlah Tempat Tidur	Jarak dengan RS Perseroan
1	RSUD Tugurejo	333	16 km
2	RSUD dr. H. Soewondo	273	32 km
3	RSI Muhammadiyah Kendal	210	45 km
4	RS Permata Medika	121	13 km
5	RS Bedah Columbia Asia	119	18 km
6	RS Muhammadiyah Darul Istiqomah (RSDI)	89	23 km
7	Perseroan	96	-
8	RS Baitul Hikmah	50	43 km

sumber: data internal Perseroan, berdasarkan kunjungan Perseroan

Selain itu, Perseroan juga bersaing dengan rumah sakit baru yang memiliki kemampuan dan kapasitas finansial yang mapan. Persaingan tersebut dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan jika pasien yang biasa dirawat di rumah sakit Perseroan beralih untuk dirawat di rumah sakit lainnya. Biaya operasional yang besar dan pengembalian BPJS yang cukup lama juga dapat mempengaruhi operasional rumah sakit Perseroan.

Perseroan juga menghadapi persaingan dengan penyedia layanan kesehatan lainnya di Indonesia dalam merekrut dokter.

6. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Secara global, prospek usaha rumah sakit di dunia cukup baik di masa depan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi prospek tersebut seperti peningkatan permintaan pelayanan Kesehatan yang ditunjang dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di dunia, permintaan pelayanan kesehatan pun semakin meningkat. Terlebih lagi dengan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya kesehatan dan peningkatan standar hidup, menjadikan rumah sakit sebagai salah satu tempat utama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sektor kesehatan kini menjadi salah satu sektor yang menjanjikan dalam perekonomian dunia. Industri kesehatan dan rumah sakit memberikan banyak peluang bisnis dan investasi yang menguntungkan.




Kebutuhan akan pelayanan rumah sakit akan terus meningkat sejalan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kesehatan yang didukung oleh:

- Penetrasi penggunaan asuransi
- Pertumbuhan di sektor formal
- Pertumbuhan penduduk
- Pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mendorong penduduk untuk menuntut pelayanan kesehatan yang lebih baik

Berdasarkan data WHO, jumlah tempat tidur per kapita di Indonesia masih belum memadai atau berada pada level 1,2, masih di bawah angka minimal yang direkomendasikan WHO yaitu 3 tempat tidur untuk 1,000 orang. Kebutuhan akan rumah sakit yang berkualitas diperkirakan akan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan tingkat pendapatan masyarakat kelas menengah, sehingga masih terdapat ruang pertumbuhan yang cukup untuk pelayanan rumah sakit.


Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1,000 Orang



Sumber: WHO


Pengeluaran anggaran kesehatan Indonesia adalah sekitar 2,9% dari PDB atau telah meningkat dari 1,85% pada tahun 2000. Kesadaran untuk membelanjakan lebih banyak anggaran untuk kesehatan diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan standar hidup. Rasio pengeluaran kesehatan sejatinya lebih tinggi di beberapa negara Asia lain seperti Thailand sebesar 3,8%, Filipina sebesar 4,1%, Malaysia sebesar 3,8% dan India sebesar 3,0%. Hal ini menggarisbawahi potensi pasar bagi industri rumah sakit di Indonesia untuk terus berkembang.

Anggaran Kesehatan Terhadap PDB (%)



Sumber : WHO, Globaleconomy.com

Anggaran Kesehatan Indonesia Terhadap PDB (%)




Sumber: WHO, Tradingeconomics



Pemerintah juga telah meningkatkan pengeluaran di sektor kesehatan. Pada tahun 2023 pemerintah telah menetapkan anggaran untuk sektor ini sebesar Rp178,7 Triliun untuk tahun 2023. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp65,9 Triliun. Kebijakan pemerintah yang menetapkan anggaran lebih tinggi untuk industri perawatan kesehatan menjadi penting bagi layanan rumah sakit untuk menjangkau pemberian asuransi kesehatan nasional bagi masyarakat yang memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Anggaran Indonesia Di Sektor Kesehatan



Sumber: Kementerian Keuangan (APBN)

Perseroan meyakini bahwa peluang sektor kesehatan di Indonesia masih sangat besar seiring dengan berkembangnya industri kesehatan di Indonesia. Dengan bertumbuhnya populasi penduduk Indonesia, maka konsumsi kesehatan masyarakat pun akan ikut meningkat. Ditambah dengan penyelenggaraan program jaminan kesehatan oleh pemerintah juga akan membuka lebih banyak lagi peluang dalam sektor kesehatan di Indonesia. Oleh sebab itu, jumlah rumah sakit yang berkualitas akan menjadi katalis pendukung terhadap pertumbuhan industri layanan kesehatan di Indonesia. Investasi yang substansial terhadap rumah sakit pun diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang kian meningkat.

Faktor yang menunjang prospek usaha Perseroan merupakan profil demografi dan fasilitas yang dimiliki Perseroan. Sebagai pemilik RS Charlie Hospital yang terletak di pada perbatasan Kabupaten Kendal dan Kota Semarang, RS Charlie Hospital diberikan 4 Kecamatan sebagai wilayah cakupan dari BPJS yaitu Singorojo, Boja, Limbangan, dan Mijen. RS Charlie Hospital merupakan Rumah Sakit bertipe D yang ada di wilayah tersebut dan menjadi salah satu RS rujukan yang terdaftar pada BPJS.



Tidak hanya itu, Perseroan banyak meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan yang tidak terbatas hanya pada layanan Tipe D tapi Perseroan juga menambahkan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar lokasi rumah sakit Perseroan. Dengan demikian, Perseroan memiliki prospek usaha yang cukup tinggi melihat dari letak lokasi rumah sakit Perseroan saat ini.



7. STRATEGI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

- **Perluasan jaringan rumah sakit baru**

Perseroan berencana membangun beberapa rumah sakit di berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah. Saat ini Perseroan tengah membangun 1 (satu) rumah sakit Charlie Hospital di daerah Demak sejak akhir tahun 2020 sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis:

Alamat : Jl. Raya Guntur No.km.4, Pulosarikrajan, Pulosari, Kec. Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59561
Kapasitas Tempat Tidur : 130 tempat tidur
Dokumentasi :



Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan

Strategi yang akan dipakai dalam perluasan jaringan rumah sakit adalah pendekatan lokasi rumah sakit milik Perseroan berdasarkan permintaan pasar yang akan disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi di lokasi terkait dimana lokasi tersebut memiliki ketersediaan tenaga medis ataupun pelayanan kesehatan yang terbatas. Dengan demikian, para calon pasien bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Perluasan jaringan rumah sakit ini kedepannya akan didasarkan pada kemampuan keuangan dan arus kas Perseroan ada guna mempertahankan serta meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan untuk rumah sakit yang telah beroperasi.

- **Peningkatan dalam pelayanan medis**

Selain melalui perluasan jaringan dengan penambahan rumah sakit baru, Perseroan juga fokus pada peningkatan kapasitas pelayanan di rumah sakit yang sudah beroperasi. Hal ini dilakukan dengan penambahan berbagai pelayanan dan fasilitas medis yang dibutuhkan dimana pelayanan dan fasilitas medis tersebut masih terbatas di wilayah Jawa Tengah. Jenis layanan medis ini akan disesuaikan dengan



rumah sakit terkait dan kemampuan rumah sakit untuk merekrut dokter spesialis dan tenaga profesional yang dibutuhkan.

- **Efisiensi operasional & Penyempurnaan sistem teknologi informasi**

Perseroan berencana melaksanakan standarisasi obat, alat kesehatan dan perlengkapan kesehatan di semua jaringan rumah sakit milik Perseroan yang akan dan/atau sudah beroperasi. Proses ini memungkinkan untuk mengurangi jumlah jenis produk yang digunakan yang akan berdampak positif pada efisiensi. Selain itu juga dapat meningkatkan posisi tawar lebih baik karena pembelian produk berskala besar. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan harga beli yang lebih murah dan persyaratan yang lebih mudah.

Pengembangan sistem manajemen informasi rumah sakit akan dibuat terhubung dengan seluruh rumah sakit jaringan. Catatan medis dan informasi penting lainnya akan dilakukan terintegrasi dengan sistem internal Perseroan guna meningkatkan efisiensi dalam operasional dan pada akhirnya akan menurunkan biaya operasional.

8. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Hingga tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan.

9. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.



IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 serta untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan, untuk laporan keuangan tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022. Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Abdul Muntalib dan Yunus sedangkan untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan.

Seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan laporan auditor independen tanggal 13 Juli 2023 untuk laporan keuangan pada tanggal 28 Februari 2023, laporan auditor independen tanggal 17 Maret 2023 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022, laporan auditor independen tanggal 08 Maret 2023 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan auditor independen tanggal 03 Maret 2023 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	28 Februari	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
EKUITAS				
Modal dasar 8.480.000.000 saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan 50.000 saham (31 Desember 2022) dengan nilai nominal Rp 50,-/saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan Rp 1.000.000,-/saham (31 Desember 2022, 2021 dan 2020)				
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 2.120.000.000 saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan sebanyak 50.000 saham (31 Desember 2022, 2021, dan 2020)	106.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Saldo laba (defisit)	-	-	-	-
Ditentukan penggunaannya				
Belum ditentukan penggunaannya	(13.048.916.658)	(12.423.518.096)	(5.068.930.203)	(7.809.260.907)
Kerugian komprehensif lain	(12.027.214)	(15.134.615)	(4.091.658)	-
JUMLAH EKUITAS	92.939.056.128	37.561.347.290	44.926.978.138	42.190.739.093

RENCANA PENAWARAN UMUM :

Perseroan dengan surat No. 014/PTCH/SKA/IV/2023 tertanggal 11 April 2023 telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran Rp105,- (seratus lima Rupiah) sampai dengan Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp66.250.000.000 (enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen apabila Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan Persetujuan Pemegang Saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah :

1. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
3. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan;
4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
6. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- 2) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2023, dengan mempertimbangkan tingkat kesehatan Perseroan, hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam



penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak ada *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen untuk tahun – tahun sebelumnya.

Untuk laporan keuangan audit 28 Februari 2023 Perseroan belum memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.



XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.



Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan



- Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan 21, Pajak Penghasilan 23, Pajak Penghasilan 25 dan Pajak Penghasilan 29. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang sudah disebutkan dalam Laporan keuangan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.



XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Charlie Hospital Semarang Tbk No. 139 tanggal 30 Maret 2023 *juncto* Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 41 tanggal 17 Mei 2023 *juncto* Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 50 tanggal 12 Juli 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta. Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran Perdana pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai Rupiah	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	●	●	●
	Penjamin Emisi Efek			
	Akan ditentukan kemudian	●	●	●
	Total	●	●	●

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak selaku partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU PPSK”) dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan;



- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU PPSK”).

2. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Akuntan Publik | KAP DRA. Suhartati & Rekan
Centennial Tower Lt. 29 Unit D-F
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 24-25
Jakarta Selatan 12930
Telp.: 021-2953 9500 |
| No.STTD dan tanggal STTD IKNB | STTD.KAP -61/PM.22/2018 tertanggal 5 Februari 2018 |
| Atas Nama | Sukarmin |
| Pedoman Kerja | Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) |
| Surat Penunjukan | No. 002/PTCH/SKLR/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 |

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada Standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia "IAPI". Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

- | | |
|---------------------------|---|
| 2. Notaris | Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn
Jl. RC. Veteran Raya No.11A,
Bintaro, Kec. Pesanggrahan,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12320
Telp.:02173490201 |
| No. STTD dan Tanggal STTD | STTD.N-135/PM.2/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 |
| Atas Nama | Sugih Haryati |
| Pedoman Kerja | Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) |
| Surat Penunjukan | No. 003/PTCH/SPJ/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 |

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

- | | |
|---------------------------|---|
| 3. Konsultan Hukum | Wardhana Kristanto Lawyers
Pulomas Office Park Building II, Lt 3
Jl. Jend Ahmad Yani No. 2
Telp.: +62 21 29378870 |
| No.STTD dan Tanggal STTD | STTD.KH-167/PM.2/2018
tertanggal 26 Juni 2018
STTD.KH-STTD.KH-253/PM.223/2018 |



Atas Nama
Pedoman Kerja
Surat Penunjukan

tertanggal 18 Desember 2018
Imran Satria Kristanto, S.H., LL.M dan Firma Firdaus, S.H.,
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
No. 001/PTCH/SPJ/I/2023 tanggal 31 Januari 2023

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

4. Biro Administrasi Efek

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telp: 021-2974 5222
Fax: 021-2928 9961
OJK KEP-41/D.04/2014
No. ABI/II/2015-012

No.Izin Usaha BAE dari Bapepam
Keanggotaan Asosiasi

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sitem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.



XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam **Akta No. 128 tanggal 29 Maret 2023** yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Anggaran Dasar, maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di bidang rumah sakit swasta.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- A. Maksud dan tujuan Perseroan, ialah dalam Bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta, Aktivitas Klinik Swasta, Aktivitas Rumah Sakit Lainnya, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi, Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation), Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah berbahaya, Konstruksi Gedung Kesehatan, Pembuangan /Pengeboran Sumur Air Tanah, Real Estate atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak:
- B. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Usaha Utama:
 - i. **Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)**
Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilaukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalis swasta, rumah sakit khusus swasta.
 - ii. **Aktivitas Klinik Swasta (86105)**
Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh pemerintah baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
 - iii. **Aktivitas Rumah Sakit Lainnya (86109)**
Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya selain yang tercakup dalam kelompok 86101 s.d. 86105.
 - iv. **Aktivitas Praktik Dokter (86201)**
Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat umum yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter.
 - v. **Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (86202)**
Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat khusus seperti mata, THT, penyakit dalam, penyakit kulit dan kelamin dan lainnya yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter spesialis.
 - vi. **Aktivitas Praktik Dokter Gigi (86203)**
Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan kesehatan gigi yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter gigi.



- vii. **Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi (86901)**
Kelompok ini mencakup pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi. Aktivitas ini meliputi tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, tenaga psikologi klinis, dan tenaga kesehatan lain. Termasuk juga kegiatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional (Nakestrad) meliputi pelayanan kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan yang diselenggarakan di Griya Sehat/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional (Fasyankestrad).
- viii. **Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) (86904)**
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan khusus orang sakit seperti pesawat udara, ambulans dan lainnya berdasarkan keadaan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.
- 2) Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama perseroan yaitu:
- i. **Aktivitas Perusahaan Holding (64200)**
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- ii. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- iii. **Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (37022)**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan treatment dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.
- iv. **Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya (38220)**
Kelompok ini mencakup usaha treatment dan pembuangan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan treatment limbah padat atau limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah berbahaya dan sampah spesifik, treatment dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah berbahaya, treatment, pembuangan dan



penyimpanan limbah radioaktif, seperti treatment dan pembuangan limbah radioaktif transisi, mencakup peluruhan pada masa/periode pembuangan limbah dan pembungkusan, penyiapan dan treatment lainnya terhadap limbah radioaktif.

v. Konstruksi Gedung Kesehatan (41015)

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

vi. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah (42207)

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

vii. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (68200)

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.

2. Modal (Pasal 4)

- 1) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.424.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh empat miliar Rupiah) terbagi atas 8.480.000.000 (delapan miliar empat ratus delapan puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,00 (lima puluh Rupiah).
- 2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 2.120.000.000 (dua miliar seratus dua puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruh sebesar Rp.106.000.000.000,00 (seratus enam miliar Rupiah). oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir Akta ini.
- 3) Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang , baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar Perseroan cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");-
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;-



- f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio-saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa- akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal
- 4) Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;-
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundangan-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.



- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - (i) perbaikan posisi keuangan;
 - (ii) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (iii) penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK.

- h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - (i) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (ii) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (iii) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (iv) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.



- 5) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 6) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 7) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menkumham;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
- 8) Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- 9) Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

3. Pemindahan Hak Atas Saham (Pasal 10)

- 1) Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.



- 2) Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
- 3) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
- 4) Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
- 5) Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
- 6) Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
- 7) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
- 8) Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 9) Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.-
- 10) Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
- 11) Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan



memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- 12) Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

4. Direksi (Pasal 11)

- 1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 2) Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberitahuan demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS
- 5) Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- 6) Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 7) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- 8) Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
- 9) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.



- 10) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
- 11) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 12) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
- 13) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14) Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal

5. Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 12)

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- 2) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- 3) Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.



- 4) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 5) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
- 6) Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 7) Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
 - c. Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 8) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.



- 9) a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan) adalah :
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
- 10) a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
- 11) Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
 - 12) Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
 - 13) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 - 14) Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
 - 15) Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal

6. Dewan Komisaris (Pasal 14)

- 1) Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.



Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

- 2) Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
- 5) Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- 6) Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
- 7) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- 8) Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
- 9) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
- 10) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 11) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.



- 12) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- 13) Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

7. Tugas dan Wewenang Komisaris (Pasal 15)

- 1) Dewan Komisaris bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

- 2) Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.-
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.



- 3) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
- 4) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
- 5) Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
- 6) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
- 7) Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
- 8) Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
- 9) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
- 10) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
- 11) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS.



- 12) Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal

5. Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 18)

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar. Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- 2) Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan

Dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa sertapemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 3)
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Dewan Komisaris

Dengan memita agar diselenggarakan RUPS.
- 4) Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- 5) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- 6) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.



- 7) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
- 8) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
- 9) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 10) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
- 11) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
- 12) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
- 13) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
- 14) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
- 15) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- 16) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.



- 17) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 18) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- 19) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
- 20) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
- 21) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;Wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
- 22) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

6. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 19)

- 1) RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.
- 2) Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan



- dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- 3) Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

7. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 20)

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.



XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek (untuk pesanan pasti), dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: ssi.corfin@gmail.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.



Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

a. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Penawaran Awal dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.



2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-055/SHM/KSEI/0423 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 5 Mei 2023 :

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan



9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 21 Agustus 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 22 Agustus 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 23 Agustus 2023	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“SEOJK No. 15/2020”).



Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 23 Agustus 2023.

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) yang akan dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan. Informasi final akan ditentukan setelah masa penawaran awal berakhir.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*).

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
2. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
3. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp105 (seratus lima Rupiah) sampai dengan Rp125



(seratus dua puluh lima Rupiah). Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya Rp66.250.000.000,- (enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat minimum 15% dari total Saham Yang Ditawarkan atau Rp 20.000.000.000,- mana yang lebih tinggi. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan Harga Penawaran final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa penawaran awal.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000.-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000.-) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - b) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - c) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:



- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
 - b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
 - c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan Dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
Penawaran Umum Golongan I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
Penawaran Umum Golongan II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
Penawaran Umum Golongan III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
Penawaran Umum Golongan IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham untuk porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi efek dalam hal penjamin pelaksana emisi efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:



- 1) Pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
- 2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam sistem penawaran umum elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
- 3) Penjamin pelaksana emisi efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.



- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek.

Dalam hal pemesanan ditolak baik sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut oleh Manajer Penjatahan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan, wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan untuk setiap hari keterlambatan hingga tanggal realisasi pembayaran, sebesar 1% (satu persen) per tahun, setelah diperhitungkan dengan pengurangan atas pajak yang berlaku serta dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 21 Agustus 2023 sampai 23 Agustus 2023, melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-IPO.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia

Equity Tower, Lantai 50 SCBD
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telp.: (021) 8086 9900

Fax.: (021) 5140 2372

E mail : ssi.corfin@gmail.com

Website : www.shinhansekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

[Akan ditentukan kemudian]

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240

Telp: 021-2974 5222

Fax: 021-2928 9961



XVII. PENDAPAT SEGI HUKUM

Ref. No. : 392/WKL/ISK-FF-AI-GP/VII/2023

Jakarta, 12 Juli 2023

Kepada Yth,
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
JL. Ngabean, Gowok, Ngabean,
Kec. Boja, Kab. Kendal,
Jawa Tengah 51381

U.p.: Direktur Utama

Perihal : **PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM
PERDANA SAHAM OLEH PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG TBK**

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini Imran Satria Kristanto, S.H., LL.M. dan Firma Firdaus, S.H., rekan-rekan (partner) dari Kantor Konsultan Hukum (Law Office) Wardhana Kristanto Lawyers, berkantor di Pulomas Office Park Building II, 3rd Floor Suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta 13210, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") di bawah pendaftaran STTD.KH-167/PM.2/2018 tertanggal 26 Juni 2018 dan STTD.KH-253/PM.223/2018 tertanggal 18 Desember 2018 serta terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan No. 200125 dan anggota HKHPM No. 201828, telah ditunjuk oleh **PT Charlie Hospital Semarang Tbk.** (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), suatu perseroan berkedudukan di Kabupaten Kendal, sesuai dengan Surat Penunjukan tanggal 31 Januari 2023 untuk melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence*) atas Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence report*) (untuk selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan memberikan pendapat dari aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**").



Pulomas Office Park,
Building II, 3rd Floor Suite #01-02
JL. Jend. Ahmad Yani No. 2
Jakarta 13210, Indonesia
www.wklfirm.com
Phone. (62 21) 29378870
Fax. (62 21) 47867841
Email. wklawyers@wklfirm.com

Pendapat Hukum

PT Charlie Hospital Semarang Tbk

Ref. No. : 392/WKL/ISK-FF-AI-GP/VII/2023

Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan**") sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada kisaran Harga Penawaran sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) sampai dengan Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sekurang-kurangnya Rp55.650.000.000,- (lima puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp66.250.000.000,- (enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 128 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0019058.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0046901 tanggal 29 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0104986 Tanggal 29 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062783.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 29 Maret 2023 ("**Akta 128/2023**").

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** (selanjutnya disebut "Penjamin Pelaksana Emisi Efek" atau "Penjamin Emisi Efek") telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 139 tanggal 30 Maret 2023 sebagaimana diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 41 tanggal 17 Mei 2023 sebagaimana diubah dengan Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 50 tanggal 12 Juli 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus sebagai Penjamin Emisi Efek, berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh ("*full commitment*") untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada penutupan Masa Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminannya.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah memperoleh Surat No. S-05358/BEI.PP3/07-2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari Bursa Efek Indonesia.

Pendapat Hukum

PT Charlie Hospital Semarang Tbk

Ref. No. : 392/WKL/ISK-FF-AI-GP/VII/2023

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi lain.
2. Dalam memberikan Pendapat Hukum kami telah meneliti dan memeriksa:
 - a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan yang bergerak di bidang Rumah Sakit dan penawaran umum melalui Bursa Efek di Indonesia, serta pasar modal;
 - b. dokumen-dokumen Emiten baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan dokumen-dokumen tersebut adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk *fotocopy* adalah benar dan sesuai aslinya, yang telah diserahkan kepada kami untuk keperluan Uji Tuntas Aspek Hukum dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pendapat Hukum ini.
3. Pendapat Hukum ini mencakup semua aspek hukum Perseroan yang kami lakukan terhadap fakta dan dokumentasi berupa anggaran dasar, perizinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material (termasuk perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan) yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) kami mendasarkan pada dokumentasi sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, dengan pengecualian bahwa:
 - a. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;
 - b. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran.
4. Pendapat Hukum ini merupakan Pendapat yang didasarkan atas Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang dibuat dan disusun sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Lampiran VI Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No.

Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal terkait dengan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

ASUMSI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli dan/atau fotokopi yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah diperoleh secara sah dan asli, selain itu apabila ada dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami Perseroan telah menyatakan dokumen tersebut adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya dan tidak ada rekayasa dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil Uji Tuntas Aspek Hukum kami.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan uji tuntas Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sah, benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada pembatasan dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan hanya pada salinan dokumen-dokumen, pernyataan dan keterangan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, baik berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham untuk 3 (tiga) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
2. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material berdasarkan pemeriksaan dokumen dan aturan terkait, serta konfirmasi atas dokumen yang diperiksa dan informasi

Pendapat Hukum

PT Charlie Hospital Semarang Tbk

Ref. No. : 392/WKL/ISK-FF-AI-GP/VII/2023

atau keterangan yang ditegaskan kembali secara tertulis, keterangan tertulis mana diasumsikan kebenarannya, baik keterangan dari Perseroan, organ Perseroan, maupun karyawan Perseroan yang berwenang yang mana keterangan tertulis tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan kami dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dan/atau kontingenitas finansial dari suatu transaksi dan/atau dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.

3. Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan aspek perpajakan, Pendapat Hukum ini hanya mencakup pemeriksaan terhadap kewajiban pajak Perseroan, utang pajak Perseroan, perkara perpajakan dan/atau penyelesaian tanggungjawab pajak Perseroan, yang mana pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kepatuhan pajak Perseroan dengan hanya memperhatikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang terdaftar.
4. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi aspek hukum terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
5. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dan hanya dapat dipergunakan untuk keperluan Penawaran Umum Perdana, khususnya sebagai salah satu kelengkapan dokumen yang perlu disampaikan oleh Perseroan kepada pihak yang berwenang di bidang pasar modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Kendal dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas.

2. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pendirian dan anggaran dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu.

3. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dapat dan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan dimana berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, kegiatan usaha Perseroan yang sedang dijalani saat ini adalah Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103).

Pada Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menyesuaikan maksud dan tujuan Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan hanya melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan pada anggaran dasar Perseroan.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan telah memiliki perizinan sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam menjalankan kegiatan usaha rumah sakit. Perseroan telah memenuhi kewajibannya terkait perizinan dan pendaftaran yang seluruhnya masih berlaku secara sah sebagaimana diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, Perseroan telah memenuhi kewajibannya terkait perizinan dan pendaftaran yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, Perseroan telah memenuhi kewajibannya dalam bidang ketenagakerjaan dengan telah dilaporkannya seluruh tenaga kerja Perseroan dalam Wajib Laporan Ketenagakerjaan, dimilikinya Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dari instansi ketenagakerjaan, telah dibentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit yang telah memperoleh pengesahan dari instansi ketenagakerjaan, telah diikutsertakannya seluruh karyawan Perseroan dalam program BPJS

- Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Kendal.
7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, Perseroan telah melakukan pentaatan atas ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajibannya terkait bidang lingkungan hidup sebagaimana diwajibkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana perizinan di bidang lingkungan tersebut masih berlaku dan dapat digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
 8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, riwayat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah dilakukan secara berkesinambungan serta telah sesuai dan sah, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan.
 9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13/2018"), Pemilik Manfaat Perseroan merupakan orang perseorangan (dalam hal ini bukan merupakan badan hukum) yang mana berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 13 April 2023, Perseroan telah menetapkan Junianto sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagai perseorangan yang telah memenuhi kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf e sampai g Perpres 13/2018 yaitu:
 - e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
 - f. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
 - g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.
 10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum dan sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Perseroan, guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal maka berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana termaktub dalam Akta 128/2023, para pemegang saham Perseroan telah menetapkan Junianto sebagai pengendali Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan, saham-saham milik PT Wahyu Agung dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
 11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dari portepel dan diambil bagian serta disetor penuh oleh para pemegang saham tidak sedang dalam keadaan dijaminkan atau diagunkan kepada pihak manapun juga.

Pendapat Hukum**PT Charlie Hospital Semarang Tbk****Ref. No. : 392/WKL/ISK-FF-AI-GP/VII/2023**

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk mencatat perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan telah membuat Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah dilakukan dan telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan -atau Perusahaan Publik.
15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit serta telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi serta telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.
17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal serta telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Piagam Unit Audit Internal.
18. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa saat ini Perseroan membukukan saldo defisit sampai dengan 28 Februari 2023 berdasarkan Laporan Keuangan Audited per tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan.
19. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan/atau penguasaan oleh Perseroan, atas harta kekayaannya adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan/atau penguasaan yang sah, serta tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun maupun menjadi obyek sengketa apapun.

Bahwa berdasarkan uji tuntas aspek hukum, Perseroan telah melakukan pengurusan balik nama sertifikat atas tanah yang berlokasi di Demak berdasarkan Tanda Terima Dokumen

Nomor 24485/2023 dan Nomor 24477/2023 yang kedua tertanggal 5 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak serta Perseroan telah melakukan pembayaran atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan bukti pembayaran BPHTB tanggal 27 April 2023 untuk tanah yang berlokasi di Tuntang.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menguasai harta kekayaan berupa hak kekayaan intelektual dimana Perseroan mendaftarkan 2 (dua) merek yakni "Charlie Hospital" dan "PT Charlie Hospital Semarang" milik Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada tanggal Pendapat Hukum, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, kedua merek tersebut masih dalam proses pemeriksaan yang saat ini sedang diperiksa oleh Kasubdit Pemeriksaan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jangka waktu penyelesaian pendaftaran merek sejak awal permohonan melewati proses pemeriksaan formalitas selama 15 hari, pengumuman selama 2 bulan dan pemeriksaan substantif selama 150 hari sejak selesainya pengumuman dan selanjutnya akan disetujui untuk kemudian didaftarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bahwa berdasarkan penelusuran kami melalui website www.pdki-indonesia.dgip.go.id, saat ini atas kedua merek Perseroan tersebut sedang dalam proses "didaftarkan" oleh Dirjen Kekayaan Intelektual.

20. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya. Berdasarkan uji tuntas aspek hukum, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya serta masih berlaku bagi para pihak sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, dan tidak melanggar anggaran dasar Perseroan, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan serta perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya.
21. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 28 Februari 2023, tidak terdapat catatan terkait kekurangan pemenuhan kewajiban pajak oleh perusahaan, utang pajak perusahaan, perkara perpajakan dan/atau penyelesaian tanggung jawab pajak oleh perusahaan, kecuali atas yang wajib dibayarkan oleh Perseroan adalah pajak pertambahan nilai, PPh Pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25, Pph pasal 29 dengan total sebesar Rp996.007.200,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ribu dua ratus Rupiah).

Bahwa berdasarkan uji tuntas aspek hukum, atas Pph Pasal 21, Pph Pasal 23, Pph Pasal 25 telah dibayarkan oleh Perseroan berdasarkan bukti pembayaran Kode Billing yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Bahwa berdasarkan uji tuntas aspek hukum dan keterangan Perseroan, untuk pembayaran Ppn dan PPh pasal 29 saat ini Perseroan sedang dalam proses permohonan kepada Direktorat Jendral Pajak terkait pengasuran pajak Perseroan berdasarkan Surat No. 024/PTCH/SKLR/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal Permohonan Pengangsuran Pembayaran Pajak.

Pendapat Hukum

PT Charlie Hospital Semarang Tbk

Ref. No. : 392/WKL/ISK-FF-AI-GP/VII/2023

22. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami dan sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 16 Mei 2023, harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan berupa bangunan telah dilindungi oleh asuransi-asuransi yang masih berlaku dan mengikat para pihak dengan nilai pertanggungan yang cukup memadai dalam menutupi jumlah kerugian atas harta kekayaan terkait.
23. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak melakukan penyertaan saham kepada perusahaan lainnya.
24. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini, terhadap perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan yang mengikat Perseroan, tidak terdapat ketentuan pembatasan yang dapat menghalangi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan termasuk rencana penggunaan dananya dan tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik.
25. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya. Bahwa Perjanjian-Perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini secara sah berlaku dan mengikat bagi para pihak yang terikat di dalamnya, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada POJK Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
26. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana dan/atau Penjamin Emisi Efek.
27. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan sebagai berikut:
- a. Sebanyak-banyaknya 48,13% (empat puluh delapan koma satu tiga persen) akan di gunakan Perseroan untuk penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak.

Keterangan	
Alamat Rumah Sakit Charlie Hospital Demak	Jl. Raya Guntur Km.4, Pulosarikrajan, Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kode Pos: 59561

Pendapat Hukum
PT Charlie Hospital Semarang Tbk

Ref. No. : 392/WKL/ISK-FF-AI-GP/VII/2023

Keterangan	
Vendor	Pengerjaan konstruksi bangunan dilakukan Perseroan sendiri dengan melaksanakan kegiatan membangun sendiri (KMS)
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak terafiliasi.
Biaya Pembangunan	Sebesar Rp64.000.000.000,-
Progres Pembangunan	Pembangunan telah mencapai 80% (delapan puluh persen).
Biaya yang telah dikeluarkan	Sebesar Rp31.154.436.826,- (tiga puluh satu miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam Rupiah) per tanggal laporan keuangan audited yakni 28 Februari 2023.
Rencana penyelesaian Rumah Sakit	Penyelesaian pengerjaan interior dan eksterior bangunan Rumah Sakit, instalasi kelistrikan, instalasi A/C sentral, Instalasi lift pasien dan lift barang, penyelesaian dapur dan laundry,

Penyelesaian pembangunan gedung Rumah Sakit Charlie Hospital Demak diperkirakan akan selesai dibangun pada bulan Maret 2024

- b. Sebanyak-banyaknya 45,89% (empat puluh lima koma delapan sembilan persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian alat medis.

Keterangan	
Jenis, Jumlah mesin dan peralatan mesin	Bed Pasien (143 bed), Incubator (5 unit), Alat hemathologi analyzer (1 unit), Alat kimia klinik (1 unit), Elektrolit (2 unit), Centrifuge urine (1 unit), Centrifuge darah (1 unit), Kulkas reagen (1 unit), Mikroskop (1 unit), Meja Operasi (3 Unit), Paket Mesin Legion (1 unit), Bed Side Monitor (23 unit), Infus Pump (26 unit), Syringe Pump (26 unit), Neopuff (3 unit), Sensor SPO2 Bayi (4 unit), Infant Warmer (3 unit), Suction Pump Tabung (7 unit), Pesawat X-RAY (1 unit), USG (2 unit), Mesin Anesthesi (2 unit), Ventilator (3 unit), Lampu Operasi (3 unit), Aset F&P Bubble CPAP System (PERINA) (2 unit), Unit CR Laser Imager (1 unit), OPMI Lumera 300 Basic (1 unit), Transferring Patient (10 unit), Air Reverse Osmosis (1 unit), Troli tindakan (25 unit), Box bayi (20 unit), Kursi roda (12 unit), Aset Andalusia Biological Safety Cabinet Class A2 120 (1 unit), Electro Surgery Unit (3 unit), Over Bed Table (20 unit), Film Viewer (150 unit), Trolley Emergency (7 unit), Bed Side Cabinet (150 unit), Hepa Filter (2 unit), Termometer digital (14 unit), Termometer gun (14 unit), Thermometer axilla (14 unit), Tensimeter digital (14 unit), Blade Miller (3 unit), Stetoskop (19 unit), Timbangan (5 unit), Nebulizer IH 18 Beurer (14 unit), Regulator Oksigen dinding (150 unit), regulator tabung

Pendapat Hukum
PT Charlie Hospital Semarang Tbk

Ref. No. : 392/WKL/ISK-FF-AI-GP/VII/2023

Keterangan	
	oksigen (10 unit), Spoel Hoek (3 unit), Instrumen Bedah Obgyn (2 set), Instrumen Bedah Orthopedi (1 set), Multislice Helical CT Scanner Merk Canon Japan 32 Slice (1 unit)
Biaya yang dibutuhkan	Sebesar Rp29.400.000.000,- (dua puluh sembilan miliar empat ratus juta Rupiah)
Vendor	Perseroan belum menunjuk vendor untuk pengadaan alat medis, penunjukan vendor akan dilaksanakan pada saat Perseroan menyelesaikan proses pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak;
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi.
Informasi material lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh peralatan yang dibeli akan digunakan untuk Rumah Sakit Charlie Hospital Demak;

- c. Dan sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan, modal operasional dan/atau digunakan untuk pembelian persediaan Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Sehubungan dengan perizinan dan/atau persetujuan penting terkait pelaksanaan rencana penggunaan dana diatas, maka perizinan dan/atau persetujuan penting yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana penggunaan dana huruf a di atas yaitu sebagai berikut:

PERIZINAN	INSTANSI YANG MENGELUARKAN	MASA BERLAKU	WAKTU PEROLEHAN
Izin Mendirikan Bangunan No. 503.03/04972/XII/2020 yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2020	Pemerintah Kabupaten Demak	-	Telah diperoleh
PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha No. 05042210213321021 yang diterbitkan tanggal 5 April 2022	Kepala DPMPSTSP Kabupaten Demak	berlaku selama 3 (tiga) tahun hingga 5 April 2025	Telah diperoleh
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dinas PUPR	5 (lima) tahun	Perseroan akan memperoleh SLF tersebut sebelum bangunan dimanfaatkan
Izin Mendirikan Rumah Sakit	Pemerintah Daerah Kabupaten Demak	-	Perseroan akan memperoleh Izin Mendirikan Rumah Sakit sebelum

PERIZINAN	INSTANSI YANG MENGELUARKAN	MASA BERLAKU	WAKTU PEROLEHAN
			bangunan dimanfaatkan sebagai Rumah Sakit
Izin Operasional Rumah Sakit	Pemerintah Daerah Kabuapten Demak	5 (lima) tahun	Perseroan akan memperoleh izin operasional rumah sakit setelah bangunan selesai dibangun dan telah mendapatkan izin mendirikan rumah sakit serta sebelum rumah sakit Charlie Hospital Demak beroperasi.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Sehubungan dengan penggunaan dana huruf a dan b, mengingat transaksi tersebut dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi Perseroan, transaksi penggunaan dana tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sehingga Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

28. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan uji tuntas aspek hukum atas Perseroan.
29. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum dan pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diberikan Perseroan, dan masing-masing

Pendapat Hukum
PT Charlie Hospital Semarang Tbk

Ref. No. : 392/WKL/ISK-FF-AI-GP/VII/2023

anggota Komisaris dan Direksi Perseroan kepada kami, tidak terdapat teguran, somasi, ataupun perkara-perkara perdata, pidana, arbitrase, tata usaha negara maupun perselisihan hubungan industrial, di hadapan badan-badan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat serta pengadilan lainnya (pajak), baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan, maupun yang melibatkan pemegang saham Perseroan.

30. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum dan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, direksi dan dewan komisarisnya baik dalam jabatannya maupun secara pribadi, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Perseroan, serta tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum sebagaimana termaktub dalam surat kami surat kami Ref. No.: 184/WKL/ISK-FF-AI-GP/IV/2023 tanggal 11 April 2023, surat kami Ref. No.: 280/WKL/ISK-FF-AI-GP/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 dan Ref. No.: 340/WKL/ISK-FF-AI-GP/V/2023 tanggal 12 Juni 2023 dengan ini dinyatakan tidak berlaku seluruhnya dan seterusnya.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
WARDHANA KRISTANTO LAWYERS



Imran S. Kristanto, S.H., LL.M.
No. STTD.KH-165/PM.2/2018



Firma Firdaus, S.H.
No. STTD.KH-253/PM.223/2018

Pendapat Hukum
PT Charlie Hospital Semarang Tbk

Ref. No. : 392/WKL/ISK-FF-AI-GP/VII/2023

Tembusan:

1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.



XVIII. LAPORAN KEUANGAN

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG

Laporan Keuangan / *Financial Statements*

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada / *For The Years Ended*

**28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 /
*February 28, 2023 and 31 December 2022, 2021 and 2020***

Laporan Audit Independen / *Independent Auditors' Reports*

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

	Halaman/ Page	
Pernyataan Dewan Direksi		<i>Board of Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 3	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	4	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	5 - 7	<i>Statements of Changes In Equity</i>
Laporan Arus Kas	8	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	9 - 59	<i>Notes to the Financial Statements</i>



PT. CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Jl. Raya Ngabean Boja Kab. Kendal - Jawa Tengah

Telp. (024) 86005000 / (024) 76929166

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

**PERNYATAAN PARA DEWAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE DUA BULAN YANG BERAKHIR
28 FEBRUARI 2023
DAN 2022 (TIDAK DI AUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

**BOARD OF DIRECTOR' STATEMENTS ABOUT
THE RESPONSIBILITY OF FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE TWO MONTHS PERIOD THEN ENDED
FEBRUARY 28, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021, and 2020**

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

We, the undersigned :

1. Nama Junianto
Alamat kantor Ngabean, Kelurahan Ngabean, Kecamatan Boja,
Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Domisili sesuai KTP S. Emerald Mansion TM. III/10, Lidah Kulon
atau Kartu Identitas Lain Lakarsantri, Surabaya 60213
Telepon 024-8600 5000
Jabatan Direktur Utama President Director

Name 1.
Office address
Domicile as stated in
identity Card
Telephone
Position

2. Nama Sri Mulyaningsih
Alamat kantor Ngabean, Kelurahan Ngabean, Kecamatan Boja,
Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Domisili sesuai KTP Dukuh Tlogo, Jatibarang
atau Kartu Identitas Lain Mijen, Semarang 50219
Telepon 024-8600 5000
Jabatan Direktur Director

Name 2.
Office address
Domicile as stated in
identity Card
Telephone
Position

menyatakan bahwa :

to express that :


1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan.

1. Take responsibility for prepared and presented the Company's financial statements;
2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard;
3. a. All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements and;
b. The financial statements of the Company did not contain wrong information or wrong material fact, and did not eliminate information or material fact;
4. Take responsibility for the internal control system of the Company;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Kendal,
Kendal, 13 Juli 2023 / July 13, 2023



Junianto
Direktur Utama / President Director

Sri Mulyaningsih
Direktur / Director



Dra Suhartati & Rekan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

No : 00250/3.0406/AU.1/10/1265-2/1/VII/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

*The Stockholder, Boards of Commissioners
and Directors*
PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 28 Februari 2023 serta 31 Desember 2022 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2020 serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 28 Februari 2023 serta 31 Desember 2022 dan 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the financial statements of PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk ("The Company"), which consist of statements of financial position as of February 28, 2023 and December 31, 2022 and 2020, as well as statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the two months period ended February 28, 2023 and for the years ended December 31, 2022 and 2020 and the notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the Company's financial position as of February 28, 2023 and December 31, 2022 and 2020, and its financial performance and cash flows for the two months period ended February 28, 2023 and for the years then ended December 31, 2022 and 2020 in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Dra Suhartati & Rekan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

CPA Firm License No. KEP – 489/KM.1/2019

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Peningkatan signifikan pada nilai aset tetap

Pada tanggal 28 Februari 2023, nilai tercatat aset tetap Perusahaan adalah sebesar Rp 86.183.609.258 yang mencakup 88,91% dari total aset Perusahaan, selama periode yang berakhir pada 28 Februari 2023, Perusahaan melakukan investasi yang signifikan pada aset tetap melalui belanja modal sebesar Rp 9.833.843.284.

Tingkat belanja modal yang signifikan memerlukan pertimbangan sifat biaya yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa kapitalisasi aset tetap memenuhi kriteria pengakuan yang spesifik berdasarkan PSAK 16 terkait dengan tanah dan bangunan "Aset Tetap", khususnya pertimbangan Perusahaan dan pertimbangan Manajemen dalam menetapkan masa manfaat yang sesuai yaitu selama 20 tahun.

Hal ini dianggap sebagai hal audit utama karena besarnya belanja modal yang dikeluarkan selama periode berjalan.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Kami melakukan prosedur audit berikut sebagai tanggapan atas hal ini:

- Memperoleh pemahaman dan melaksanakan prosedur untuk mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Perusahaan yang relevan sehubungan dengan aset tetap
- Memverifikasi penambahan aset ke dokumen pendukung seperti surat perintah kerja, invoice dan dokumen terkait lainnya.
- Memverifikasi atas keberadaan aset tetap dengan melakukan pemeriksaan fisik aset tetap.
- Mereviu kebijakan depresiasi dengan hasil telah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh PSAK 16 "Aset Tetap".

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The main audit items identified in our audit are described as follows:

Significant increase in the value of fixed assets

As of February 28, 2023 the Company's fixed assets amounted to Rp 86,183,609,258 which accounted for approximately 88,91% of the Company's total assets, during the period ended February 28, 2023, the Company significant investments in fixed assets through capital expenditure of IDR 9,833,843,284.

A significant level of capital expenditure requires consideration of the nature of the costs incurred to ensure that the capitalization of fixed assets meets the specific recognition criteria under PSAK 16 related to land and buildings "Fixed Assets", in particular the Company's considerations and Management's considerations in determining the appropriate useful life of 20 year.

This is considered a major audit matter because the amount of capital expenditure issued during the current period.

How our audit responds to key audit matters

We perform the following audit procedures as response to this:

- *We obtained an understanding and performed procedures to evaluate the design and implementation of the Company's relevant control in respect of fixed assets*
- *Verify the addition of assets to supporting documents such as work orders, invoices and other related documents.*
- *Verify the existence of fixed assets by carrying out a physical inspection of fixed assets.*
- *Review the depreciation policy with the results in accordance with the requirements of PSAK 16 "Fixed Assets".*

KAP Dra SUHARTATI & REKAN – Cabang Jakarta Selatan
Centennial Tower Lt. 29 Unit D - F

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 24-25, Jakarta Selatan 12930

Telp. (021) 737-7345, (021) 2955-7344

Email: admin@kapdrasuhartati-jaksel.co.id, kapss.sukarmin@gmail.com

Dra Suhartati & Rekan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

CPA Firm License No. KEP – 489/KM.1/2019

- Menguji kesesuaian atas depresiasi, secara sampel, yang diakui selama periode berjalan.

Utang pemegang saham dan konversi utang pemegang saham menjadi modal saham

Perusahaan telah mengkonversi utang pemegang saham yang diterima selama periode 28 Februari 2023 sebesar Rp 9.766.887.704 dan pada periode sebelumnya sebesar Rp 46.233.112.296 menjadi modal saham sebesar Rp 56.000.000.000 pada tanggal tersebut.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama:

- Memperoleh dan mempelajari dokumen-dokumen perjanjian pinjaman pemegang saham dan akte konversi utang pemegang saham menjadi modal disetor
- Memperoleh rincian penerimaan dan pembayaran utang pemegang saham dan melakukan verifikasi secara sampel bukti-bukti penerimaan utang pemegang saham
- Melakukan konfirmasi atas saldo modal disetor pada tanggal 28 Februari 2023 kepada para pemegang saham

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk di Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Sebelumnya, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00105/3.0406/AU.1/10/1265-2/1/V/2023 tertanggal 17 Mei 2023 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2020, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut telah diterbitkan kembali untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan sesuai dengan peraturan pasar modal sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 32 atas laporan keuangan.

Laporan keuangan tanggal 28 Februari 2022 dan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal tersebut tidak diaudit maupun di riviui oleh auditor independen.

- *Test the appropriateness of the depreciation, on a sample basis, recognized during the period.*

Shareholder loan and conversion of shareholder loan into share capital

The company has converted the shareholder loan received during the period ended February 28, 2023 and in previous period amounting to Rp 9,766,887,704 and Rp 46,233,112,296 respectively into share capital of Rp 56,000,000,000 on that date.

How our audit responds to key audit matters:

- *Obtain and study the documents of shareholder loan agreements and deed of conversion of shareholder loan into paid-in capital*
- *Obtained the detail of receipt and repayment of shareholder loan dan verify on sample basis evidence of receipt of shareholder loan*
- *Confirmed the paid-in capital balance as of February 28, 2023 to the shareholders.*

Other matter

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk in Indonesia, and is not intended to be and should not be, used for any other purposes.

Previously, we have issued an independent auditor's report No. 00105/3.0406/AU.1/10/1265-2/1/V/2023 dated 17 May 2023 on the Company's financial statements dated 28 February 2023 and 31 December 2022 and 2020 and financial performance and cash flows for the two months period ended 28 February 2023 and the year ended December 31, 2022 and 2020, with an unmodified opinion. The financial statements have been reissued to adjust the presentation and disclosure in accordance with capital market regulations as disclosed in Note 32 to the financial statements.

This financial statements as of February 28, 2022 and for the two month period then ended were not audited nor reviewed by independent auditor.

KAP Dra SUHARTATI & REKAN – Cabang Jakarta Selatan
Centennial Tower Lt. 29 Unit D - F

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 24-25, Jakarta Selatan 12930

Telp. (021) 737-7345, (021) 2955-7344

Email: admin@kapdrasuhartati-jaksel.co.id, kapss.sukarmin@gmail.com

Dra Suhartati & Rekan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

CPA Firm License No. KEP – 489/KM.1/2019

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain tertanggal 08 Maret 2023 dengan opini tanpa modifikasi.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

The financial statements as of December 31, 2021 and for the year then ended were audited by another independent auditors dated March 08, 2023 with unmodified opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Dra Suhartati & Rekan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

CPA Firm License No. KEP – 489/KM.1/2019

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

KAP Dra SUHARTATI & REKAN – Cabang Jakarta Selatan
Centennial Tower Lt. 29 Unit D - F

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 24-25, Jakarta Selatan 12930

Telp. (021) 737-7345, (021) 2955-7344

Email: admin@kapdrasuhartati-jaksel.co.id, kapss.sukarmin@gmail.com

Dra Suhartati & Rekan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

CPA Firm License No. KEP – 489/KM.1/2019

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountant
Dra. Suhartati & Rekan**



Sukarmin, SE, CA, CPA

**Izin Akuntan Publik / Public Accountant License No. AP.1265
Jakarta, 13 Juli 2023 / July 13, 2023**

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Laporan Posisi Keuangan
28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

*Statements of Financial Position
As of February 28, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	Catatan/ Notes	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
			2022	2021	2020	
Aset						Assets
Aset Lancar						Current Assets
Kas dan bank	3d,f,g,4,5,28	5.686.698.152	8.676.960.040	10.192.735.780	313.893.311	Cash and banks
Piutang usaha						Trade receivables
Pihak ketiga	3d,f,h,4,6,28	2.670.687.005	2.641.540.795	1.954.730.002	5.805.491.120	Third parties
Piutang lain-lain						Other receivables
Pihak ketiga - bersih	3d,h,7	10.090.046	990.046	6.411.600	6.075.000	Third parties - net
Persediaan	3d,i,4,8	550.687.982	707.110.165	1.212.731.234	656.333.707	Inventories
Uang muka	9	10.594.070	4.976.690	372.097.622	-	Advances
Pajak dibayar dimuka	3d,o,18a	103.665.047	61.435.860	23.614.518	53.450.364	Prepaid tax
Jumlah Aset Lancar		9.032.422.302	12.093.013.596	13.762.320.756	6.835.243.502	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar						Non-Current Assets
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 16.991.037.857 Pada 28 Februari 2023 Rp 16.027.155.647 (2022) Rp 10.518.179.150 (2021) Rp 6.122.535.388 (2020)						Fixed assets - net less accumulated depreciation Rp 16.991.037.857 as of February 28, 2023 Rp 16.027.155.647 (2022) Rp 10.518.179.150 (2021) Rp 6.122.535.388 (2020)
Aset pajak tangguhan	3d,k,4,10 3d,o,4,18d	86.183.609.258 1.709.583.797	77.313.648.184 1.582.277.460	68.185.420.822 18.841.588	49.532.570.177 -	Deferred tax assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		87.893.193.055	78.895.925.644	68.204.262.410	49.532.570.177	Total Non-Current Assets
Jumlah Aset		96.925.615.357	90.988.939.240	81.966.583.165	56.367.813.679	Total Assets

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Laporan Posisi Keuangan
28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

*Statements of Financial Position
As of February 28, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	Catatan/ Notes	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
			2022	2021	2020	
Liabilitas dan Ekuitas						Liabilities and Equities
Liabilitas Jangka Pendek						Current Liabilities
Utang usaha						Trade payables
Pihak ketiga	3d,f,4,11,28	1.857.879.943	2.105.698.718	1.136.190.998	1.144.674.587	Third parties
Utang pajak	3d,o,18b	996.007.200	1.012.799.899	873.095.079	12.951.246	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	3d,f,12	791.642.714	709.023.222	130.708.698	106.316.775	Accrued expenses
Uang muka pelanggan - pihak ketiga	13	5.394.550	12.394.550	-	-	Advance from customers third parties
Utang Lain-lain	14	45.881.700	-	-	-	Others Payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		3.696.806.107	3.839.916.389	2.139.994.775	1.263.942.608	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang						Non-Current Liabilities
Pinjaman dari pemegang saham	3d,e,f,4,15,26,28	-	49.311.396.254	34.732.415.760	12.842.828.156	Shareholder loan
Pendapatan diterima dimuka	3d,m,16	8.750.000	11.250.000	26.250.000	12.500.000	Prepaid income
Liabilitas imbalan kerja	3d,o,4,17	281.003.122	265.029.307	140.944.492	57.803.822	Employee benefit obligations
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		289.753.122	49.587.675.561	34.899.610.252	12.913.131.978	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas		3.986.559.229	53.427.591.950	37.039.605.027	14.177.074.586	Total Liabilities

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Laporan Posisi Keuangan
28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Statements of Financial Position
As of February 28, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			Equity
			2022	2021	2020	
Ekuitas						Equity
Modal dasar 8.480.000.000 saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan 50.000 saham 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dengan nilai nominal Rp 50,-/saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan Rp 1.000.000,-/saham 31 Desember 2022, 2021 dan 2020						Authorized capital 8,480,000,000 shares as of February 28, 2023 and 50,000 shares as of December 31, 2022, 2021 and 2020 par value Rp 50,-/share as of February 28, 2023 and par value Rp 1,000,000,-/share December 31, 2022, 2021 and 2020
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 2.120.000.000 saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan sebanyak 50.000 saham 31 Desember 2022, 2021 dan 2020						Issued and fully paid 2,120,000,000 shares as of February 28, 2023 and 50,000 shares as of December 31, 2022, 2021 and 2020
Saldo laba	19	106.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	Retained earnings
Ditentukan penggunaannya		-	-	-	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		(13.048.916.658)	(12.423.518.096)	(5.068.930.203)	(7.809.260.907)	Unappropriated
Kerugian komprehensif lain		(12.027.214)	(15.134.615)	(4.091.658)	-	Other comprehensive loss
Jumlah Ekuitas		92.939.056.128	37.561.347.290	44.926.978.138	42.190.739.093	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		96.925.615.357	90.988.939.240	81.966.583.165	56.367.813.679	Total Liabilities and Equity

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

*Statements of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	Catatan/ Notes	28 Februari/February 28,		31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2022	2021	2020	
Pendapatan	3n,20	5.941.174.501	4.049.318.751	33.033.155.217	35.557.975.168	13.264.143.607	Revenue
Beban pokok Pendapatan	3n,21	(4.765.213.789)	(4.149.975.103)	(29.331.361.744)	(19.699.294.703)	(8.620.349.493)	Cost of revenue
Laba Kotor		1.175.960.713	(100.656.352)	3.701.793.473	15.858.680.465	4.643.794.114	Gross Profit
Beban Usaha	3n,22	(1.944.134.657)	(2.307.502.965)	(12.497.648.695)	(12.338.603.738)	(8.548.607.785)	Operating Expenses
Laba (Rugi) Operasi		(768.173.944)	(2.408.159.317)	(8.795.855.222)	3.520.076.726	(3.904.813.671)	Operating Income (Loss)
Pendapatan (Beban) lain-lain - bersih	3n,o,23	12.193.000	3.525.000	(142.142.291)	31.569.981	23.766.905	Other income (expenses) - net
Pendapatan keuangan	3n,23	5.144.692	18.638.033	33.568.334	8.910.618	2.500.893	Finance income
Beban keuangan	3n,23	(2.745.094)	(5.149.265)	(10.479.906)	(10.141.381)	(4.514.309)	Finance expenses
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		(753.581.346)	(2.391.145.549)	(8.914.909.085)	3.550.415.945	(3.883.060.182)	Profit (Loss) Before Income Tax
Pajak kini	3o,18c	-	-	-	(827.772.771)	-	Current tax
Pajak tangguhan	3o,18d	128.182.783	-	1.560.321.193	17.687.530	-	Deferred tax
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		(625.398.563)	(2.391.145.549)	(7.354.587.893)	2.740.330.704	(3.883.060.182)	Profit (Loss) for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:							Other Comprehensive Income Items not to be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbangan pasca kerja	3p,17	3.983.847	-	(14.157.636)	(5.245.716)	-	Remeasurements of post-employment benefit obligations
Pajak Penghasilan terkait	3o	(876.446)	-	3.114.680	1.154.058	-	Related income tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		3.107.401	-	(11.042.956)	(4.091.658)	-	Total Other Comprehensive Income
Jumlah laba (rugi) komprehensif		(622.291.162)	(2.391.145.549)	(7.365.630.849)	2.736.239.045	(3.883.060.182)	Total Comprehensive Income (loss)
Rugi (Laba) per saham dasar	3r,24	(0,57)	(2,39)	(7,35)	2,74	(78,57)	Basic Loss (Profit) earnings per share

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

*See accompanying Notes to Financial Statements
which are an integral part of the financial statements*

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Laporan Perubahan Ekuitas
 Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
 Dan 2022 (Tidak diaudit)
 Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

*Statements of Changes in Equity
 For the two-month periods ending February 28, 2023
 And 2022 (Unaudited)
 And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

Catatan/ Notes	Modal Disetor / Paid-up Capital	Penghasilan (kerugian) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)	Saldo Laba / (Defisit) Retained Earnings / (Deficit)		Jumlah Ekuitas / Total Equity	
			Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo per 1 Januari 2019	750.000.000	-	-	-	750.000.000	<i>Balance as of January 1, 2019</i>
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	-	(3.926.200.725)	(3.926.200.725)	<i>Loss for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2019	750.000.000	-	-	(3.926.200.725)	(3.176.200.725)	<i>Balance as of December 31, 2019</i>
Peningkatan modal disetor	49.250.000.000	-	-	-	49.250.000.000	<i>Issuance of shares</i>
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	-	(3.883.060.182)	(3.883.060.182)	<i>Loss for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2020	50.000.000.000	-	-	(7.809.260.907)	42.190.739.093	<i>Balance as of December 31, 2020</i>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Laporan Perubahan Ekuitas
 Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
 Dan 2022 (Tidak diaudit)
 Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

*Statements of Changes in Equity
 For the two-month periods ending February 28, 2023
 And 2022 (Unaudited)
 And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	Catatan/ Notes	Modal Disetor / Paid-up Capital	Penghasilan (kerugian) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)	Saldo Laba / (Defisit) Retained Earnings / (Deficit)		Jumlah Ekuitas / Total Equity	
				Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo per 31 Desember 2020		50.000.000.000	-	-	(7.809.260.907)	42.190.739.093	Balance as of December 31, 2020
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	2.740.330.704	2.740.330.704	<i>Profit for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain Penyesuaian atas penerapan PSAK 24 - Imbalan kerja	17	-	(4.091.658)	-	-	(4.091.658)	<i>Other comprehensive income Adjustments on application of PSAK 24 - Employee Benefit</i>
Saldo per 31 Desember 2021		50.000.000.000	(4.091.658)	-	(5.068.930.203)	44.926.978.138	Balance as of December 31, 2021
Rugi bersih periode berjalan		-	-	-	(2.391.145.549)	(2.391.145.549)	<i>Loss for the period</i>
Penghasilan komprehensif lain Penyesuaian atas penerapan PSAK 24 - Imbalan kerja		-	-	-	-	-	<i>Other comprehensive income Adjustments on application of PSAK 24 - Employee Benefit</i>
Saldo per 28 Februari 2022		50.000.000.000	(4.091.658)	-	(7.460.075.752)	42.535.832.590	Balance as of February 28, 2022
Rugi bersih periode berjalan		-	-	-	(7.354.587.893)	(7.354.587.893)	
Penghasilan komprehensif lain Penyesuaian atas penerapan PSAK 24 - Imbalan kerja		-	(11.042.956)	-	-	(11.042.956)	<i>Other comprehensive income Adjustments on application of PSAK 24 - Employee Benefit</i>
Saldo per 31 Desember 2022		50.000.000.000	(15.134.615)	-	(12.423.518.096)	37.561.347.290	Balance as of December 31, 2022

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan
 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
 dari laporan keuangan secara keseluruhan

*See accompanying Notes to Financial Statements
 which are an integral part of the financial statements*

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

*Statements of Changes in Equity
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

Catatan/ Notes	Modal Disetor / Paid-up Capital	Penghasilan (kerugian) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)	Saldo Laba / (Defisit) Retained Earnings / (Deficit)		Jumlah Ekuitas / Total Equity	
			Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo per 31 Desember 2022	<u>50.000.000.000</u>	<u>(15.134.615)</u>	<u>-</u>	<u>(12.423.518.096)</u>	<u>37.561.347.290</u>	<i>Balance as of December 31, 2022</i>
Peningkatan modal disetor	56.000.000.000	-	-	-	56.000.000.000	<i>Issuance of shares</i>
Rugi bersih periode berjalan	-	-	-	(625.398.563)	(625.398.563)	<i>Loss for the peiod</i>
Penghasilan komprehensif lain Penyesuaian atas penerapan PSAK 24 - Imbalan kerja	17 -	3.107.401	-	-	3.107.401	<i>Other comprehensive income Adjustments on application of PSAK 24 - Employee Benefit</i>
Saldo per 28 Februari 2023	<u>106.000.000.000</u>	<u>(12.027.214)</u>	<u>-</u>	<u>(13.048.916.658)</u>	<u>92.939.056.128</u>	<i>Balance as of February 28, 2023</i>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Laporan Arus Kas
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Statements of Cash Flows
*For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)*
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	28 Februari/February 28,		31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2022	2021	2020	
Arus Kas dari							Cash Flows From
Aktivitas Operasi							Operating Activities
Penerimaan dari							Receipts from
pelanggan	6,20	5.909.528.291	4.084.570.919	32.331.344.424	39.422.486.286	7.141.868.717	customer
Penerimaan lain-lain	23	12.193.000	4.125.000	53.330.273	34.650.503	9.337.100	Other receipts
Pembayaran kepada pemasok	8,11,21	(1.450.439.665)	(123.830.363)	(7.357.652.810)	(8.152.367.803)	(597.557.361)	Payments to suppliers
Pembayaran kepada karyawan	21	(3.432.993.402)	(3.457.775.479)	(21.306.462.061)	(14.711.459.004)	(8.075.605.811)	Payments to employee
Pembayaran pajak	18	(126.689.146)	(9.601.320)	(42.772.714)	59.089.914	(231.581.897)	Tax payment
Pembayaran beban operasional lainnya	22	(760.047.415)	(1.000.120.165)	(5.158.427.915)	(5.613.419.862)	(3.272.174.890)	Payments for other operational expenses
Penerimaan bunga	23	5.138.963	14.910.427	33.568.334	8.910.618	2.500.893	Interest receipts
Pembayaran beban keuangan	23	(1.712.976)	(1.421.659)	(10.479.906)	(10.141.381)	(4.514.309)	Payment of finance expense
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		154.977.650	(489.142.640)	(1.457.552.375)	11.037.749.272	(5.027.727.558)	Net cash provided by (used in) operating activities
Arus Kas dari							Cash Flows From
Aktivitas Investasi							Investing Activities
Perolehan aset tetap	10	(9.833.843.284)	(3.341.733.614)	(14.637.203.859)	(23.048.494.407)	(3.951.307.014)	Acquisition of fixed assets
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi		(9.833.843.284)	(3.341.733.614)	(14.637.203.859)	(23.048.494.407)	(3.951.307.014)	Net cash provided by (used in) investing activities
Arus Kas dari							Cash Flows From
Aktivitas Pendanaan							Financing Activities
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	15	9.766.887.704	2.020.673.616	14.618.980.494	28.359.587.604	10.968.511.802	Receipt from related party loans
Pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi	15	(6.328.283.958)	(5.000.000.000)	(40.000.000)	(6.470.000.000)	(2.018.273.437)	Payment to related party loans
Setoran modal saham		3.250.000.000	-	-	-	24.000.000	Paid-in capital
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		6.688.603.746	(2.979.326.384)	14.578.980.494	21.889.587.604	8.974.238.365	Net cash provided by (used in) financing activities
Kenaikan (Penurunan) Bersih							Net Increase (Decrease) in Cash on hand and in banks
Kas dan bank		(2.990.261.888)	(6.810.202.638)	(1.515.775.740)	9.878.842.469	(4.796.207)	
Kas dan Bank pada Awal Tahun		8.676.960.040	10.192.735.780	10.192.735.780	313.893.311	318.689.518	Cash on hand and Cash in Banks at the Beginning of Year
Kas dan bank pada Akhir Tahun	5	5.686.698.152	3.382.533.142	8.676.960.040	10.192.735.780	313.893.311	Cash on hand and in banks at the End of Year

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

1. Umum

a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum

PT Charlie Hospital Semarang, Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 35 tanggal 11 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Nur Hadi, SH, MKn, notaris di Kabupaten Kendal dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008598.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019.

Anggaran dasar dan data Perusahaan beberapa kali mengalami perubahan, terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagaimana diaktakan dalam Akta No. 63 tanggal 24 Februari 2023 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, notaris di Kota Jakarta Selatan, mengenai perubahan peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta perubahan Direksi dan Komisaris.

Akta mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-0012776.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 27 Februari 2023.

Akta mengenai perubahan data Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0032013 tanggal 27 Februari 2023.

Perusahaan bergerak dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak 23 September 2019.

Kantor dan kegiatan operasional perusahaan berlokasi di Ngabean, Kelurahan Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah sedangkan operasional Rumah Sakit Demak sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan masih dalam tahap pembangunan.

PT Wahyu Agung adalah entitas induk Perusahaan. Pemegang saham terakhir perusahaan adalah Bapak Junianto, Ibu Wahyu Fitriyaningsih dan Ibu Sri Mulyaningsih.

b. Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagaimana diaktakan dalam Akta No. 63 tanggal 24 Februari 2023 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, notaris di Kota Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan per 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

28 Februari 2023 / February 28, 2023

Dewan Komisaris

Komisaris

Wahyu Fitriyaningsih

Board of Commissioners

Commissioner

Dewan Direksi

Direktur Utama

Junianto

Direktur

Sri Mulyaningsih

Board of Directors

President Director

Director

Personil manajemen kunci Perusahaan meliputi anggota dewan komisaris dan direksi.

Jumlah karyawan pada tanggal 28 Februari sebanyak 126 orang untuk karyawan tetap dan 143 orang untuk karyawan kontrak (tidak diaudit). Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 128 orang untuk karyawan tetap dan 140 orang untuk karyawan kontrak (tidak diaudit).

Berdasarkan Akta No. 59 tanggal 31 Desember 2020 dari Notaris Nur Hadi, SH, MKn, notaris di Kabupaten Kendal, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

1. General

a. The Company's Establishment and general information

PT Charlie Hospital Semarang, Tbk (the "Company") was established based on Deed No. 35 dated 11 February 2019, which was made before Notary Nur Hadi, SH, MKn, notary in Kendal Regency and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0008598.AH.01.01. Year 2019 February 11, 2019.

The Company's articles of association and data have been amended several times, most recently according to the Deed of Statement of Resolutions of the Shareholders as stated in Deed No. 63 dated 24 February 2023 from Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, notary in the City of South Jakarta, regarding changes to the increase in issued and paid-up capital as well as changes in the Directors and Commissioners.

The deed regarding changes to the Company's articles of association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0012776.AH.01.02.TAHUN 2023 dated 27 February 2023.

The deed regarding changes to company data has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0032013 dated 27 February 2023.

The company is engaged in the activities of private hospitals.

The company started its commercial operations on September 23, 2019.

The company's office and operational activities are located in Ngabean, Ngabean Village, Boja District, Kendal Regency, Central Java Province while the operations of the Demak Hospital are still in the construction stage until the date of completion of the financial statements.

PT Wahyu Agung is the parent entity of the Company. The ultimate shareholders of the company are Mr. Junianto, Mrs. Wahyu Fitriyaningsih and Mrs. Sri Mulyaningsih.

b. Board of Commissioners, Directors and Employees

Based on the Deed of Statement of Resolutions of the Shareholders as stated in the Deed No. 63 dated 24 February 2023 from Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, notary in the City of South Jakarta, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of 28 February 2023 and 31 December 2022 is as follows:

The Company's key management personnel include members of the board of commissioners and directors.

The number of employees as of February 28, 2023 was 126 people for permanent employees and 143 people for contract employees (unaudited). The number of Company employees as of December 31, 2022 was 128 people for permanent employees and 140 people for contract employees (unaudited).

Based on Deed No. 59 dated 31 December 2020 from Notary Nur Hadi, SH, MKn, notary in Kendal Regency, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of 31 December 2022 and 2021 is as follows:

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

b. Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (Continued)

31 Desember 2022 / December 31, 2022

Dewan Komisaris

Komisaris

Wahyu Fitrianiingsih

Board of Commissioners

Commissioner

Dewan Direksi

Direktur
Wakil Direktur

Junianto
Sri Mulyaningsih

Board of Directors

Director
Vice Director

Personil manajemen kunci Perusahaan meliputi anggota dewan komisaris dan direksi.

The Company's key management personnel include members of the board of commissioners and directors.

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 128 orang untuk karyawan tetap dan 140 orang untuk karyawan kontrak (tidak diaudit). Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 79 orang untuk karyawan tetap dan 148 orang untuk karyawan kontrak (tidak diaudit).

The number of Company employees as of December 31, 2022 was 128 people for permanent employees and 140 people for contract employees (unaudited). The number of employees as of December 31, 2021 was 79 people for permanent employees and 148 people for contract employees (unaudited).

Berdasarkan Akta No. 59 tanggal 31 Desember 2020 dari Notaris Nur Hadi, SH, MKn, notaris di Kabupaten Kendal, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Based on Deed No. 59 dated 31 December 2020 from Notary Nur Hadi, SH, MKn, notary in Kendal Regency, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of 31 December 2021 and 2020 is as follows:

31 Desember 2021 / December 31, 2021

Dewan Komisaris

Komisaris

Wahyu Fitrianiingsih

Board of Commissioners

Commissioner

Dewan Direksi

Direktur
Wakil Direktur

Junianto
Sri Mulyaningsih

Board of Directors

Director
Vice Director

Personil manajemen kunci Perusahaan meliputi anggota dewan komisaris dan direksi.

The Company's key management personnel include members of the board of commissioners and directors.

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 79 orang untuk karyawan tetap dan 148 orang untuk karyawan kontrak (tidak diaudit). Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 75 orang untuk karyawan tetap dan 47 orang untuk karyawan kontrak (tidak diaudit).

The number of Company employees as of December 31, 2021 was 79 people for permanent employees and 148 people for contract employees (unaudited). The number of employees as of December 31, 2020 was 75 people for permanent employees and 47 people for contract employees (unaudited).

Berdasarkan Akta No. 59 tanggal 31 Desember 2020 dari Notaris Nur Hadi, SH, MKn, notaris di Kabupaten Kendal, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Based on Deed No. 59 dated 31 December 2020 from Notary Nur Hadi, SH, MKn, notary in Kendal Regency, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of 31 December 2020 is as follows:

31 Desember 2020 / December 31, 2020

Dewan Komisaris

Komisaris

Wahyu Fitrianiingsih

Board of Commissioners

Commissioner

Dewan Direksi

Direktur
Wakil Direktur

Junianto
Sri Mulyaningsih

Board of Directors

Director
Vice Director

Personil manajemen kunci Perusahaan meliputi anggota dewan komisaris dan direksi.

The Company's key management personnel include members of the board of commissioners and directors.

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

b. Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 75 orang untuk karyawan tetap dan 47 orang untuk karyawan kontrak (tidak diaudit). Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 104 orang untuk karyawan kontrak (tidak diaudit).

c. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian secara wajar laporan keuangan Perusahaan, yang diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Dewan Direksi pada tanggal 17 Mei 2023.

2. Pernyataan Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi (DSAK-IAI) serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep harga historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan, setelah dikurangi cerukan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal di mana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan.

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Standar akuntansi yang telah dipublikasikan dan berlaku efektif untuk tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- Amandemen (2020) PSAK No. 22, "Kombinasi bisnis"
- Amandemen (2020) PSAK No. 57, "Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi tentang kontrak memberatkan – biaya memenuhi kontrak"
- Penyesuaian tahunan (2020) PSAK No. 69, "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan (2020) PSAK No. 71, "Instrumen keuangan"
- Penyesuaian tahunan (2020) PSAK No. 73, "Sewa"

1. General (Continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (Continued)

The number of Company employees as of December 31, 2020 was 75 people for permanent employees and 47 people for contract employees (unaudited). The number of employees as of December 31, 2019 was 104 people for contract employees (unaudited).

c. Management's Responsibility and Approval of Financial Statements

Management is responsible for preparation and fair presentation of the Company's financial statements, which was completed and authorized for issuance by Board of Directors dated on May 17, 2023.

2. Statement of Compliance With Financial Accounting Standards

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include (DSAK-IAI) as well as capital market regulatory regulations, namely Regulation No. VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers and Public Companies.

3. Summary Of Accounting Policies

Presented below is a summary of significant accounting policies adopted by the Company in preparing the financial statements which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

a. Basis Of Measurement and Preparation of the Financial Statement

The financial statements, except for the statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The financial statements, except for the statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgment, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on management's best knowledge and judgment of current events and actions, actual results may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4 to the financial statements.

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK")

The accounting standards which have been published and effective for the financial year beginning on or after 1 January 2022 are as follows:

- Amendment (2020) to PSAK No. 22, "Business combination"
- Amendment (2020) PSAK No. 57, "Provisions, contingent liabilities and contingent assets about onerous contracts – cost of fulfilling the contracts"
- Annual improvement (2020) PSAK No. 69, "Agriculture"
- Annual improvement (2020) PSAK No. 71, "Financial instrument"
- Annual improvement (2020) PSAK No. 73, "Leases"

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

Standar baru, amandemen dan revisi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi"
- Pengesahan amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan - Pajak Tanggahan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal"
- Amandemen PSAK No. 73, "Sewa terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik"
- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi terkait Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif"
- Revisi PSAK No. 101, "Presentasi Laporan Keuangan Syariah"
- Revisi PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"
- Revisi PSAK No. 109, "Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah"

Standar baru, amandemen, dan revisi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, kecuali untuk Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan Liabilitas Jangka Panjang dengan Amandemen PSAK No. 73, dan Revisi ROAK No. 101 dan 109 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, dan PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen Perusahaan.

c. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Penyajian

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi ("mata uang fungsional").

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh Perusahaan adalah mata uang Rupiah. Mata uang Rupiah digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas, indikator harga jual dan indikator biaya. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah, kecuali bila dinyatakan lain.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi, kecuali jika ditangguhkan di dalam ekuitas sebagai lindung nilai arus kas dan lindung nilai investasi bersih yang memenuhi syarat.

3. Summary Of Accounting Policies (Continued)

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") (continued)

The new standard, amendments and revisions issued but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2022 are as follows:

- Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements Classification of Liabilities as Current or Non-current"
- Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Statements Disclosure of Accounting Policies"
- Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements - Long-term Liabilities with Covenants"
- Amendment to PSAK No. 16, "Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use"
- Amendment to PSAK No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates"
- Amendment to PSAK No. 46, "Income Tax - Deferred Taxes related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction"
- Amendment to PSAK No. 73, "Leases - Lease Liability in a Sale and Leaseback Transaction"
- PSAK No. 74, "Insurance Contracts"
- Amendment to PSAK No. 74, "Insurance Contracts regarding Initial Application of PSAK No. 74 and PSAK No. 71 Comparative Information"
- Revision to PSAK No. 101, "Presentation of Sharia Financial Statements"
- Revision to PSAK No. 107, "Ijarah Accounting"
- Revision to PSAK No. 109, "Zakah, Infaq and Sadaqah Accounting"

The above new standard, amendments and revisions are effective beginning 1 January 2023 except for Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements - Long-term Liabilities with Covenants". Amendment to PSAK No. 73 and Revisions to PSAK No. 101 and 109 which are effective beginning 1 January 2024 and PSAK No. 74 and Amendment to PSAK No. 74, which are effective beginning 1 January 2025, but early adoption is permitted.

As of the issuance date of the financial statements, the effect of adoption of these standards, amendments and interpretations on the financial statements is not known nor reasonably estimable by the Company's management.

c. Reporting Currency, Transactions and Balances Foreign Currency

Functional and Presentation Currency

Items included in the financial statements of using the currency of the primary economic environment in which the Company operates ("the functional currency").

The reporting currency used by the Company is Rupiah. Rupiah currency used for fulfilling the indicator as the functional currency, which is an indicator of cash flows, the selling price indicators and indicators of cost. The figures in the financial statements are stated in Rupiah, except otherwise stated.

Transactions and Balances

Foreign currency transactions are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into Rupiah using the closing exchange rate. Exchange rate used as benchmark is the rate exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss, except when deferred in equity as qualifying cash flow hedges and qualifying net investment hedges.

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

c. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang berhubungan dengan pinjaman, serta kas dan setara kas disajikan pada laporan laba rugi sebagai "penghasilan atau biaya keuangan". Keuntungan atau kerugian neto selisih kurs lainnya disajikan pada laporan laba rugi sebagai "(kerugian)/keuntungan lain-lain-neto".

d. Klasifikasi lancar dan tidak lancar

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar.

Suatu aset disajikan lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menanggihkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Persyaratan liabilitas yang dapat, atas opsi pihak lawan, menghasilkan penyelesaiannya dengan penerbitan instrumen ekuitas tidak memengaruhi klasifikasinya.

Aset pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau Entitas yang terkait dengan Entitas (Entitas pelapor):

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

3. Summary Of Accounting Policies (Continued)

c. Reporting Currency, Transactions and Balances Foreign Currency (continued)

Foreign exchange gains and losses that relate to borrowings and cash and cash equivalents are presented in the profit or loss within "finance income or costs". All other net foreign exchange gains and losses are presented in the profit or loss within "other (losses)/gains -net".

d. Current and non-current classification

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification.

An asset is current when it is:

- i. expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii. held primarily for the purpose of trading,
- iii. expected to be realised within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i. expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii. held primarily for the purpose of trading,
- iii. due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- iv. there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

The terms of the liability that could, at the option of the counterparty, result in its settlement by the issue of the equity instruments do not affect its classification.

Deferred tax assets are classified as noncurrent assets and deferred tax liabilities are classified as non-current liabilities.

e. Transactions with related parties

The entity has transactions with related parties. The definition of a related party is in accordance with that stipulated in PSAK No. 7, "Related Party Disclosures". This PSAK requires disclosure of related party relationships, transactions and balances, including commitments and is also applied to individual financial statements.

A related party is a person or Entity that is related to the Entity (the reporting Entity):

- a) has control or joint control over the reporting entity;
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member);
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party;

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada Perusahaan.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

f. Instrumen Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain. Perusahaan mengadopsi PSAK 71 pada 1 Januari 2020.

1. Aset Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan nilai wajar melalui laba rugi.

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Perusahaan menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Perusahaan menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 71.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai Solely Payment of Principal and Interest (SPPI) testing dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Untuk tujuan pengukuran setelah pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan kedalam empat kategori:

3. Summary Of Accounting Policies (Continued)

e. Transactions with related parties (continued)

- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity;
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
- viii. The entity, or any member of a Company of which it is a part, provides key management personnel services to the Company.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

f. Financial Instruments

The Company classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities. A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity. The Company adopted PSAK 71 as at January 1, 2020.

1. Financial Assets

Initial recognition and measurement financial assets

Financial assets are classified, at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss.

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Company's business model for managing them. With the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component of for which the Company has applied the practical expedient, the Company initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transactions costs. Trade receivables that do not contain a significant financing component or which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 71.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the solely payments of principal and interest (SPPI) testing and it is performed at instrument level.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to buy or sell the asset.

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

1. Aset Keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Perusahaan. Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan Perusahaan pada kategori ini meliputi kas dan bank, piutang usaha.

ii. Aset keuangan diukur nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang).

Perusahaan mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama dengan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar lainnya diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya direklasifikasi ke laba rugi.

Perusahaan tidak memiliki instrumen utang yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif per 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022.

iii. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan (instrumen ekuitas).

Saat pengakuan awal, Perusahaan dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 71 dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan. Pilihan ini dilakukan pada level instrumen per instrumen. Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak direklasifikasikan ke laba rugi. Dividen diakui pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan, kecuali dividen secara jelas mewakili bagian terpulihkan dari biaya investasi.

3. Summary Of Accounting Policies (Continued)

f. Financial Instruments (Continued)

1. Financial Assets (continued)

i. Financial assets at amortized cost (debt instruments)

This category is the most relevant to the Company. The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and

The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Company's financial assets at amortized cost consist of cash on hand and cash in banks and trade receivables.

ii. Financial assets at fair value through other comprehensive income with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments).

The Company measures debt instruments at fair value through other comprehensive income if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective of both holding to collect contractual cash flows and selling; and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

For debt instruments at fair value through other comprehensive income, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in other comprehensive income. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in other comprehensive income is recycled to profit or loss.

The Company has no debt instruments classified at fair value through other comprehensive income with recycling of cumulative gains and losses as of February 28, 2023 and December 31, 2022.

iii. Financial assets designated at fair value through other comprehensive income with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments).

Upon initial recognition, the Company can elect to classify irrevocably its equity investments as equity instruments designated at fair value through other comprehensive income when they meet the definition of equity under PSAK 71 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis. Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss. Dividends are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established, except when the Company benefits from such proceeds as a recovery of part of the cost of the financial asset, in which case, such gains are recorded in other comprehensive income.

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

1. Aset Keuangan (lanjutan)

- iii. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan (instrumen ekuitas). (lanjutan)

Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak terpengaruh pada persyaratan penurunan nilai. Tidak ada investasi ekuitas yang diklasifikasikan dalam kategori ini per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

- iv. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan yang dikelola untuk diperdagangkan, aset keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Aset keuangan yang tidak memenuhi SPPI testing diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, terlepas apapun model bisnisnya.

Derivatif yang melekat pada kontrak hybrid, dengan aset finansial atau host non-finansial, dipisahkan dari host dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak terkait erat dengan host; instrumen terpisah dengan ketentuan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hybrid tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Penilaian kembali hanya terjadi jika ada perubahan dalam syarat-syarat kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan atau reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui kategori laba atau rugi.

Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika penerapan itu dapat menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, inkonsistensi pengukuran atau pengakuan.

Aset keuangan kategori ini pada laporan posisi keuangan diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai hasil dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi. Tidak ada aset keuangan kategori ini per 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022.

Kerugian Kredit Ekspektasian

Perusahaan mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Perusahaan, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

3. Summary Of Accounting Policies (Continued)

f. Financial Instruments (Continued)

1. Financial Assets (continued)

- iii. Financial assets designated at fair value through other comprehensive income with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments). (continued)

Equity instruments designated at fair value through other comprehensive income are not subject to impairment assessment. There were no equity investments elected under this category as of December 31, 2022 and 2021.

- iv. Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivatives, including separated embedded derivatives, are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets with cash flows that are not fulfilled with solely payments of principal and interest (SPPI) testing are classified and measured at fair value through profit or loss, irrespective of the business model.

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial asset or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at fair value through profit or loss. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognised in profit or loss.

Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the fair value through profit or loss category.

Notwithstanding the criteria for debt instruments to be classified at amortized cost or at fair value through other comprehensive income, as described above, debt instruments may be designated at fair value through profit or loss on initial recognition if doing so eliminates, or significantly reduces, an accounting mismatch.

Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss. There were no financial assets under this category as of February 28, 2023 and December 31, 2022.

Expected credit losses

The Company recognizes an allowance for expected credit losses for all debt instruments not held at fair value through profit or loss. expected credit losses are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

1. Aset Keuangan (lanjutan)

Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang umurnya.

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Perusahaan menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Perusahaan tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Perusahaan telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (forward-looking) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah menggunakan semua informasi yang masuk akal dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Perusahaan menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang. Selain itu, Perusahaan menganggap bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan.

Perusahaan mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi default ketika telah menunggak lebih dari 90 hari. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Perusahaan juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan default ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Perusahaan tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

2. Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, dan utang atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan untuk pinjaman sebesar pinjaman yang diterima setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitasnya sebagai liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, dan pinjaman.

3. Summary Of Accounting Policies (Continued)

f. Financial Instruments (Continued)

1. Financial Assets (continued)

Expected credit losses (continued)

Expected credit losses are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, expected credit losses are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month expected credit losses). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime expected credit losses).

For trade receivables and contract assets, the Company applies a simplified approach in calculating expected credit losses. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime expected credit losses at each reporting date. The Company has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at fair value through other comprehensive income, the Company applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Company evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Company reassesses the external credit rating of the debt instrument. In addition, the Company considers that there has been a significant increase in credit risk when contractual payments are more than 30 days past due.

The Company considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Company may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company. Trade receivables is written off when there is low possibility of recovering the contractual cash flow, after all collection efforts have been done and have been fully provided for allowance.

2. Financial Liabilities

Initial recognition and measurement financial liabilities

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, payables or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loan and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Company classifies its financial liabilities as financial liabilities at fair value through profit or loss or financial liabilities measured at amortized cost.

The Company's financial liabilities include trade and other payables, accrued expenses, and loan.

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

2. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

i. Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini mencakup juga derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindungnilai. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi.

Penentuan liabilitas keuangan untuk dapat ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditentukan pada saat pengakuan awal, dan hanya jika kriteria-kriteria yang terdapat dalam PSAK 71 terpenuhi. Perusahaan tidak menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

ii. Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Perusahaan. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode suku bunga efektif. Amortisasi metode suku bunga efektif diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut:

- i. situasi bisnis yang normal;
- ii. peristiwa default; dan
- iii. peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Perusahaan dan seluruh pihak lawan.

Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain. Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir.

g. Kas dan bank

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

3. Summary Of Accounting Policies (Continued)

f. Financial Instruments (Continued)

2. Financial Liabilities (continued)

i. Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through profit or loss. Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 71 are satisfied. The Company has not designated any financial liability as at fair value through profit or loss.

ii. Financial liabilities measured at amortized cost

This is the category most relevant to the Company. After initial recognition, interest-bearing loans and other borrowings are subsequently measured at amortized cost using the EIR method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortisation process. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included as finance costs in the statement of profit or loss.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle them on a net basis, or realize the assets and settle the liabilities simultaneously. The right of set-off must not be contingent on a future event and must be legally enforceable in all of the following circumstances:

- i. the normal course of business;
- ii. the event of default; and
- iii. the event of insolvency or bankruptcy of the Company and all of the counterparties.

Derecognition of financial instruments

The Company derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when the Company transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset. The Company derecognizes a financial liability when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or has expired.

g. Cash on hand and Cash in banks

Cash on hand and cash in banks are cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of 3 (three) months or less at the time of placement and which are not used as collateral or not restricted.

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

h. Piutang Usaha

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan untuk penurunan nilai. Jika piutang diharapkan tertagih dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika lebih, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

i. Persediaan

Persediaan diakui sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Beban perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak.

Biaya mencakup biaya pembelian dan pengeluaran lainnya yang secara langsung terkait dengan pembelian.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Perusahaan menetapkan penyisihan penurunan nilai dan keusangan persediaan, berdasarkan hasil penelaahan berkala atas nilai pasar dan kondisi fisik persediaan, untuk menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi netonya.

j. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang dikeluarkan pada periode berjalan namun belum ada manfaat yang diperoleh dari biaya tersebut. Manfaat ini akan diperoleh atau dirasakan pada tahun yang akan datang. Biaya dibayar dimuka akan diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai dengan masa manfaat selama periode manfaat yang diharapkan.

k. Aset Tetap

Suatu entitas harus memilih antara model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi atas aset tetap. Perusahaan telah memilih menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetap.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Termasuk juga ke dalam biaya perolehan adalah biaya - biaya penggantian bagian dari aset tetap jika biaya itu terjadi, dan apabila terdapat kemungkinan yang besar bahwa Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan dari bagian aset tersebut serta biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun / (Year)</u>	
Bangunan	20 tahun / year	Building
Peralatan Medis	4-8 tahun / year	Medical Equipment
Peralatan Non Medis	4-8 tahun / year	Non-Medical Equipment
Kendaraan	8 tahun / year	Vehicle

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (derecognized) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.

3. Summary Of Accounting Policies (Continued)

h. Trade receivables

Trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less provision for impairment. If collections are expected within a one-year period or less (or in the normal operating cycle of the business, if longer), they are classified as current assets. If more, they are presented as non-current assets.

i. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value. Cost is determined by the Moving Average Method.

Cost includes the cost of purchase and other expenditure directly attributable to the purchase.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

j. Prepaid Expense

Prepaid expense are costs incurred in the current period but no benefits have been obtained from these costs. This benefit will be obtained or felt in the coming year. Prepaid expenses will be amortized using the straight-line method over the expected useful life of the period.

k. Fixed Assets

An entity shall choose between the cost model and revaluation model as the accounting policy for its fixed assets. The Company has chosen the cost model as the accounting policy for its fixed assets measurement.

Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. The cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, only when it is probable that future economic benefits associated with the item can be measured reliably.

Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the asset as follows:

The carrying amount of the fixed assets is reviewed and an impairment is made if certain events or changes in conditions indicate that the carrying amount cannot be fully recovered. The carrying amount of a fixed asset is derecognized when released or no future economic benefits are expected from its use or disposal. Fixed assets that sold or disposed, are excluded from the Company of fixed assets together with accumulated depreciation and amortization, accumulated depreciation and amortization, and accumulated impairment losses related to these fixed assets.

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

k. Aset Tetap (lanjutan)

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun terjadinya penghentian pengakuan. Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

l. Utang Usaha dan Utang Lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha normal. Utang usaha dikelompokkan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

m. Sewa

Sejak tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 73, yang mengatur persyaratan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang dibuat atau diubah, pada atau, setelah 1 Januari 2020.

Perusahaan sebagai lessee

Pada tanggal dimulainya atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

3. Summary Of Accounting Policies (Continued)

k. Fixed Assets (continued)

Gains or losses arising from derecognition of fixed assets are determined at the difference between the net disposal proceeds, if any, with the carrying amount of the fixed assets, and are recognized in the statement of comprehensive income in the year the derecognition occurs. The residual value, useful life, and depreciation and amortization methods are reviewed at the end of each year and adjustments are made if the results of the study differ from previous estimates.

l. Trade Payables and Other Payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been obtained from suppliers in normal business activities. Trade payables are classified as short-term liabilities if the payment is due in one year or less. Otherwise, trade payables are presented as long-term liabilities.

m. Leases

From January 1, 2020, the Company has adopted PSAK No. 73, which sets the requirement for recognition of lease liabilities in relation to leases which had previously been classified as 'operating leases'. This policy is applied to contracts entered into or amended, on or, after January 1, 2020.

The Company as a lessee

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Company recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding.

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Pembayaran atas sewa jangka pendek dan sewa atas aset bernilai rendah diakui dengan dasar garis lurus sebagai beban di dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan jangka waktu sewa hingga 12 bulan.

Perusahaan sebagai lessor

Sewa di mana Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan di laporan laba rugi karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pada 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Perusahaan mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang atau jasa yang mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan ke pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya.

Penerapan dari PSAK 72 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

3. Summary Of Accounting Policies (Continued)

m. Leases (lanjutan)

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognized on a straight-line basis as an expense in the statements of profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term up to 12 months.

The Company as a lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the statement of profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognized as revenue in the period in which they are earned.

n. Revenue and Expense Recognition

On January 1, 2020, the Company has adopted PSAK No. 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessments as follows:

1. Identify contract (s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promises in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

The Company recognizes revenue when (or as) a performance obligation is satisfied, i.e. when control of the goods or services underlying the particular performance obligation is transferred to the customer.

Expenses are recognized when incurred.

The adoption of PSAK 72 has no significant impact on the financial statements.

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

o. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak diakui pada laporan laba rugi kecuali untuk item yang langsung diakui di ekuitas, dimana beban pajak yang terkait dengan item tersebut diakui di ekuitas. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku, atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa yang akan datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Amandemen terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya surat ketetapan atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan.

p. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU 13/2003") Perusahaan disyaratkan untuk memberikan imbalan pensiun sekurang-kurangnya sama dengan imbalan pensiun yang diatur dalam UU 13/2003 yang adalah program pensiun imbalan pasti. UU 13/2003 menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun.

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dengan penyesuaian biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang pada tanggal laporan posisi keuangan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan kewajiban imbalan pensiun yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial segera diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi. Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Amandemen PSAK No. 24 menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji. Perusahaan mengadopsi program imbalan pasti yang tidak didanai dan mencatat imbalan kerja untuk memenuhi imbalan di bawah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

3. Summary Of Accounting Policies (Continued)

o. Income taxes

Tax expense consists of current tax expense and deferred tax expense. Tax expense is recognized in the statement of income except for items that are directly recognized in equity, where the tax expense related to the item is recognized in equity. Current tax expense is determined based on the estimated taxable income for the year that is calculated based on the applicable tax rate, or which has been substantially in effect at the statement of financial position date.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for future tax consequences arising from differences in the carrying amounts of assets and liabilities according to the financial statements on the basis of the taxation of assets and liabilities. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences, to the extent that it is probable that they can be utilized to reduce future taxable profits.

Deferred tax is measured using tax rates that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date. Amendments to tax obligations are recorded when an assessment letter is received or if an appeal is made, when the result of the appeal has been decided.

p. Employee Benefits Liabilities

In accordance with Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003") Companies are required to provide pension benefits at least the same as the pension benefits provided for in Law 13/2003 which is a defined benefit pension plan. Law 13/2003 specifies a specific formula for calculating the minimum amount of pension benefits.

A defined benefit plan is a pension plan that determines the amount of pension benefits an employee will receive at retirement, usually depending on one or more factors, such as age, years of service and compensation.

The defined benefit pension plan obligation is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period by adjusting prior service costs that have not yet been recognized. The defined benefit obligation is calculated once a year by an independent actuary using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash flows using the rate of return on long-term government bonds at the statement of financial position date in Rupiah in accordance with the currency in which the benefits will be paid and which has the same term as the benefit obligation pensions are concerned.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are immediately recognized entirely through other comprehensive income in the period in which they occur. The accumulated balance of remeasurement is reported in the retained earnings. Past service costs are recognized immediately in the income statement. Past service costs arising from program amendments or curtailments are recognized as an expense in profit or loss as incurred.

Amendment to PSAK No. 24 simplifies the accounting for contribution contributions from workers or third parties that do not depend on the number of years of service, for example workers contributions are calculated based on a fixed percentage of salary. The company adopts a defined benefit program that is not funded and records employee benefits to meet benefits under Law Number 13 of 2003.

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

q. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman merupakan bunga dan biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan peminjaman dana.

Biaya pinjaman diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

r. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan (dikurangi perolehan kembali saham beredar).

s. Segmen Operasi

Suatu segmen adalah suatu unsur yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang beroperasi baik di dalam menghasilkan produk dan jasa tertentu (segmen bisnis), atau di dalam menghasilkan produk dan jasa di antara lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang merupakan subjek manfaat dan risiko yang berbeda dari segmen-segmen lainnya. Segmen operasi dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan pimpinan operasi. Pengambil keputusan pimpinan operasi, yang bertanggungjawab di dalam mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, telah diidentifikasi sebagai komite pengendali yang membuat keputusan strategis.

Pendapatan, beban, hasil aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasian.

Termasuk di dalamnya adalah penjelasan singkat atas segmen operasi yang digabungkan dan indikator ekonomi yang dinilai dalam penentuan apakah segmen operasi memiliki karakteristik ekonomi serupa. Selain dari itu, penerapan dari penyesuaian ini tidak memiliki dampak untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya dan tidak akan berpengaruh di periode yang akan datang.

t. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam keuangan.

4. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 3, pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

3. Summary Of Accounting Policies (Continued)

q. Borrowing costs

Borrowing costs are interest and other costs incurred in connection with the borrowing of fund.

Borrowing costs are recognised as an expense when incurred.

r. Earning per Share

Earnings per share is computed by dividing profit for the year attributable to the equity holders of the parent Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year (less treasury shares).

s. Operating Segments

A segment is a distinguishable element of a Business Group that operates either in providing certain products and services (business segment), or in providing products and services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and benefits, different from other segments. Operating segments are reported consistently with the internal reporting provided to the chief operating decision maker. The chief operating decision maker, who is responsible for allocating resources and assessing the performance of the operating segments, has been identified as the control committee that makes strategic decisions.

Segment revenues, expenses, yield assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as items that can be allocated on an appropriate basis to the segment. Segments are determined before inter-group balances and transactions are eliminated as part of the consolidation process.

This includes a brief description of the operating segments that are combined and the economic indicators assessed in determining whether the operating segments have similar economic characteristics. Apart from that, the implementation of this adjustment has no impact for the current year or the previous year and will not affect the future period.

t. Subsequent events

Events that occur after the reporting period that provide additional information about the Company's financial position at the statement of financial position date (adjustment events), if any, have been reflected in the financial statements. Events that occur after the reporting period that do not require an adjustment (non adjusting events), if the amount is material, has been disclosed in finance.

4. Use of Management Estimates, Considerations and Assumptions

In applying the Company's accounting policies, as disclosed in Note 3, in the financial statements, management must make estimates, judgments and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not available by other sources. These estimates and assumptions are based on historical experience and other factors considered relevant.

Management believes that the following disclosures include summary of estimates, judgments and significant assumptions made by management, which affect the amounts reported as well as disclosures in the financial statements.

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

4. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi Manajemen (Lanjutan)

Pertimbangan signifikan dalam Penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan signifikan yang memiliki dampak material pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Sumber estimasi ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan dibawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

- Nilai wajar aset

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Masa manfaat ekonomis tersebut adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat atas aset tetap telah diungkapkan dalam catatan 10.

- Estimasi umur manfaat aset tetap

Perusahaan memperkirakan masa manfaat aset tetapnya berdasarkan perkiraan penggunaan yang diharapkan dan penilaian aset kolektif praktek perindustrian, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan penggunaan aset serupa.

Perkiraan masa manfaat dikaji setidaknya setiap tahun dan diperbaharui jika perkiraan berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan kerusakan fisik dan keausan, keusangan teknis atau komersial dan hukum pembatasan lain dalam penggunaan aset.

Tidak ada perubahan masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

- Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut.

4. Use of Management Estimates, Considerations and Assumptions (Continued)

Significant considerations in applying accounting policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, there are no significant considerations that have a material impact on the amounts recognized in the financial statements.

Source of uncertainty estimation

The main assumptions regarding the future and other major sources in estimating uncertainty at the reporting date that have significant risks that could cause a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities in the subsequent periods are disclosed below. The company bases assumptions and estimates on parameters available when the financial statements are prepared. Existing conditions and assumptions about future developments may change due to changes in market situations that are beyond the Company's control. This change is reflected in the assumptions when the situation occurs.

- Fair value of assets.

The cost of fixed assets is depreciated using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets. The economic useful life is the age generally expected in the industry in which the Company does business. Changes in the level of usage and technological development can affect the economic useful lives and the residual value of assets, and therefore future depreciation costs may be revised. The carrying amount of fixed assets has been disclosed in Note 10.

- Estimated useful life of fixed assets.

The company estimates the useful life of its fixed assets based on estimates of expected uses and valuation of collective assets of industrial practices, internal evaluation techniques and experience with the use of similar assets.

The estimated useful lives are reviewed at least annually and updated if the estimates differ from previous estimates due to physical damage and wear, technical or commercial obsolescence and other legal restrictions on the use of assets.

There is no change in the useful life of fixed assets during the year.

- Fair value of financial assets and liabilities

The company records certain financial assets and liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement are determined using verifiable objective evidence, the amount of changes in fair value can be different if the Company uses different valuation methodologies. Changes in the fair value of these financial assets and liabilities can directly affect the Company's profit or loss.

The determination of an employee benefit liability depends on the selection of certain assumptions used by the actuary in calculating the amount of the liability. These assumptions include, among others, the discount rate and the rate of salary increase determined by reference to market returns on high-quality corporate bond interest in the same currency as the currency for payment of benefits and to have the term of the long-term employee benefit liability.

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

4. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi Manajemen (Lanjutan)

- Imbalan kerja jangka panjang

Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan ditetapkan oleh Perusahaan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti dijelaskan pada Catatan 3f.

Cadangan Keusangan dan Penurunan Nilai Persediaan

Cadangan keusangan dan penurunan nilai persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi total yang diestimasi.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (forward-looking), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Perusahaan mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Perusahaan mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

4. Use of Management Estimates, Considerations and Assumptions (Continued)

- Long-term employee benefits

Actual results that differ from the Company's assumptions are recorded on other comprehensive income and as such, have an impact on the amount of other recognized comprehensive income and liabilities in future periods. Management believes that the assumptions used are appropriate and reasonable, but make a significant difference to the actual results, or significant changes in these assumptions can have a significant impact on the amount of long-term employee benefit liabilities.

Judgements

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Financial Assets and Liabilities Classifications

Classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if the Company meet the definition set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with accounting policies disclosed in Note 3f.

Allowance for Obsolescence and Decline in Value of Inventories

Allowance for obsolescence and decline in values of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to sell. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.

Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Company shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Company shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forwardlooking, that is available without undue cost or effort.

The Company shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Company shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
 Dan 2022 (Tidak diaudit)
 Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
 For the two-month periods ending February 28, 2023
 And 2022 (Unaudited)
 And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
 (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

4. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi Manajemen (Lanjutan)

Estimasi dan asumsi

Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasinya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya. Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Provisi Pajak

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Perusahaan menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Perusahaan membuat analisa terhadap semua posisi pajak yang terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 3o dan 18.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 3o dan 18.

Penurunan nilai aset non keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi nilai terulangnya, yaitu yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Arus kas diproyeksikan untuk sepuluh tahun ke depan dan tidak mencakup aktivitas restrukturisasi yang belum ada komitmennya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja UPK yang diuji. Nilai terulangnya paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan dan juga arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan pencatatan kerugian penurunan nilai pada tanggal pelaporan.

4. Use of Management Estimates, Considerations and Assumptions (Continued)

Estimation and assumptions

The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur. The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below.

Provision for tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Company apply similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset". The Company make an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax expense should be recognized.

The Company recognize liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Notes 3o and 18.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences are used. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Notes 3o and 18.

Impairment of non-financial assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The future cash flow projection is for a period of ten years and does not include restructuring activities not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the CGU being tested. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes. Management believes that no impairment loss is required at reporting dates.

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

5. Kas dan Bank

5. Cash on hand and in Banks

	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Kas					Cash on hand
Rupiah	517.935.545	494.831.585	121.515.879	138.791.658	Rupiah
Bank					Cash in Banks
Rupiah					Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.034.880.082	8.077.881.197	8.245.288.337	151.120.993	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	109.701.523	50.486.880	126.095.404	22.529.734	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.028.703	38.649.598	3.948.967	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11.427.740	14.371.220	39.422.328	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	724.560	739.560	1.656.464.865	1.450.926	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Jumlah	5.686.698.152	8.676.960.040	10.192.735.780	313.893.311	Total

Tidak ada saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya dan yang ditempatkan pada pihak berelasi.

There are no restricted cash balances and cash equivalents and placed with related parties.

6. Piutang usaha

6. Trade receivables

	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Pihak ketiga					Third parties
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.525.025.818	2.405.092.385	1.771.642.106	5.747.558.000	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
Pasien Individu	97.058.579	97.766.555	73.071.470	25.318.855	Individual Patient
Perusahaan Asuransi	30.469.517	64.730.806	42.849.899	18.232.516	Insurance Company
Karyawan	11.548.898	11.548.898	11.180.848	-	Employee
Kartu Debit dan Kredit	6.584.193	16.914.451	15.633.379	14.381.749	Debit and Credit Card
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	-	15.325.500	40.352.300	-	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	-	30.162.200	-	-	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Jumlah	2.670.687.005	2.641.540.795	1.954.730.002	5.805.491.120	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	-	-	-	-	Allowance for impairment of trade receivables
Neto	2.670.687.005	2.641.540.795	1.954.730.002	5.805.491.120	Net

Semua piutang usaha dalam mata uang Rupiah.

All trade receivables are denominated in Rupiah currency.

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of these trade receivables are as follows:

	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Belum jatuh tempo	2.410.832.795	2.305.099.703	1.828.777.325	5.805.491.120	Not yet due
Lewat jatuh tempo:					Overdue:
1 - 30 hari	259.854.210	169.627.783	2.191.978	-	1 - 30 days
31 - 60 hari	-	22.196.509	12.959.536	-	31 - 60 days
61 - 90 hari	-	25.606.913	2.741.050	-	61 - 90 days
lebih dari 90 hari	-	119.009.887	108.060.114	-	more than 90 days
Jumlah	2.670.687.005	2.641.540.795	1.954.730.002	5.805.491.120	
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	-	-	-	-	Allowance for impairment of trade receivables
Neto	2.670.687.005	2.641.540.795	1.954.730.002	5.805.491.120	Net

Pada 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 seluruh piutang usaha Perusahaan dalam mata uang Rupiah.

As of February 28, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 all of the Company's trade receivables are denominated in Indonesian Rupiah.

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

6. Piutang usaha (Lanjutan)

Pada 28 February 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 tidak ada piutang usaha yang dijaminkan untuk pinjaman tertentu.

Manajemen tidak melakukan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang karena manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih.

6. Trade receivables (Continued)

As of 28 February 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020 there are no trade receivables pledged as collateral for certain loans.

Management believes that the allowance for doubtful accounts is adequate to cover losses from uncollectible trade receivables.

7. Piutang lain-lain

7. Other receivables

	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third parties</u>
PT Senjaya Hearing	9.100.000	-	-	-	PT Senjaya Hearing
PT Iwata	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000	PT Iwata
Piutang Karyawan	990.046	990.046	-	-	Receivables employee
PT Enseval Putra	-	-	336.600	-	PT Enseval Putra
Jumlah	16.165.046	7.065.046	6.411.600	6.075.000	Total
Cadangan penurunan nilai piutang lain-lain	(6.075.000)	(6.075.000)	-	-	Allowance for impairment of other receivables
Neto	10.090.046	990.046	6.411.600	6.075.000	Net

Piutang lain-lain kepada vendor berasal dari penalti, retur pembelian dan kesalahan transfer sedangkan piutang karyawan merupakan pinjaman karyawan yang akan dipotong dari gaji. Piutang lain-lain ini tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan jatuh tempo 30 hari setelah tanggal invoice.

Other receivables from vendors come from penalties, purchase returns and transfer errors, while employee receivables are employee loans that will be deducted from salaries. These other receivables are interest free, unsecured and mature 30 days after the invoice date.

Pada 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 seluruh piutang lain-lain Perusahaan dalam mata uang Rupiah.

As of February 28, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 all of the Company's other receivables are denominated in Rupiah.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan piutang ragu-ragu tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Management believes that the allowance for doubtful accounts is sufficient to cover losses from uncollectible other receivables.

8. Persediaan

8. Inventories

	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Obat-obatan	310.795.071	511.156.549	615.138.646	656.333.707	Medicine
Bahan habis pakai	239.892.911	195.953.616	597.592.588	-	Consumables
Jumlah	550.687.982	707.110.165	1.212.731.234	656.333.707	Total

Pada 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, persediaan tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lainnya.

In February 28, December 31, 2022, 2021 and 2020, inventories are not insured against fire, theft, and other risks.

Bahan habis pakai merupakan bahan yang hanya dapat digunakan dalam satu kali pemakaian, seperti alat penampung urine, jarum suntik, alat infuse, kateter, kasa, masker, penutup rambut atau nurse cap, plester perban, sarung tangan medis dan operasi, selang oksigen, selang infuse, selang bantu makanan, selang pencuci isi perut, tissue alcohol, dan under pad bed.

Consumables are materials that can only be used once, such as urine collection devices, syringes, infusion devices, catheters, gauze, masks, hair coverings or nurse caps, plaster bandages, medical and surgical gloves, oxygen hoses, hoses infusions, feeding tubes, washing stomach contents, alcohol wipes, and under bed pads.

Biaya persediaan untuk dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang dialokasikan pada beban pokok pendapatan masing-masing sebesar Rp 1.190.802.647, Rp 8.278.468.981, Rp 6.169.225.874 dan Rp 1.042.063.007.

Inventory costs for the two months ended February 28, 2023 and the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 allocated to cost of revenue amounted to Rp 1,190,802,647, Rp 8,278,468,981, Rp 6,169,225,874 and IDR 1,042,063,007 respectively.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai persediaan, sehingga manajemen tidak melakukan penyisihan penurunan nilai.

Management believes that there is no indication of impairment in the value of inventories, therefore management has not provided any allowance for impairment.

Tidak terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan.

There are no inventories used as collateral.

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023

Dan 2022 (Tidak diaudit)

Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements

For the two-month periods ending February 28, 2023

And 2022 (Unaudited)

And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020

(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

9. Uang muka

9. Advances

	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third parties</u>
Sentra Komunindo	4.976.690	4.976.690	-	-	Sentra Komunindo
PT Parit Padang Global	3.900.738	-	-	-	PT Parit Padang Global
PT Anugerah Pharmindo Lestari	1.716.642	-	-	-	PT Anugerah Pharmindo Lestari
PT. Mensa Bina Sukses (Alkes Phaco)	-	-	340.000.000	-	PT. Mensa Bina Sukses (Alkes Phaco)
Priambodo Teguh (Atap kanopi)	-	-	21.793.750	-	Priambodo Teguh (Atap kanopi)
Budy Santosa Consultan	-	-	7.000.000	-	Budy Santosa Consultan
PT Duta Kencana Jaya	-	-	1.840.910	-	PT Duta Kencana Jaya
PT. Bina San Prima	-	-	626.362	-	PT. Bina San Prima
PT Bumi Sarana Maju	-	-	500.000	-	PT Bumi Sarana Maju
PT Enseval Putera Megatrading	-	-	336.600	-	PT Enseval Putera Megatrading
Jumlah	10.594.070	4.976.690	372.097.622	-	Total

Uang muka sebagian besar digunakan untuk pembelian alat kesehatan, atap kanopi, konsultan dan pembelian obat. Semua uang muka tersebut merupakan uang muka yang akan diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah disepakati yang umumnya kurang dari satu tahun.

Most of the advances were used to purchase medical devices, canopy roofs, consultants and drug purchases. All of these advances represent advances that will be settled within an agreed timeframe, which is generally less than one year.

10. Aset tetap

10. Fixed assets

	28 Februari 2023/February 28, 2023				
	Awal/ Beginning	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Akhir/ Ending	
Nilai perolehan					At costs
Pemilikan langsung					Direct acquisition
Nilai perolehan					Acquisition costs
Tanah	636.250.000	8.611.020.000	-	9.247.270.000	Land
Bangunan	34.471.097.563	-	-	34.471.097.563	Building
Peralatan Medis	18.725.813.082	-	-	18.725.813.082	Medical equipment
Peralatan Non Medis	7.527.231.360	-	-	7.527.231.360	Non-Medical equipment
Kendaraan	825.975.000	-	-	825.975.000	Vehicles
Aset dalam pembangunan					Assets under construction
Bangunan	31.154.436.826	1.222.823.284	-	32.377.260.110	Building
Jumlah	93.340.803.831	9.833.843.284	-	103.174.647.115	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	5.626.867.607	280.445.232	-	5.907.312.839	Building
Peralatan Medis	6.529.996.077	432.320.140	-	6.962.316.217	Medical equipment
Peralatan Non Medis	3.525.887.021	233.909.026	-	3.759.796.047	Non-Medical equipment
Kendaraan	344.404.942	17.207.812	-	361.612.754	Vehicles
Jumlah	16.027.155.647	963.882.210	-	16.991.037.857	Total
Nilai buku	77.313.648.184			86.183.609.258	Net book value

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

10. Aset tetap (lanjutan)

10. Fixed assets (continued)

	31 Desember/December 31, 2020				
	Awal/ Beginning	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Akhir/ Ending	
Nilai perolehan					At costs
Pemilikan langsung					Direct acquisition
Nilai perolehan					Acquisition costs
Tanah	636.250.000	-	-	636.250.000	Land
Bangunan	33.653.427.751	-	-	33.653.427.751	Building
Peralatan Medis	11.558.927.955	450.902.060	-	12.009.830.015	Medical equipment
Peralatan Non Medis	5.243.192.845	456.791.854	-	5.699.984.699	Non-Medical equipment
Kendaraan	612.000.000	213.975.000	-	825.975.000	Vehicles
Aset dalam pembangunan	-	2.829.638.100	-	2.829.638.100	Assets under construction
Jumlah	51.703.798.551	3.951.307.014	-	55.655.105.565	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	560.890.460	1.682.671.388	-	2.243.561.848	Building
Peralatan Medis	974.217.129	1.474.589.089	-	2.448.806.218	Medical equipment
Peralatan Non Medis	551.540.881	740.715.243	-	1.292.256.124	Non-Medical equipment
Kendaraan	49.166.667	88.744.531	-	137.911.198	Vehicles
Jumlah	2.135.815.137	3.986.720.251	-	6.122.535.388	Total
Nilai buku	49.567.983.414			49.532.570.177	Net book value

Perusahaan memiliki tanah yang terletak di Desa Ngabean Kecamatan Boja berdasarkan surat ukur tanggal 01 Desember 2017 No. 00953/NGABEAN/2017 luas sebesar 4.349 m2 dengan SHGB No. 00037. Masa berlaku sampai dengan 20 November 2047 dan dapat diperpanjang selanjutnya.

The company owns land located in Ngabean Village, Boja District based on a measurement letter dated December 1, 2017 No. 00953/NGABEAN/2017 with an area of 4,349 m2 with SHGB No. 00037. Valid until 20 November 2047 and can be extended further.

Pada bulan Februari 2023, Perusahaan melakukan pembelian 2 (dua) bidang tanah melalui proses lelang yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dengan total luas tanah 6137m2 di Tuntang, Kabupaten Semarang dengan nilai transaksi sebesar Rp 5.611.020.000. Sampai dengan tanggal laporan ini terbit, pembelian tanah tersebut masih dalam proses Balik Nama ke Perusahaan.

In February 2023, the Company purchased 2 (two) plots of land through an auction process carried out by the Directorate General of State Assets through the Semarang State Property and Auction Service Office with a total land area of 6137m2 in Tuntang, Semarang Regency with a transaction value of IDR 5,611,020,000. As of the publication date of this report, the purchase of the land is still in the process of transfer of title in to the Company.

Pada bulan Februari 2023, Perusahaan melakukan pembelian 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di Demak dari Tuan Junianto (Direktur Utama Perusahaan) total transaksi senilai Rp 3.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

In February 2023, the Company purchased 2 (two) plots of land located in Demak from Mr. Junianto (President Director of the Company) with a total transaction value of IDR 3,000,000,000, with the following details:

1. Sebidang tanah dengan Setifikat Hak Milik No. 697, Desa Pulosari, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 November 2005 Nomor 218/06.07/2005, seluas 3.003 m2 yang terletak di Desa Pulosari, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah dengan harga Rp 1.750.000.000.
2. Sebidang tanah dengan Setifikat Hak Milik No. 01311, Desa Pulosari, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Januari 2023 Nomor 00263/Pulosari/2023, seluas 2.255 m2 yang terletak di Desa Pulosari, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah dengan harga Rp 1.250.000.000.

1. A plot of land with Property Title Certificate No. 697, Pulosari Village, as described in the Measurement Letter dated 14 November 2005 Number 218/06.07/2005, with an area of 3,003 m2 located in Pulosari Village, Kec. Karang Tengah, Kab. Demak, Central Java Province at a price of Rp 1,750,000,000.
2. A plot of land with Property Title Certificate No. 01311, Pulosari Village, as described in the Measurement Letter dated January 26 2023 Number 00263/Pulosari/2023, with an area of 2,255 m2 located in Pulosari Village, Kec. Karang Tengah, Kab. Demak, Central Java Province at a price of Rp 1,250,000,000.

Aset dalam pembangunan berupa gedung/bangunan yang berlokasi di Kabupaten Demak yang akan dialokasikan sebagai Rumah Sakit Charlie Hospital Demak.

Assets under construction in the form of buildings located in Demak Regency which will be allocated as Charlie Hospital Demak Hospital.

Proyek pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak dimulai pada tanggal 11 November 2020. Per 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, progres pembangunan gedung masing-masing mencapai 80,09% ; 72,45% ; 42,16% dan 15,69%. Estimasi penyelesaian bangunan (diluar kelengkapan sarana dan prasarana) di akhir tahun 2023.

The construction project for the Charlie Hospital Demak Hospital began on November 11, 2020. As of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, the building construction progress reached 80.09% respectively; 72.45% ; 42.16% and 15.69%. Estimated completion of the building (excluding complete facilities and infrastructure) at the end of 2023.

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023

Dan 2022 (Tidak diaudit)

Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements

For the two-month periods ending February 28, 2023

And 2022 (Unaudited)

And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020

(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

10. Aset tetap (lanjutan)

10. Fixed assets (continued)

Beban penyusutan aset tetap untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dialokasikan (Catatan 21 dan 22) sebagai berikut:

The depreciation expense for fixed assets for the two months period ended February 28, 2023 and the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 are allocated (Notes 21 and 22) as follows:

	28 Februari /February 28,		31 Desember/December 31,			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Beban usaha (Catatan 22)	467.280.293	414.575.511	2.684.881.361	2.367.167.709	2.126.440.497	Operating expenses (Note 22)
Beban pokok pendapatan (Catatan 21)	496.601.917	419.304.370	2.824.095.136	2.028.476.053	1.860.279.754	Cost of revenue (Note 21)
Jumlah	963.882.210	833.879.881	5.508.976.497	4.395.643.762	3.986.720.251	

Pada 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, aset tetap tidak diasuransikan.

As of February 28, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, property, plant and equipment are not insured.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas kemungkinan penurunan nilai potensial dari aset tetap yang disajikan pada laporan posisi keuangan per tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Management believes that there is no indication of potential impairment in the value of fixed assets presented in the statement of financial position as of February 28, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

Pada 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang tidak digunakan sementara dan yang dihentikan penggunaannya maupun yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

As of February 28, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there were no fixed assets which were temporarily idle and discontinued or classified as available for sale.

Pada 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak ada aset tetap yang dijaminkan untuk pinjaman tertentu.

As of February 28, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there are no fixed assets that are pledged as collateral for certain loans.

Pada 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 tidak ada aset tetap yang telah disusutkan secara penuh dan masih digunakan.

As of February 28, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 there are no fixed assets that have been fully depreciated and are still in use.

Manajemen telah mereviu estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan, manajemen berpendapat tidak ada perubahan estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan nilai residu atas aset tetap adalah nol.

Management has reviewed the estimated economic life, depreciation method and residual value at the end of each reporting period, management believes there is no change in the estimated economic life, depreciation method and residual value of property, plant and equipment is zero.

11. Utang usaha

11. Trade Payables

	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Rupiah					Rupiah
Pihak ketiga					Third parties
PT Millennium Pharmacon					PT Millennium Pharmacon
International Tbk	132.474.425	107.617.217	10.207.977	16.376.140	International Tbk
PT Mitra Utama Alkesmed	96.605.778	88.403.889	22.777.332	45.791.985	PT Mitra Utama Alkesmed
PT Santosa Jaya Medika	95.800.677	82.447.808	12.962.901	-	PT Santosa Jaya Medika
PT Pancaraya Krisnamandiri	94.314.250	92.469.150	316.660.000	-	PT Pancaraya Krisnamandiri
PT Penta Valent	86.425.579	99.182.489	22.747.923	32.494.028	PT Penta Valent
PT Anugerah Pharmindo Lestari	78.244.287	71.954.363	21.634.232	-	PT Anugerah Pharmindo Lestari
PT Urogen Advanced Solutions	70.889.989	170.889.989	-	-	PT Urogen Advanced Solutions
PT Tri Sapta Jaya	62.521.717	26.758.949	29.203.346	62.534.182	PT Tri Sapta Jaya
PT Megah Bersama Indonesia	59.228.490	74.726.865	-	-	PT Megah Bersama Indonesia
PT Putra Airlangga Medika	59.156.340	26.186.010	-	-	PT Putra Airlangga Medika
PT Sarana Husada	56.000.000	56.000.000	56.000.000	56.000.000	PT Sarana Husada
Sjamsul Arifin (Perorangan)	52.611.000	83.949.000	-	-	Sjamsul Arifin (Perorangan)
PT Merapi Utama Pharma	52.162.528	50.018.945	-	28.523.195	PT Merapi Utama Pharma
PT Rajawali Nusindo	45.804.573	99.347.754	7.852.949	-	PT Rajawali Nusindo
UDD Palang Merah Indonesia	42.865.000	47.905.000	-	11.160.000	UDD Palang Merah Indonesia
PT Kallista Prima	42.428.850	19.584.749	17.780.381	12.299.352	PT Kallista Prima
PT Mega Medical Abadi	39.167.675	30.078.225	-	-	PT Mega Medical Abadi
PT Bumi Sarana Maju	38.003.346	42.887.345	10.778.000	-	PT Bumi Sarana Maju
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	32.861.438	22.456.331	27.822.025	6.842.286	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
PT Akurat Intan Madya	32.829.360	-	-	-	PT Akurat Intan Madya
PT Laboratorium Diagnostik Waspada	32.680.000	32.680.000	11.020.000	-	PT Laboratorium Diagnostik Waspada
Saldo dipindahkan	1.303.075.302	1.325.544.078	567.447.066	272.021.167	Carried forward balance

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023

Dan 2022 (Tidak diaudit)

Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements

For the two-month periods ending February 28, 2023

And 2022 (Unaudited)

And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020

(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

11. Utang usaha (lanjutan)

11. Trade Payables (Continued)

Pihak ketiga	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			Third parties
		2022	2021	2020	
Saldo dipindahkan	1.303.075.302	1.325.544.078	567.447.066	272.021.167	Carried forward balance
PT Parit Padang Global	31.099.682	24.886.937	6.914.829	15.481.551	PT Parit Padang Global
PT Enseval Putera					PT Enseval Putera
Megatrading Tbk	30.066.934	23.492.037	7.148.244	74.846.319	Megatrading Tbk
PT Mulya Raya Kencana	25.650.768	-	-	-	PT Mulya Raya Kencana
PT Arah Environmental	24.684.936	30.542.051	17.412.237	-	PT Arah Environmental
PT Tiara Kencana	24.120.733	48.457.657	20.948.401	-	PT Tiara Kencana
PT Antarmitra Sembada	23.489.357	67.814.521	-	56.917.390	PT Antarmitra Sembada
PT Tunas Bangun Prakarsa	22.147.830	19.779.811	-	13.000.500	PT Tunas Bangun Prakarsa
PT Mensa Binasukses	22.037.065	-	17.519.875	-	PT Mensa Binasukses
PT Combi Putra Mandiri	21.357.502	9.422.086	-	13.823.537	PT Combi Putra Mandiri
Toko Senjaya Centre Hearing	20.300.000	17.100.000	-	-	Toko Senjaya Centre Hearing
PT Daya Hidup Sembada	19.198.560	15.147.060	-	-	PT Daya Hidup Sembada
PT Panda Mitra Setia	19.121.726	25.565.394	10.053.006	-	PT Panda Mitra Setia
Toko BKM Grafika	18.025.000	26.868.000	-	-	Toko BKM Grafika
PT Belefina Sarana					PT Belefina Sarana
Medika (Columbia Asia)	15.598.913	15.598.913	-	-	Medika (Columbia Asia)
PT Sinar Roda Utama	14.340.181	13.243.028	-	-	PT Sinar Roda Utama
CV Buana Raya	14.328.000	-	-	-	CV Buana Raya
Toko Duta Permata Stationary	13.664.000	-	-	-	Toko Duta Permata Stationary
PT Marrykha Mitra Mustika	13.137.884	-	-	-	PT Marrykha Mitra Mustika
PT Kebayoran Pharma	12.975.276	9.613.385	13.962.409	19.579.257	PT Kebayoran Pharma
PT Raharja Medika Pratama	12.171.150	6.085.575	-	-	PT Raharja Medika Pratama
PT Medeaj Mandiri Utama	11.413.020	6.734.370	-	-	PT Medeaj Mandiri Utama
PT Indofarma Global Medika	10.302.828	-	6.588.482	-	PT Indofarma Global Medika
CV Mandiri Label	9.457.200	-	-	-	CV Mandiri Label
PT Cito Putra Utama	9.013.040	11.631.000	-	8.717.500	PT Cito Putra Utama
PT Yohana Citra	8.292.160	8.341.650	-	-	PT Yohana Citra
PT United Dico Citas	7.388.715	-	-	-	PT United Dico Citas
PT Sapta Sari Tama	7.340.278	-	-	-	PT Sapta Sari Tama
PT Murti Indah Sentosa	7.226.100	9.153.837	-	-	PT Murti Indah Sentosa
PT Megah Medika Pharma	7.147.180	-	-	-	PT Megah Medika Pharma
PT San Prima Sejati	6.817.960	7.739.308	5.156.516	-	PT San Prima Sejati
PT Gracia Visi Pratama	6.643.350	-	-	-	PT Gracia Visi Pratama
PT Bina San Prima	6.328.521	11.739.864	11.249.025	6.200.447	PT Bina San Prima
PT Asta Pilar Abhipraya	5.772.000	9.102.000	-	-	PT Asta Pilar Abhipraya
PT Sinergi Tridaya Medical	5.749.800	5.749.800	-	-	PT Sinergi Tridaya Medical
PT Tirta Investama	5.231.247	7.062.497	-	-	PT Tirta Investama
PT Daya Muda Agung	5.167.050	-	9.616.750	5.544.000	PT Daya Muda Agung
PT Anugrah Argon Medica	4.849.258	119.421.862	46.253.812	49.817.491	PT Anugrah Argon Medica
PT Calmic Indonesia	2.899.504	7.440.698	-	-	PT Calmic Indonesia
PT Kimia Farma					PT Kimia Farma
Trading & Distribution	2.701.012	36.266.141	-	8.293.787	Trading & Distribution
PT Paku Baja Cemerlang	2.067.042	14.085.012	-	-	PT Paku Baja Cemerlang
CV Sahabat Sejati	1.375.000	7.700.000	-	-	CV Sahabat Sejati
Labita Fresh	-	27.841.377	-	-	Labita Fresh
BKM Grafika	-	-	-	-	BKM Grafika
Mulya Raya Kencana	-	23.247.840	-	-	Mulya Raya Kencana
Almeera Medika Teknik	-	17.757.000	-	-	Almeera Medika Teknik
PT Adya Artha Abadi	-	14.560.837	-	-	PT Adya Artha Abadi
PT Aneka Gas Industri	-	12.462.776	9.256.500	-	PT Aneka Gas Industri
Asta Pilar Abhipraya	-	-	-	-	Asta Pilar Abhipraya
PT Tri Sukses Medika	-	8.569.200	-	-	PT Tri Sukses Medika
DS Grafika	-	7.295.000	-	-	DS Grafika
Duta Permata Stationary	-	6.986.500	-	-	Duta Permata Stationary
Buana Raya	-	6.711.750	-	-	Buana Raya
PT Elo Karsa Utama	-	-	255.500.000	-	PT Elo Karsa Utama
Rumah Sakit Islam Kendal	-	-	58.950.000	-	Rumah Sakit Islam Kendal
PT Global Sinar Medica	-	-	20.162.370	10.024.825	PT Global Sinar Medica
CV Surya Teknik	-	-	8.675.000	-	CV Surya Teknik
Yayasan Stem Cell And Cancer Research Center	-	-	8.400.000	-	Yayasan Stem Cell And Cancer Research Center
PT Multi Anugrah Putra Mandiri	-	-	5.058.250	-	PT Multi Anugrah Putra Mandiri
Saldo dipindahkan	1.833.773.064	2.066.760.852	1.106.272.772	566.342.266	Carried forward balance

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023

Dan 2022 (Tidak diaudit)

Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements

For the two-month periods ending February 28, 2023

And 2022 (Unaudited)

And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020

(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

11. Utang usaha (lanjutan)

11. Trade Payables (Continued)

	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Pihak ketiga					<i>Third parties</i>
Saldo dipindahkan	1.833.773.064	2.066.760.852	1.106.272.772	566.342.266	<i>Carried forward balance</i>
PT Medtracos Esana Prima	-	-	-	140.000.000	<i>PT Medtracos Esana Prima</i>
Azura Labs	-	-	-	135.000.000	<i>Azura Labs</i>
PT Indosopha Sakti	-	-	-	55.752.000	<i>PT Indosopha Sakti</i>
PT Cahaya Restu Pratama	-	-	-	44.000.000	<i>PT Cahaya Restu Pratama</i>
PT Anugerah Santosa Abadi	-	-	-	40.536.320	<i>PT Anugerah Santosa Abadi</i>
CV Pangestu Katon Jaya	-	-	-	35.173.370	<i>CV Pangestu Katon Jaya</i>
CV Sanidata	-	-	-	28.389.175	<i>CV Sanidata</i>
Air Purifier (Perorangan)	-	-	-	19.011.750	<i>Air Purifier (Perorangan)</i>
Buana Karya Mandiri (Perorangan)	-	-	-	16.470.000	<i>Buana Karya Mandiri (Perorangan)</i>
CV Anugrah Kesindo	-	-	-	6.900.000	<i>CV Anugrah Kesindo</i>
PT Multi Medika Raharjo	-	-	-	6.818.250	<i>PT Multi Medika Raharjo</i>
PT Biuteknika Bina Prima	-	-	-	6.789.640	<i>PT Biuteknika Bina Prima</i>
CV Data Prima Solusindo	-	-	-	6.600.000	<i>CV Data Prima Solusindo</i>
PT Sekarguna Medika	-	-	-	5.682.000	<i>PT Sekarguna Medika</i>
Lain-lain (dibawah Rp 5 juta)	24.106.879	38.937.866	29.918.226	31.209.816	<i>Others (below Rp 5 Million)</i>
Jumlah	1.857.879.943	2.105.698.718	1.136.190.998	1.144.674.587	Total

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of these trade payables is as follows:

	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Belum jatuh tempo	592.573.297	1.012.788.187	-	-	<i>Not yet due</i>
Lewat jatuh tempo:					<i>Overdue:</i>
1 - 30 hari	670.795.510	634.934.052	786.284.790	814.674.587	<i>1 - 30 days</i>
31 - 60 hari	538.511.136	401.976.479	293.906.208	-	<i>31 - 60 days</i>
61 - 90 hari	-	-	-	134.000.000	<i>61 - 90 days</i>
lebih dari 90 hari	56.000.000	56.000.000	56.000.000	196.000.000	<i>more than 90 days</i>
Jumlah	1.857.879.943	2.105.698.718	1.136.190.998	1.144.674.587	Total

Seluruh utang usaha adalah dalam mata uang Rupiah. Utang usaha ini tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan.

All trade payables are denominated in Rupiah. This trade payable is interest free and unsecured.

12. Biaya yang masih harus dibayar

12. Accrued Expenses

	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Gaji karyawan	708.883.987	618.042.614	49.920.248	27.943.605	<i>Employee salary</i>
Listrik, telepon dan internet	49.470.821	56.660.003	61.868.050	60.839.552	<i>Electric, telephone and internet</i>
Rujukan	12.540.687	11.690.000	-	-	<i>Referral</i>
Konsultan	11.662.254	2.454.955	-	-	<i>Consultant</i>
Sampah dan limbah	5.542.650	2.490.650	13.920.400	17.533.618	<i>Rubbish and waste</i>
SIMRS	-	17.685.000	5.000.000	-	<i>SIMRS</i>
Lainnya	3.542.315	-	-	-	<i>Others</i>
Jumlah	791.642.714	709.023.222	130.708.698	106.316.775	Total

Seluruh biaya yang masih harus dibayar adalah dalam mata uang Rupiah.

All accrued expenses are denominated in Rupiah.

Pada 28 Februari 2023 biaya yang masih harus dibayar lainnya sebesar Rp 3.542.315 merupakan biaya jasa servis Andalan Adi Niaga dan Combi Putra masing masing sebesar Rp 2.581.267 dan Rp 961.048.

On February 28, 2023 other accrued expenses of IDR 3,542,315 represent service expenses for Andalan Adi Niaga and Combi Putra services amounting to IDR 2,581,267 and IDR 961,048, respectively.

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023

Dan 2022 (Tidak diaudit)

Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements

For the two-month periods ending February 28, 2023

And 2022 (Unaudited)

And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020

(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

13. Uang muka pelanggan - pihak ketiga

13. Advances from customers - third parties

	28 Februari 2023/	31 Desember/December 31,			
	28 Februari 2023/	2022	2021	2020	
Uang Muka Pasien Perorangan	5.394.550	12.394.550	-	-	Individual Patient Advances
	5.394.550	12.394.550	-	-	

Uang muka pasien perorangan pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri dari 2 jenis pasien, yaitu pasien BPJS dan pasien Umum. Uang muka pasien tersebut tercatat dalam kuitansi penerimaan pembayaran dimuka.

Advances for individual patients on 28 February 2023 and 31 December 2022 consist of 2 types of patients, namely BPJS patients and general patients. The patient's down payment is recorded in the receipt of the advance payment.

14. Utang lain-lain

14. Others Payable

Pada tanggal 28 Februari 2023, akun ini merupakan saldo yang akan dibayarkan/pengembalian ke Kementerian Kesehatan atas pendapatan pasien covid yang sebelumnya telah diterima oleh Perusahaan sebesar Rp 45.881.700. Jumlah tersebut merupakan hasil penelaahan dari Kementerian Kesehatan berdasarkan donasi terkait obat dan bahan habis pakai (BHP) yang diterima dari Kementerian Kesehatan.

On February 28, 2023, this account represents the balance that will be paid/refunded to the Ministry of Health for income from covid patients previously received by the Company in the amount of IDR 45,881,700. This amount is the result of a review from the Ministry of Health based on donations related to drugs and consumables (BHP) received from the Ministry of Health.

15. Pinjaman dari pihak berelasi

15. Related parties loan

	28 Februari 2023/	31 Desember/December 31,			
	February 28, 2023	2022	2021	2020	
<u>Pemegang saham</u>					<u>Shareholder</u>
PT Wahyu Agung Junianto	-	48.219.718.301	33.600.737.807	10.744.500.203	PT Wahyu Agung Junianto
Wahyu Fitrianingasih	-	666.677.953	706.677.953	703.327.953	Wahyu Fitrianingasih
	-	425.000.000	425.000.000	1.395.000.000	
Jumlah	-	49.311.396.254	34.732.415.760	12.842.828.156	Total

Pada tanggal 30 Desember 2020, Perusahaan melakukan perjanjian pengakuan Utang dengan para pemegang saham yaitu PT wahyu Agung, Ny. Wahyu Fitrianingasih, dan Tuan Junianto, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 48.764.000.000, Rp 243.000.000, dan Rp 219.000.000. Tujuan utama pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak. Jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal perjanjian atau selambat-lambatnya pada tanggal 03 Desember 2025. Para pihak sepakat pelunasan Utang tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan.

On December 30, 2020, the Company entered into a debt acknowledgment agreement with the shareholders, namely PT Wahyu Agung, Ny. Wahyu Fitrianingasih, and Mr. Junianto, with an amount of Rp. 48,764,000,000, Rp. 243,000,000 and Rp. 219,000,000, respectively. The main purpose of the loan is to use it for the construction of Charlie Hospital Demak Hospital. The term is 5 (five) years from the date of the agreement or no later than December 3, 2025. The parties agree that repayment of debt is non-interest bearing and without collateral.

Perjanjian Pengakuan Hutang ke Pemegang Saham

Debt Acknowledgment Agreement to Shareholders

Pada tanggal 20 Februari 2023, terdapat perjanjian pengakuan hutang dengan pemegang saham PT Wahyu Agung sejumlah Rp 52.750.000.000,- dimana tujuan utama pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak.

On February 20, 2023, there was a debt acknowledgment agreement with the shareholder PT Wahyu Agung in the amount of Rp 52,750,000,000.- where the main purpose of the loan is used for the construction of Charlie Hospital Demak Hospital.

Jangka waktu pelunasan pinjaman selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan tanggal 20 Februari 2028 dan pelunasan utang tidak dikenakan bunga.

The loan repayment period is no later than 5 (five) years or until February 20, 2028 and repayment of debt is not subject to interest.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagaimana diaktakan dalam Akta No. 63 tanggal 24 Februari 2023 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, notaris di Kota Jakarta Selatan, dijelaskan bahwa seluruh utang pemegang saham telah dikonversi menjadi modal saham (lihat Catatan 19).

Based on the Shareholders' Decision Statement as stated in Deed No. 63 dated 24 February 2023 from Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, notary in the City of South Jakarta, explained that all shareholder debt had been converted into share capital (see Note 19).

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

16. Pendapatan diterima dimuka

16. Prepaid income

	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Pendapatan sewa diterima dimuka	8.750.000	11.250.000	26.250.000	12.500.000	Rental income received in advance
	8.750.000	11.250.000	26.250.000	12.500.000	

Pendapatan sewa diterima dimuka merupakan pendapatan yang diperoleh dari sewa penempatan mesin ATM bank Mandiri.

Unearned rental income represents income derived from the rental of bank Mandiri ATM machines.

17. Liabilitas Imbalan Kerja

17. Employee Benefit Liabilities

Perusahaan telah menghitung kewajibannya sehubungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program manfaat karyawan tersebut.

The Company has calculated its post-employment benefits in relation to the Labor Law No. 13/2003 and Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. No funding has been provided for the employees benefit program.

Perhitungan imbalan pasca kerja per 31 Desember 2022 mengacu pada laporan aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan No. 1857/PSAK-TBA.AN/II-2023 tanggal 07 Februari 2023.

Post-employment benefit calculations as of December 31, 2022 refer to the report of independent actuary Tubagus Syafrial & Amran Nangasan No. 1857/PSAK-TBA.AN/II-2023 dated 07 February 2023.

Perhitungan imbalan pasca kerja per 28 Februari 2023 mengacu pada laporan aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan No. 2136/PSAK-TBA.AN/III-2023 tanggal 29 Maret 2023.

Post-employment benefit calculations as of February 28, 2023 refer to the report of independent actuary Tubagus Syafrial & Amran Nangasan No. 2136/PSAK-TBA.AN/III-2023 dated March 29, 2023.

Perhitungan imbalan pasca kerja per 31 Desember 2020 mengacu pada laporan aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan No. 1857/PSAK-TBA.AN/II-2023 tanggal 07 Februari 2023.

Post-employment benefit calculations as of December 31, 2020 refer to the report of independent actuary Tubagus Syafrial & Amran Nangasan No. 1857/PSAK-TBA.AN/II-2023 dated 07 February 2023.

Rekonsiliasi kewajiban / (kekayaan) yang diakui di laporan posisi keuangan sebagai berikut:

Reconciliations of liability/(assets) recognized in statements of financial position as follows:

	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Kewajiban/(Kekayaan) pada awal tahun	265.029.307	140.944.492	57.803.822	-	Liability/(Asset) at beginning of the year
Beban/(Pendapatan)	19.957.662	109.927.179	77.894.954	57.803.822	Expense/(Income)
Pengukuran kembali kewajiban/ (aset) dalam Penghasilan Komprehensif Lain	(3.983.847)	14.157.636	5.245.716	-	Remeasurement of the liability/ (Assets) in the Other Comprehensive Income
Realisasi pembayaran manfaat luran yang dibayarkan oleh Perusahaan	-	-	-	-	Realization of benefit payments
(Kewajiban)/Kekayaan pada akhir tahun	281.003.122	265.029.307	140.944.492	57.803.822	Contributions paid by the Company (Liability)/Asset at ending of the year

Beban (Pendapatan) yang diakui dalam Laporan Laba Rugi sebagai berikut:

Expense (Income) which recognized in the Statements of Profit or Loss are as follows:

	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Biaya jasa kini	16.750.542	99.858.527	73.833.657	47.757.391	Current service cost
Biaya bunga neto	3.207.120	10.068.652	4.061.297	-	Net interest cost
Biaya jasa lalu dan penyelesaian luran karyawan	-	-	-	10.046.431	Past service cost and settlements
Beban (pendapatan) diakui dalam laporan laba rugi	19.957.662	109.927.179	77.894.954	57.803.822	Employee Contributions Expense (Income) recognized in the statements of profit or loss

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

17. Liabilitas Imbalan Kerja (continued)

17. Employee Benefit Liabilities (continued)

Jumlah yang diakui di pendapatan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the other comprehensive income is as follows:

	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Keuntungan/(kerugian) aktuarial kewajiban	(3.983.847)	14.157.636	5.245.716	-	Actuarial gains / (losses) that were not recognized at the
Beban (Pendapatan) yang diakui di penghasilan komprehensif lain	(3.983.847)	14.157.636	5.245.716	-	Expense (Income) recognized in other comprehensive income

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris independen adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used by the independent actuarial were as follows:

	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Tingkat diskonto	7,09% p.a	7,26% p.a	7,14% p.a	7,03% p.a	Discount rate
Tingkat proyeksi kenaikan gaji		5,00% p.a			Projection rate of salary increase
Tingkat mortalita		Tabel Mortalita Indonesia IV 2019			Mortality rate
Tingkat cacat tetap		10% dari tingkat kematian			Disability and sickness rate
Tingkat pengunduran diri		Disusun berdasarkan usia pegawai/ Arranged based on employee age			Resignation rate
Metode aktuarial		Projected Unit Credit			Actuarial method

Analisis SensitivitasSensitivity Analysis

	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
		Nilai kini kewajiban/ Present Value of Obligation			
<u>Asumsi-asumsi keuangan</u>					<u>Financial assumptions</u>
Tingkat diskonto					Discount rate
Kenaikan 1%	249.247.267	235.450.424	125.228.016	50.546.410	Increased by 1%
Penurunan 1%	318.505.308	299.905.007	159.434.502	66.431.525	Decreased by 1%
Tingkat kenaikan gaji ke depan					Future salary increment rate
Kenaikan 1%	317.477.478	299.107.314	158.960.329	66.271.292	Increased by 1%
Penurunan 1%	249.548.121	235.583.624	125.334.803	50.539.074	Decreased by 1%

18. Perpajakan

18. Taxation

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Pajak pertambahan nilai	103.665.047	61.435.860	23.614.518	53.450.364	Value added tax
Jumlah	103.665.047	61.435.860	23.614.518	53.450.364	Total

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Pajak pertambahan nilai	392.011.684	344.414.179	-	-	Value added tax
PPH pasal 29	546.642.761	546.642.761	827.487.465	-	Income tax article 29
PPH pasal 21	32.090.832	108.362.547	41.998.959	12.357.720	Income tax article 21
PPH pasal 25	23.403.725	11.701.862	-	-	Income tax article 25
PPH pasal 23	1.858.198	1.678.550	3.608.655	593.526	Income tax article 23
Jumlah	996.007.200	1.012.799.899	873.095.079	12.951.246	Total

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

18. Perpajakan (Lanjutan)

18. Taxation (Continued)

b. Utang pajak (lanjutan)

b. Taxes payable (continued)

Rekonsiliasi antara rugi Perusahaan sebelum pajak penghasilan menurut laporan keuangan dengan estimasi laba pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the Company profit before income tax as shown in the financial statements and the estimated tax income are as follows:

c. Pajak kini

c. Current tax

	28 Februari 2023/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(753.581.346)	(8.914.909.085)	3.550.415.945	(3.883.060.182)	Profit (loss) before income tax
Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk Objek Pajak	(7.644.692)	(48.627.007)	(30.324.977)	(13.281.644.500)	subject to Final Income Tax and which is not included Tax object
<u>Koreksi fiskal:</u>					<u>Fiscal correction:</u>
Beban imbalan kerja karyawan	19.957.662	109.927.179	77.894.954	57.803.822	Employee benefit expense
Cadangan penurunan nilai piutang lain-lain	-	6.075.000	-	-	Allowance for impairment of other receivables
Penyusutan aset tetap	-	-	(55.300.912)	-	Fixed assets depreciation
Penyesuaian fiskal positif lainnya	178.577.025	1.901.167.035	531.118.729	17.106.900.860	Other positive fiscal adjustment.
Penyesuaian fiskal negatif	(1.093.895)	(30.000.000)	(39.233.953)	-	Interest income
Laba (rugi) kena pajak	(563.785.246)	(6.976.366.878)	4.034.569.785	-	Taxable net income (loss)
Kompensasi rugi fiskal	-	-	-	-	Fiscal loss compensation:
Penghasilan kena pajak	(563.785.246)	(6.976.366.878)	4.034.569.785	-	Taxable income
Jumlah pajak kini	-	-	827.772.771	-	Total current tax
<u>Kredit pajak:</u>					<u>Tax credit:</u>
PPH pasal 23	-	-	285.306	-	Income tax article 23
PPH pasal 25	-	-	-	-	Income tax article 25
Jumlah kredit pajak	-	-	285.306	-	Total tax credit
Jumlah PPh Pasal 29	-	-	827.487.465	-	Total Income tax article 29

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi diatas menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan.

The taxable profit resulting from the above reconciliation becomes the basis for filling out the annual corporate income tax return (SPT).

Laba dan rugi fiskal dan utang pajak kini tahun 2022, 2021 dan 2020 sudah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Fiscal profit and loss and current tax payable in 2022, 2021 and 2020 is in accordance with the Tax Return submitted to the Tax Service Office.

Perusahaan telah menyampaikan Pembetulan ke-1 SPT PPh Badan tahun 2021 pada tanggal 09 Agustus 2022 dan Pembetulan ke-1 SPT PPh Badan tahun 2020 pada tanggal 09 April 2022.

The company has submitted the 1st correction of the 2021 corporate income tax return on August 09, 2022 and the 1st correction of the 2020 corporate income tax return on April 9, 2022.

Pada tahun 2020, Perusahaan memilih menggunakan perhitungan PPh Badan yang diatur pada PP 23/2018 dengan tarif final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto.

In 2020, the Company chose to use the Corporate Income Tax calculation stipulated in PP 23/2018 with a final rate of 0.5% of gross income.

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

18. Perpajakan (Lanjutan)

18. Taxation (Continued)

c. Pajak kini (lanjutan)

c. Current tax (continued)

Rincian akumulasi rugi fiskal adalah sebagai berikut:

The details of accumulated tax losses are as follows:

	28 Februari 2023	31 Desember/December 31,			
	February 28, 2023	2022	2021	2020	
Tahun 2023	(563.785.246)	-	-	-	Year 2023
Tahun 2022	(6.976.366.878)	(6.976.366.878)	-	-	Year 2022
Tahun 2021	-	-	-	-	Year 2021
Tahun 2020	-	-	-	-	Year 2020
Jumlah	(7.540.152.124)	(6.976.366.878)	-	-	Total

d. Pajak tangguhan

d. Deferred tax

Pengakuan aset pajak tangguhan atas perbedaan temporer pengakuan beban antara komersial dengan fiskal adalah sebagai berikut :

The recognition of deferred tax assets for temporary differences between the commercial recognition of expenses with fiscal are as follows:

	28 Februari 2023 / February 28, 2023				
	Aset / (Liabilitas) Pajak Tangguhan 31 Des 2022 / Deferred tax Asset/ (Liabilities) Dec 31, 2022	Dikreditkan ke Laporan laba rugi/ Credited to Income Statement	Dikreditkan ke Laporan Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to OCI	Aset / (Liabilitas) Pajak Tangguhan 28 Februari 2023/ Deferred tax Asset/ (Liabilities) February 28, 2023	
Akumulasi rugi fiskal	1.534.800.713	124.032.754	-	1.658.833.467	Accumulated fiscal loss
Imbalan kerja karyawan	58.306.448	4.390.686	(876.446)	61.820.687	Employee Benefit
Beban Penyusutan	(12.166.201)	(240.657)	-	(12.406.858)	Depreciation Expense
Cadangan penurunan nilai piutang lain-lain	1.336.500	-	-	1.336.500	Allowance for impairment of other receivables
Jumlah	1.582.277.460	128.182.783	(876.446)	1.709.583.797	Total

	31 Desember 2022 / December 31, 2022				
	Aset / (Liabilitas) Pajak Tangguhan 31 Des 2021 / Deferred tax Asset/ (Liabilities) Dec 31, 2021	Dikreditkan ke Laporan laba rugi/ Credited to Income Statement	Dikreditkan ke Laporan Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to OCI	Aset / (Liabilitas) Pajak Tangguhan 31 Des 2022/ Deferred tax Asset/ (Liabilities) Dec 31, 2022	
Akumulasi rugi fiskal	-	1.534.800.713	-	1.534.800.713	Accumulated fiscal loss
Imbalan kerja karyawan	31.007.788	24.183.979	3.114.680	58.306.448	Employee Benefit
Beban Penyusutan	(12.166.201)	-	-	(12.166.201)	Depreciation Expense
Cadangan penurunan nilai piutang lain-lain	-	1.336.500	-	1.336.500	Allowance for impairment of other receivables
Jumlah	18.841.588	1.560.321.193	3.114.680	1.582.277.460	Total

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

18. Perpajakan (Lanjutan)

d. Pajak tangguhan (lanjutan)

		31 Desember 2021 / December 31, 2021			
				(Dibebankan)/ dikreditkan ke	
Aset / (Liabilitas) Pajak Tangguhan 31 Des 2020 Deferred tax Asset/ (Liabilities) Dec 31, 2020	Dikreditkan ke Laporan laba rugi/ Credited to Income Statement	Laporan Penghasilan Komprehensif Lain/ (Charged)/ Credited to OCI	Aset / (Liabilitas) Pajak Tangguhan 31 Des 2021/ Deferred tax Asset/ (Liabilities) Dec 31, 2021		
Akumulasi rugi fiskal	-	29.853.731	1.154.058	31.007.788	Accumulated fiscal loss
Imbalan kerja karyawan	-	(12.166.201)	-	(12.166.201)	Employee Benefit
Beban Penyusutan	-	-	-	-	Depreciation Expense
Cadangan penurunan nilai piutang lain-lain	-	-	-	-	Allowance for impairment of other receivables
Jumlah	-	17.687.530	1.154.058	18.841.588	Total
		31 Desember 2020 / December 31, 2020			
				Dikreditkan ke	
Aset / (Liabilitas) Pajak Tangguhan 31 Des 2019 Deferred tax Asset/ (Liabilities) Dec 31, 2019	Dikreditkan ke Laporan laba rugi/ Credited to Income Statement	Laporan Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to OCI	Aset / (Liabilitas) Pajak Tangguhan 31 Des 2020/ Deferred tax Asset/ (Liabilities) Dec 31, 2020		
Akumulasi rugi fiskal	-	-	-	-	Accumulated fiscal loss
Imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	Employee Benefit
Jumlah	-	-	-	-	Total

Dampak perubahan tarif pajak badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2020 mengatur antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% dan 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak badan 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan diatas.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021, dimana aturan mengenai penurunan tarif pajak badan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga tarif badan untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang sebelumnya ditetapkan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022, dinyatakan tidak berlaku dan diubah menjadi 22%.

Perusahaan telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan tersebut dalam perhitungan pajaknya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah dihitung dengan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat direalisasi.

Changes in corporate tax rate

On March 31, 2020, as part of the economic stimulus to protect against the impact of Covid-19, the Government of the Republic of Indonesia announced Government Regulation in Lieu of Law ("Perpu") No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic, and/or in the context of Dealing with threats that harm the national economy and/or financial system stability.

Based on Perpu No. 1 of 2020 regulates, among other things, the reduction of the corporate tax rate as follows:

- For tax years 2020 and 2021: from 25% and 22%;
- From 2022 tax year: from 22% to 20%;
- Domestic Public Companies that meet certain additional criteria may receive a corporate tax rate of 3% lower than the above-mentioned tax rate.

On October 29, 2021, the Government enacted the Law on the Harmonization of Tax Regulations No. 7 of 2021, where the rules regarding the reduction of corporate tax rates as stated in Article 5 paragraph (1) letter b Government Regulation in Lieu of Law no. 1 of 2020, revoked and declared invalid, so that the corporate rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments previously set at 20% which will come into effect in the fiscal year 2022, is declared invalid and changed to 22%.

The Company has implemented the change in the corporate income tax rate in the tax calculation.

The Company's deferred tax assets and liabilities as of February 28, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 have been calculated at the tax rates that are expected to be prevailing at the time they realise.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023

Dan 2022 (Tidak diaudit)

Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements

For the two-month periods ending February 28, 2023

And 2022 (Unaudited)

And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020

(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

19. Modal Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Perusahaan No. 19 tanggal 03 Desember 2020 dari Nur Hadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kendal, modal dasar dan ditempatkan Perusahaan sebesar Rp 50.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Para pemegang saham setuju untuk melakukan transaksi jual beli saham, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ny. Wahyu Fitrianiingsih menjual sebanyak 243 saham kepada PT Wahyu Agung.
2. Tuan Junianto menjual sebanyak 219 saham kepada PT Wahyu Agung.
3. Ny. Sri Mulyaningsih menjual sebanyak 24 saham kepada PT Wahyu Agung.

Akta ini telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0080859.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 03 Desember 2020.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagaimana diaktakan dalam Akta No. 63 tanggal 24 Februari 2023 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 02 Februari 2022 Nomor AHU-0012776.AH.01.02.TAHUN 2023, ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2023. Para pemegang saham telah mengambil keputusan, sebagai berikut:

1. Menyetujui pengambilan semua keputusan oleh Para Pemegang Saham tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dan Keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti Keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Menyetujui untuk meratifikasi dan menegaskan kembali struktur serta penyetoran permodalan Perseroan pada saat pendirian, yakni modal dasar sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), yang terbagi atas 3.000 (tiga ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dimana dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terbagi atas 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG" Nomor: 35 tanggal 11 Februari 2019, yang dibuat di hadapan NUR HADI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kendal, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0008598.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 16 Februari 2019 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian"), telah disetorkan secara penuh ke dalam kas Perseroan oleh:
 - (i) Tuan JUNIANTO sebesar Rp 338.000.000 (tiga ratus tiga puluh delapan juta Rupiah),
 - (ii) Nyonya WAHYU FITRIANINGSIH sebesar Rp 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), dan
 - (iii) Nyonya SRI MULYANINGSIH sebesar Rp 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta Rupiah),
 dan Perseroan telah menerima penyetoran tersebut tanpa adanya suatu kekurangan apapun juga.

19. Capital Stock

Based on Company Minutes Deed No. 19 December 03, 2020 from Nur Hadi, S.H., M.Kn., Notary in Kendal, the authorized and issued capital of the Company is IDR 50,000,000,000 with a nominal value of IDR 1,000,000 per share. The shareholders agree to enter into a share sale and purchase transaction, with the following details:

1. Mrs. Wahyu Fitrianiingsih sold 243 shares to PT Wahyu Agung.
2. Mr. Junianto sold 219 shares to PT Wahyu Agung.
3. Mrs. Sri Mulyaningsih sold 24 shares to PT Wahyu Agung.

This deed has been received and recorded in the Legal Entity Administration System database based on the Letter of Approval for Amendments to the Company's Articles of Association from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0080859.AH.01.02.TAHUN 2020 on 03 December 2020.

Based on the Shareholders' Decision Statement as stated in Deed No. 63 dated 24 February 2023 from Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notary in the City of South Jakarta, with a decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated 02 February 2022 Number AHU-0012776.AH.01.02.TAHUN 2023, stipulated on 27 February 2023. The shareholders have made the following decisions:

1. Approved the making of all decisions by the Shareholders without convening a General Meeting of Shareholders and the Decisions have the same legal force as the Decisions taken at the General Meeting of Shareholders pursuant to Article 91 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Agree to ratify and reaffirm the structure and deposit of the Company's capital at the time of establishment, namely the authorized capital of IDR 3,000,000,000 (three billion rupiah), which is divided into 3,000 (three thousand) shares, each share has a nominal value of IDR 1,000,000 (one million rupiah), of which the authorized capital has been placed and paid up in the amount of Rp. 750,000,000 (seven hundred and fifty million rupiah), divided into 750 (seven hundred and fifty) shares, each share having a nominal value of Rp. 1,000,000 (one million rupiah), based on the Deed of Establishment of a Limited Liability Company "PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG" Number: 35 dated 11 February 2019, made before NUR HADI, S.H., M.Kn., Notary in Kendal Regency, which deed has received Approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU.0008598.AH.01.01.TAHUN 2019 dated 16 February 2019 (hereinafter referred to as but "Deed of Establishment"), has been fully deposited into the Company's treasury by:
 - (i) Mr. JUNIANTO in the amount of IDR 338,000,000 (three hundred thirty eight million Rupiah),
 - (ii) Mrs. WAHYU FITRIANINGSIH in the amount of IDR 375,000,000 (three hundred seventy five million Rupiah), and
 - (iii) Mrs. SRI MULYANINGSIH Rp. 37,000,000 (thirty-seven million Rupiah), and the Company has accepted the deposit without any drawback whatsoever.

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

19. Modal Saham (lanjutan)

19. Capital Stock (continued)

3. Menyetujui untuk meratifikasi seluruh keputusan pemegang saham Perseroan terkait dengan peningkatan modal Perseroan serta meratifikasi dan menegaskan kembali bahwa peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari yang semula sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Charlie Hospital Semarang No. 19 tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Nur Hadi, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Kendal, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0417658 tanggal 10 Desember 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0208310.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 telah disetorkan dengan cara sebagai berikut:

3. Approved to ratify all decisions of the Company's shareholders related to the increase in the Company's capital as well as to ratify and reaffirm that the increase in the paid-up and issued capital of the Company from the original Rp. 750,000,000 (seven hundred and fifty million Rupiah) to Rp. 50,000,000,000 (fifty billion rupiah) based on the Deed of Meeting Minutes of PT Charlie Hospital Semarang No. 19 dated December 3, 2020, made before Nur Hadi, SH, M.Kn., Notary in Kendal Regency, which deed was notified to the Minister of Law and Human Rights in accordance with Decree No. AHU- AH.01.03-0417658 dated 10 December 2020 and has been registered in the Company Register No. AHU-0208310.AH.01.11.Tahun 2020 dated 10 December 2020 has been deposited in the following way:

- Konversi utang Perseroan kepada PT WAHYU AGUNG sebanyak Rp 48.764.000.000 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta Rupiah),
- Konversi utang Perseroan kepada Tuan JUNIANTO sebanyak Rp 219.000.000 (dua ratus sembilan belas juta Rupiah),
- Konversi utang Perseroan kepada Nyonya WAHYU FITRIANINGSIH sebanyak Rp 243.000.000 (dua ratus empat puluh tiga juta Rupiah),
- Setoran penuh secara tunai dari Nyonya SRI MULYANINGSIH sebanyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta Rupiah),
seluruhnya sejumlah Rp 49.250.000.000 (empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa adanya suatu kekurangan apapun juga yang telah diterima seluruhnya oleh Perseroan sebagai modal dan karenanya modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat itu menjadi sejumlah Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham.
- Menyetujui untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split) menjadi Rp.50,00 (lima puluh Rupiah) per lembar saham.
- Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan Rp424.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 8.480.000.000 (delapan miliar empat ratus delapan puluh juta) lembar saham.
- Menyetujui untuk melakukan konversi hutang Perseroan kepada Pemegang Saham Perseroan yaitu PT WAHYU AGUNG sebesar Rp 52.750.000.000 (lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dan setoran tunai ke dalam kas Perseroan sebesar Rp 3.250.000.000 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), sehingga mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan naik dari semula Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp106.000.000.000 (seratus enam miliar Rupiah) yang terdiri atas 2.120.000.000 (dua miliar seratus dua puluh juta) lembar saham.

- Conversion of the Company's debt to PT WAHYU AGUNG in the amount of IDR 48,764,000,000 (forty eight billion seven hundred sixty four million Rupiah),
- Conversion of the Company's debt to Mr. JUNIANTO of IDR 219,000,000 (two hundred and nineteen million Rupiah),
- The conversion of the Company's debt to Mrs. WAHYU FITRIANINGSIH in the amount of IDR 243,000,000 (two hundred and forty three million Rupiah),
- Full deposit in cash from Mrs SRI MULYANINGSIH of IDR 24,000,000 (twenty four million Rupiah).
a total of IDR 49,250,000,000 (forty nine billion two hundred and fifty million rupiah) without any deficiencies whatsoever which has been received in full by the Company as capital and therefore the issued and paid-up capital of the Company at that time amounted to IDR 50,000,000,000 (fifty billion Rupiah) divided into 50,000 (fifty thousand) shares.
- Approved to split the nominal value of shares (stock split) to Rp. 50.00 (fifty Rupiah) per share.
- Approved to increase the authorized capital of the Company to Rp424,000,000,000.00 (four hundred twenty four billion Rupiah) which is divided into 8,480,000,000 (eight billion four hundred and eighty million) shares.
- Approved to convert the Company's debt to the Company's Shareholder, namely PT WAHYU AGUNG in the amount of IDR 52,750,000,000 (fifty two billion seven hundred and fifty million Rupiah), and cash deposit into the Company's treasury of IDR 3,250,000,000 (three billion two hundred and five million Rupiah), resulting in the issued and paid-up capital of the Company increasing from Rp50,000,000,000 (fifty billion Rupiah) to Rp106,000,000,000 (one hundred and six billion Rupiah) consisting of 2,120,000,000 (two billion one hundred and twenty million) shares.

Dengan adanya peningkatan modal disetor Perseroan tersebut diatas, maka komposisi kepemilikan saham per 28 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

With the increase in the Company's paid-in capital mentioned above, the composition of share ownership as of February 28, 2023 are as follows:

Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal Disetor/ Total paid-up capital	Stockholders
PT Wahyu Agung	2.105.000.000	99,29%	105.250.000.000	PT Wahyu Agung
Wahyu Fitrianiingsih	7.500.000	0,35%	375.000.000	Wahyu Fitrianiingsih
Junianto	6.760.000	0,32%	338.000.000	Junianto
Sri Mulyaningsih	740.000	0,03%	37.000.000	Sri Mulyaningsih
Jumlah	2.120.000.000	100,00%	106.000.000.000	Total

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023

Dan 2022 (Tidak diaudit)

Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements

For the two-month periods ending February 28, 2023

And 2022 (Unaudited)

And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020

(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

19. Modal Saham (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 03 Desember 2020 dari Notaris Nur Hadi, SH, MKn, notaris di Kabupaten Kendal, Modal Dasar Perusahaan berjumlah Rp 50.000.000.000, terbagi atas 50.000 saham, dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 1.000.000. Modal ditempatkan dan disetor sebanyak 50.000 saham atau sebesar Rp 50.000.000.000. Komposisi kepemilikan saham per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal Disetor/ Total paid-up capital	Stockholders
PT Wahyu Agung	49.250	98,50%	49.250.000.000	PT Wahyu Agung
Wahyu Fitriyaningsih	375	0,75%	375.000.000	Wahyu Fitriyaningsih
Junianto	338	0,68%	338.000.000	Junianto
Sri Mulyaningsih	37	0,07%	37.000.000	Sri Mulyaningsih
Jumlah	50.000	100,00%	50.000.000.000	Total

19. Capital Stock (continued)

Based on the Shareholders' Decision Statement as notarized in the Deed No. 59 dated December 31, 2020 from Notary Nur Hadi, SH, MKn, notary in Kendal Regency, the Company's Authorized Capital is Rp 50,000,000,000, divided into 50,000 shares, with a par value per share of Rp 1,000,000,000. The issued and paid-up capital is 50,000 shares or Rp 50,000,000,000. The composition of share ownership as of December 31, 2022 are as follows:

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 03 Desember 2020 dari Notaris Nur Hadi, SH, MKn, notaris di Kabupaten Kendal, Modal Dasar Perusahaan berjumlah Rp 50.000.000.000, terbagi atas 50.000 saham, dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 1.000.000. Modal ditempatkan dan disetor sebanyak 50.000 saham atau sebesar Rp 50.000.000.000. Komposisi kepemilikan saham per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal Disetor/ Total paid-up capital	Stockholders
PT Wahyu Agung	49.250	98,50%	49.250.000.000	PT Wahyu Agung
Wahyu Fitriyaningsih	375	0,75%	375.000.000	Wahyu Fitriyaningsih
Junianto	338	0,68%	338.000.000	Junianto
Sri Mulyaningsih	37	0,07%	37.000.000	Sri Mulyaningsih
Jumlah	50.000	100,00%	50.000.000.000	Total

Based on the Shareholders' Decision Statement as notarized in the Deed No. 59 dated December 31, 2020 from Notary Nur Hadi, SH, MKn, notary in Kendal Regency, the Company's Authorized Capital is Rp 50,000,000,000, divided into 50,000 shares, with a par value per share of Rp 1,000,000,000. The issued and paid-up capital is 50,000 shares or Rp 50,000,000,000. The composition of share ownership as of December 31, 2021 are as follows:

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 03 Desember 2020 dari Notaris Nur Hadi, SH, MKn, notaris di Kabupaten Kendal, Modal Dasar Perusahaan berjumlah Rp 50.000.000.000, terbagi atas 50.000 saham, dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 1.000.000. Modal ditempatkan dan disetor sebanyak 50.000 saham atau sebesar Rp 50.000.000.000. Komposisi kepemilikan saham per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal Disetor/ Total paid-up capital	Stockholders
PT Wahyu Agung	49.250	98,50%	49.250.000.000	PT Wahyu Agung
Wahyu Fitriyaningsih	375	0,75%	375.000.000	Wahyu Fitriyaningsih
Junianto	338	0,68%	338.000.000	Junianto
Sri Mulyaningsih	37	0,07%	37.000.000	
Jumlah	50.000	100,00%	50.000.000.000	Total

Based on the Shareholders' Decision Statement as notarized in the Deed No. 59 dated December 31, 2020 from Notary Nur Hadi, SH, MKn, notary in Kendal Regency, the Company's Authorized Capital is Rp 50,000,000,000, divided into 50,000 shares, with a par value per share of Rp 1,000,000,000. The issued and paid-up capital is 50,000 shares or Rp 50,000,000,000. The composition of share ownership as of December 31, 2020 is as follows:

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023

Dan 2022 (Tidak diaudit)

Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements

For the two-month periods ending February 28, 2023

And 2022 (Unaudited)

And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020

(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

21. Beban Pokok Pendapatan (lanjutan)

21. Cost of Revenue (continued)

Rincian pemasok dengan nilai pembelian obat dan bahan habis pakai (BHP) melebihi 10% dari total pembelian sebagai berikut:

Details of suppliers with a purchase value of medicines and consumables (BHP) exceeding 10% of the total purchase are as follows:

	28 Februari / February 28,		31 Desember/December 31,			
	2023	2022	2022	2021	2020	
<i>Pihak ketiga</i>						<i>Third party</i>
PT Millenium						PT Millenium
Pharmachon International	110.409.126	122.329.399	-	-	-	Pharmachon International
PT Kebayoran Pharma	-	196.777.556	-	-	-	PT Kebayoran Pharma
PT Indofarma						PT Indofarma
Global Medika	-	96.522.127	-	-	-	Global Medika
PT Antarmitra Sembada	-	-	956.013.570	808.570.725	-	PT Antarmitra Sembada
PT Penta Valent	-	-	-	-	230.753.686	PT Penta Valent
Jumlah	110.409.126	415.629.082	956.013.570	808.570.725	230.753.686	Total

22. Beban Usaha

22. Operating Expenses

	28 Februari /February 28,		31 Desember/December 31,			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Gaji dan tunjangan karyawan	639.410.714	998.517.861	4.576.422.462	4.280.421.342	2.145.421.028	Employee salaries and benefits
Penyusutan aset tetap (Catatan 10)	467.280.293	414.575.511	2.684.881.361	2.367.167.709	2.126.440.497	Depreciation of fixed asset (Note 10)
Listrik dan air	116.639.941	119.698.881	762.039.830	695.766.091	515.672.909	Electricity and water
Perizinan dan akreditasi	78.827.900	5.075.000	198.269.574	87.433.229	484.210.770	Licensing and accreditation
Pajak	66.640.871	1.001.630	149.976.192	3.116.994	201.336.973	Taxes
Jasa profesional	49.116.902	38.460.000	139.372.813	384.263.622	55.906.064	Professional services
Sewa	47.288.977	109.261.925	544.236.500	28.972.622	31.576.078	Rent
Keperluan kantor	44.139.154	98.302.614	519.627.549	1.043.425.736	318.058.277	Office supplies
Transportasi	37.462.950	35.746.294	130.092.799	558.803.471	73.127.270	Transportation
Telepon dan internet	29.389.286	28.164.038	161.837.134	135.339.536	96.860.150	Telephone and internet
Sumbangan	29.145.506	22.569.615	150.000	-	955.125	Donation
Pemeliharaan dan perbaikan	28.327.978	32.567.030	207.000.720	469.685.410	68.427.381	Repairs and maintenance
Imbalan kerja karyawan (Catatan 17)	19.957.662	-	109.927.179	77.894.954	57.803.822	Employee benefit expenses (Note 17)
Perjalanan dinas dan akomodasi	13.819.840	22.529.343	131.222.875	634.264.219	-	Business travel and accommodation
Keamanan dan kebersihan	10.796.150	39.827.030	174.470.164	11.086.065	45.394.102	Security and cleaning service
Pelatihan dan pengembangan	10.300.000	60.899.898	260.132.768	31.651.135	33.570.623	Training and development
Sponsorship	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.000.500.000	Sponsorship
Penghapusan piutang usaha	-	-	-	-	322.836.067	Write-off of trade receivables
Lain-lain	255.590.533	180.306.294	1.647.988.775	1.429.311.604	970.510.649	Others
Jumlah	1.944.134.657	2.307.502.965	12.497.648.695	12.338.603.738	8.548.607.785	Total

Beban usaha lain-lain untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Beban lain-lain tersebut terdiri dari beban perlengkapan kantor, ATK, cetakan, sampah dan limbah (medis & non medis), fotokopi, rapat, pos dan pengiriman, materai, marketing, SIMRS, IT, laundry, jasa kesling, bahan baku material, sparepart alat non medis, uji alat, peralatan, servis, makanan dan snack karyawan dan lain-lain.

Other operating expenses for the two-month period ended February 28, 2023 and 2022 for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020. These other expenses consist of office supplies, stationery, printing, garbage and waste (medical & non-medical), photocopying, meetings, postal and delivery, stamp duty, marketing, SIMRS, IT, laundry, keling services, raw materials, spare parts for non-medical equipment, tool testing, equipment, services, employee food and snacks and others.

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023

Dan 2022 (Tidak diaudit)

Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements

For the two-month periods ending February 28, 2023

And 2022 (Unaudited)

And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020

(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

23. Pendapatan dan (beban) lain-lain

23. Others income and (expense)

	28 Februari /February 28,		31 Desember/December 31,			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Pendapatan (beban) lain-lain						<i>Other income (expense)</i>
Pendapatan sewa	2.500.000	-	15.000.000	16.250.000	15.000.000	Rental income
Lain-lain	9.693.000	3.525.000	(157.142.291)	15.319.981	8.766.905	Others
Neto	12.193.000	3.525.000	(142.142.291)	31.569.981	23.766.905	Net
Pendapatan keuangan						<i>Finance income</i>
Pendapatan jasa giro	5.144.692	18.638.033	33.568.334	8.910.618	2.500.893	Bank interest income
Jumlah	5.144.692	18.638.033	33.568.334	8.910.618	2.500.893	Total
Beban keuangan						<i>Finance expense</i>
Administrasi bank	(2.210.468)	(4.518.846)	(6.160.346)	(5.135.834)	(4.514.309)	Bank Administration
Komis bank	(534.626)	(630.419)	(4.319.560)	(5.005.547)	-	Bank Commission
Jumlah	(2.745.094)	(5.149.265)	(10.479.906)	(10.141.381)	(4.514.309)	Total

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan dari mahasiswa magang, kunjungan klinik ke pihak ke 3 yang bekerjasama, pendapatan administrasi untuk permintaan materai dan rekam medis.

Other income represent income from internship students, clinic visits to cooperating third parties, administrative income for requests for stamp duty and medical records.

24. Laba per saham dasar

24. Basic earnings per share

Perhitungan laba per saham dasar untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The calculation of basic earnings per share for the two months period ended February 28, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	28 Februari /February 28,		31 Desember/December 31,			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Laba bersih untuk perhitungan laba per saham	(625.398.563)	(2.391.145.549)	(7.354.587.893)	2.740.330.704	(3.883.060.182)	<i>Net income for basic earnings per share calculation</i>
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa	1.100.000.000 *)	1.000.000.000 *)	1.000.000.000 *)	1.000.000.000 *)	49.422.043 *)	Weighted average number of ordinary shares
Rugi (laba) per saham dasar	(0,57)	(2,39)	(7,35)	2,74	(78,57)	Basic Loss (Profit) earnings per share

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan tidak memiliki efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif.

At the statements of financial position date, the Company does not have any transaction of potential dilutive effect to ordinary shares.

25. Segmen operasi

25. Operating Segment

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3r atas laporan keuangan, Perusahaan hanya terdiri atas satu segmen operasi, yaitu di bidang kesehatan rumah sakit. Seluruh aset non-keuangan Perusahaan berada di Indonesia, pulau Jawa dan seluruh lokasi pelanggan berada di Indonesia, pulau Jawa.

As disclosed in Note 3r to the financial statements, the Business of Company only consists of one operating segment, namely in the field of health and hospitals. All of the Company non-financial assets are located in Indonesia, Java Island and all of the customers are located in Indonesia, Java Island.

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

26. Transaksi dengan pihak berelasi		26. Related parties transactions	
a. Sifat hubungan dan transaksi		a. Nature of relationships and transactions	
Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Nature of relationship	Sifat dari transaksi / Nature of transactions	
PT Wahyu Agung	Pemegang saham pengendali/ Controlling shareholders	Pinjaman dari pihak berelasi Related parties loan	
Junianto	Personel manajemen kunci sekaligus pemegang saham/ Key management personnel as well as shareholders	Pinjaman dari pihak berelasi Related parties loan	
Wahyu Fitriarningsih	Personel manajemen kunci sekaligus pemegang saham/ Key management personnel as well as shareholders	Pinjaman dari pihak berelasi Related parties loan	
PT Mahesa Jenar Semarang (PSIS Semarang)	Entitas sepengendali/ Under common control	Biaya Sponsorship Sponsorship Fees	
PT Mahesa Jenar Semarang (PSIS Semarang) menjadi pihak berelasi efektif sejak tanggal 10 Juni 2021.		PT Mahesa Jenar Semarang (PSIS Semarang) became a related party effective June 10, 2021.	
b. Transaksi dan saldo		b. Transactions and balances	
		28 Februari 2023/ February 28, 2023	% dari Jumlah Aset/ % of Total Assets
Pembelian aset tetap tanah			Purchase of fixed asset land
Junianto	3.000.000.000	3,10%	Junianto
		31 Desember 2022/ December 31, 2022	% dari Jumlah Liabilitas/ % of Total Liabilities
Pinjaman dari pihak berelasi			Related parties loan
PT Wahyu Agung	48.219.718.301	90,25%	PT Wahyu Agung
Junianto	666.677.953	1,25%	Junianto
Wahyu Fitriarningsih	425.000.000	0,80%	Wahyu Fitriarningsih
		31 Desember 2021/ December 31, 2021	% dari Jumlah Liabilitas/ % of Total Liabilities
Pinjaman dari pihak berelasi			Related parties loan
PT Wahyu Agung	33.600.737.807	90,72%	PT Wahyu Agung
Junianto	706.677.953	1,91%	Junianto
Wahyu Fitriarningsih	425.000.000	1,15%	Wahyu Fitriarningsih
		31 Desember 2021/ December 31, 2021	% dari Jumlah Beban Usaha/ % of Total Operating Expenses
Beban Sponsorship			Sponsorship Expenses
PT Mahesa Jenar Semarang (PSIS Semarang)	50.000.000	0,41%	PT Mahesa Jenar Semarang (PSIS Semarang)

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

26. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

b. Transaksi dan saldo (lanjutan)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	% dari Jumlah Liabilitas/ % of Total Liabilities	Related parties loan
Pinjaman dari pihak berelasi			
PT Wahyu Agung	10.744.500.203	75,79%	PT Wahyu Agung
Wahyu Fitrianiingsih	1.395.000.000	9,84%	Wahyu Fitrianiingsih
Junianto	703.327.953	4,96%	Junianto

27. Manajemen Risiko Keuangan

Instrumen keuangan pokok Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar dan pinjaman dari pemegang saham.

Perusahaan terpengaruh terhadap risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas. Manajemen Perusahaan mengawasi manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut.

Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum dibawah ini:

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko nilai wajar arus kas di masa depan atas suatu instrumen keuangan, yang akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Harga pasar mengandung risiko nilai tukar mata uang asing. Instrumen keuangan yang terutama terpengaruh oleh risiko pasar adalah pinjaman jangka pendek, kas dan setara kas.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan bank dan piutang usaha.

Perusahaan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang signifikan atas penempatan dana di bank yang penggunaannya tidak dibatasi, karena penempatan dana hanya ditempatkan pada bank-bank yang berpredikat baik.

Risiko Likuiditas

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memantau proyeksi dan arus kas aktual secara reguler. Perusahaan berkeyakinan bahwa siklus penerimaan kas memungkinkan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Risiko Tingkat Suku Bunga atas Arus Kas

Risiko Tingkat Suku Bunga atas Arus Kas adalah risiko dimana arus kas dimasa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Perusahaan terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan kas dan setara kas.

26. Related parties transactions (lanjutan)

b. Transactions and balances (lanjutan)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	% dari Jumlah Liabilitas/ % of Total Liabilities	Related parties loan
Pinjaman dari pihak berelasi			
PT Wahyu Agung	10.744.500.203	75,79%	PT Wahyu Agung
Wahyu Fitrianiingsih	1.395.000.000	9,84%	Wahyu Fitrianiingsih
Junianto	703.327.953	4,96%	Junianto

27. Financial Risk Management

The Company's principal financial instrument consists of cash and cash in banks, trade receivable, other receivables, Trade payables, other payables, accrued expenses and shareholder loan.

Entities are affected by market risk, credit risk, liquidity risk. The Company's management oversees risk management for these risks.

The Board of Directors reviews and approves risk management policies as summarized below:

Market Risk

Market risk is the risk of the fair value of future cash flows on a financial instrument, which will fluctuate because of changes in market prices. Market prices contain foreign exchange risk. Financial instruments that are mainly affected by market risk are short-term loans, cash and cash equivalents.

Credit risk

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss arising from the customers, clients or counterparties that fail to meet their contractual obligations. The Company's financial instruments that have the potential credit risk consist of cash on hand and cash in banks and accounts receivable.

The Company manages credit risk by setting limits on the amount of risk that is acceptable to each customer and to be more selective in choosing banks and financial institutions, only banks and financial institutions reputable and well chosen.

Management believes that there is no significant credit risk on placement of funds in the bank as its usage is not limited, because the funds are only placed in banks that are well predicated.

Liquidity Risk

The Company manages its liquidity risk by monitoring the projected and actual cash flows regularly. The Company believes that the cash collection cycle enables it to meet its obligations when it falls due.

Interest Rate Risk on Cash Flow

Interest Rate Risk on Cash Flow is a risk of future cash flows will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company affected by the risk of changes in market interest rates are mainly related to cash and cash equivalents.

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

29. Informasi Arus Kas (lanjutan)

29. Cash Flow Information (continued)

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan (lanjutan)

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities (lanjutan)

	1 Januari 2021/ January 01, 2021	Arus kas/ Cash flow	Penambahan/ Additions	Konversi Utang pemegang saham menjadi modal disetor/ Conversion of shareholder loan into paid-in capital	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
<u>Utang jangka panjang:</u>						<u>Long-term debts:</u>
Pinjaman dari pemegang saham	12.842.828.156	(6.470.000.000)	28.359.587.604	-	34.732.415.760	Shareholder loan
Jumlah	12.842.828.156	(6.470.000.000)	28.359.587.604	-	34.732.415.760	Total

	1 Januari 2020/ January 01, 2020	Arus kas/ Cash flow	Penambahan/ Additions	Konversi Utang pemegang saham menjadi modal disetor/ Conversion of shareholder loan into paid-in capital	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
<u>Utang jangka panjang:</u>						<u>Long-term debts:</u>
Pinjaman dari pemegang saham	53.118.589.791	(2.018.273.437)	10.968.511.802	(49.250.000.000)	12.818.828.156	Shareholder loan
<u>Ekuitas:</u>						<u>Equity:</u>
Setoran modal saham	-	-	24.000.000	-	24.000.000	Paid-in capital
Jumlah	53.118.589.791	(2.018.273.437)	10.992.511.802	(49.250.000.000)	12.842.828.156	Total

30. Ikatan dan perjanjian penting

30. Significant agreements and commitments

Perusahaan melakukan perjanjian dengan beberapa pihak diantaranya sebagai

The Company entered into agreements with several parties including the

Perusahaan Asuransi

Insurance agreement

Perjanjian pelayanan kesehatan dengan PT AA International Indonesia, PT Administrasi Medika, PT AIA Financial, PT AJ Central Asia Raya, PT Asih Eka Abdi, PT Astra Aviva Life, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, PT Asuransi Reliance Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Avrist Assurance, PT BNI Life Insurance, PT Equity Life Indonesia, PT Fullerton Health Indonesia, PT Jasa Raharja, PT Media Dokter Investama, PT Prima Sarana Jasa, PT Sumo Teknologi Solusi, dan PT Suprima Mitra Adihusada.

Health service agreements with PT AA International Indonesia, PT Administrasi Medika, PT AIA Financial, PT AJ Central Asia Raya, PT Asih Eka Abdi, PT Astra Aviva Life, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, PT Asuransi Reliance Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Avrist Assurance, PT BNI Life Insurance, PT Equity Life Indonesia, PT Fullerton Health Indonesia, PT Jasa Raharja, PT Media Dokter Investama, PT Prima Sarana Jasa, PT Sumo Teknologi Solusi, dan PT Suprima Mitra Adihusada.

Umumnya masa perjanjian adalah 2 tahun dan beberapa perjanjian dengan masa sampai kesepakatan para pihak mengakhiri perjanjian.

Generally the agreement period is 2 years and some agreements with a period until the agreement of the parties terminates the agreement.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023

Dan 2022 (Tidak diaudit)

Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements

For the two-month periods ending February 28, 2023

And 2022 (Unaudited)

And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020

(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

30. Ikatan dan perjanjian penting (lanjutan)

Perjanjian kerjasama dengan mitra reservasi online

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama program rujukan pasien Alodokter dengan PT Sumo Teknologi Solusi pada tanggal 10 September 2020. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan salah satu pihak memberitahu untuk tidak memperbarui Perjanjian setidaknya sembilan puluh (90) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian.

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama program rujukan pasien Alodokter dengan PT Sumo Teknologi Solusi pada tanggal 10 September 2020. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan salah satu pihak memberitahu untuk tidak memperbarui Perjanjian setidaknya sembilan puluh (90) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Pada tanggal 29 Desember 2022, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tentang pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta program jaminan kesehatan dengan jangka waktu tanggal 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023.

Perjanjian Kerjasama Kemitraan/Operasi (KSO) dengan Sjamsul Arifin, S.Hut. M.Kom

Ruang lingkup perjanjian adalah kerjasama kemitraan/operasi Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), dimana maksud dan tujuan perjanjian ini adalah untuk memberikan kepada Perusahaan untuk menggunakan, mengoperasionalkan, dan mengembangkan SIMRS berbasis website.

Jangka waktu kerjasama berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal perjanjian ini, yaitu 06 Maret 2021 sampai dengan 06 Maret 2026.

Biaya yang dibebankan ke Perusahaan adalah:

1. Biaya instalasi dan implementasi SIMRS dengan biaya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah).
2. Biaya operasional SIMRS dihitung berdasarkan jumlah transaksi pasien tiap bulannya dengan perhitungan untuk Pasien Rawat Darurat, Pasien Rawat Jalan, Pasien Penunjang Medis adalah sebesar Rp 3.000 per pasien.

Perjanjian Kerjasama dengan PT Putra Airlangga Medika

Ruang lingkup perjanjian adalah kerjasama pengoperasian alat Hematology, **Mindray BC-5150 5 diff** dimana maksud dan tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang memerlukan pemeriksaan darah rutin secara tepat dan lengkap dan agar pelayanan dan fungsi laboratorium dapat lebih optimal.

Jangka waktu kerjasama ditetapkan selama 4 (empat) tahun, bersamaan dengan dimulainya pengoperasian alat sejak penandatanganan perjanjian kerjasama ini yaitu pada tanggal 23 Desember 2021 sampai 23 Desember 2025. Dan selama jangka waktu tersebut, dibenarkan adanya evaluasi kerjasama ini setiap 12 bulan.

Pemeriksaan yang dilakukan dan biaya operasional sesuai dengan harga reagen adalah sebagai berikut:

1. Harga Rp 18.700/Test skema perhitungan jumlah test dalam satu bulan.
2. Harga kontrol Rp 2.000.000,- per 3 Vial (High, Normal, Low).
Harga tersebut diatas sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%.

30. Significant agreements and commitments (lanjutan)

Cooperation agreement with online reservation partners

The company entered into a cooperation agreement for the Alodokter patient referral program with PT Sumo Technology Solusi on September 10, 2020. The term of the agreement is valid from the date of signing until one of the parties notifies not to renew the Agreement at least ninety (90) days before the effective date of the agreement.

The company entered into a cooperation agreement for the Alodokter patient referral program with PT Sumo Technology Solusi on September 10, 2020. The term of the agreement is valid from the date of signing until one of the parties notifies not to renew the Agreement at least ninety (90) days before the effective date of the agreement.

Social Security Administration Agency of Indonesia

As December 29, 2022, The Company entered into cooperation agreement with the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) regarding advanced level referral health services for participants of the health insurance program in term from 1 January 2023 to 31 December 2023.

Partnership/Operation Cooperation Agreement (KSO) with Sjamsul Arifin, S.Hut. M. Kom

The scope of the agreement is the Hospital Information and Management System (SIMRS) partnership/operation cooperation, where the intent and purpose of this agreement is to provide the Company with the ability to use, operate, and develop a website-based SIMRS.

The cooperation period is valid for 5 (five) years from the date of this agreement, namely 06 March 2021 to 06 March 2026.

Fees charged to the Company are:

1. SIMRS installation and implementation costs Rp. 20,000,000 (twenty million Rupiah).
2. SIMRS operational costs are calculated based on the number of patient transactions each month with calculations for Emergency Patients, Outpatients, Medical Support Patients amounting to IDR 3,000 per patient.

Cooperation Agreement with PT Putra Airlangga Medika

The scope of the agreement is cooperation in the operation of Hematology equipment, **Mindray BC-5150 5 diff** where the intent and purpose of this agreement is to improve services to the community, especially those who require accurate and complete routine blood tests and so that laboratory services and functions can be more optimal.

The cooperation period is set for 4 (four) years, concurrent with the start of the operation of the equipment since the signing of this cooperation agreement, namely December 23, 2021 to December 23, 2025. And during this period, it is justified to evaluate this cooperation every 12 months.

Inspections carried out and operating costs according to reagent prices are as follows:

1. Price IDR 18,700/test, scheme for calculating the number of tests in one month.
2. The control price is IDR 2,000,000 per 3 Vials (High, Normal, Low).
The price above includes a 10% Value Added Tax (VAT).

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

31. Peristiwa setelah tanggal periode pelaporan

Perjanjian dengan Yayasan Rumah Zakat Indonesia

Pada tanggal 24 Maret 2023, terdapat perjanjian kerjasama antara Perusahaan dengan Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 006/RSCH-PKS/III/2023 - 300/SPJ-LEGAL/RZ/2023.

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang dikumpulkan dari karyawan atau orang yang bekerja di lingkungan Perusahaan yang akan diserahkan kepada Yayasan Rumah Zakat Indonesia untuk dikelola melalui Program Pemberdayaan yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.

Jangka waktu perjanjian berlaku selama 2 (dua) tahun dan mengikat para pihak sejak perjanjian ini ditandatangani dan akan berakhir pada 14 Desember 2024.

Perubahan Anggaran Dasar, Susunan Pengurus dan lainnya

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagaimana diaktakan dalam Akta No. 128 tanggal 29 Maret 2023 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, notaris di Kota Jakarta Selatan, para pemegang saham telah mengambil keputusan, sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (Company Listing) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
2. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - a. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT CHARLIE HIOSPITAL SEMARANG, TBK.
 - b. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu memberi saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut.
 - c. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI.

31. Subsequent events

Agreement with Yayasan Rumah Zakat Indonesia

On March 24, 2023, there was a cooperation agreement between the Company and Yayasan Rumah Zakat Indonesia Number 006/RSCH-PKS/III/2023 - 300/SPJ-LEGAL/RZ/2023.

The scope of this agreement includes the collection, management and distribution of zakat funds collected from employees or people who work in the Company's environment which will be handed over to the Yayasan Rumah Zakat Indonesia to be managed through an Empowerment Program that will be agreed upon by both parties.

The term of the agreement is valid for 2 (two) years and binds the parties since this agreement was signed and will end on December 14, 2024.

Amendments to the Articles of Association, Management Composition and others

Based on the Shareholders' Decision Statement as notarized in the Deed No. 128 dated March 29, 2023 from Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, notary in South Jakarta, the shareholders have made the following decisions:

1. Approved the Company's plan to conduct a Public Offering and list the Company's shares on the IDX (Company Listing) and agreed to register the Company's shares in Collective Custody in accordance with the applicable laws and regulations in the Indonesian capital market.
2. Approved in the context of Initial Public Offering:
 - a. Changes in the Company's status from a private company to a public company, and approved the change of the Company's name to PT CHARLIE HIOSPITAL SEMARANG, TBK.
 - b. Issuance of shares in the Company's portfolio to be offered to the Public through an Initial Public Offering of a maximum of 530,000,000 (five hundred thirty million) new shares representing a maximum of 20% (twenty percent) of the entire issued and paid-up capital of the Company through an Initial Public Offering and authorizes the Board of Commissioners of the Company to determine the certainty of the number of shares issued through an Initial Public Offering to the Public and the authority of the Board of Commissioners can be delegated to the Board of Directors of the Company, taking into account the provisions of applicable laws and regulations including regulations in the capital market sector and the applicable Stock Exchange Rules at the place where the Company's shares are listed. In connection with this decision, the Company's Shareholders hereby hereby agree and declare that they have waived their rights to accept the offer to first issue the new shares to be sold in the Initial Public Offering.
 - c. Listing of all of the Company's shares which are shares that have been issued and fully paid up after the implementation of the Public Offering of shares offered and sold to the Public through the Capital Market, as well as shares owned by the Company's Shareholders (other than Public shareholders), on the IDX.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023

Dan 2022 (Tidak diaudit)

Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements

For the two-month periods ending February 28, 2023

And 2022 (Unaudited)

And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020

(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

31. Peristiwa setelah tanggal periode pelaporan (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar, Susunan Pengurus dan lainnya (lanjutan)

- d. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar"), dan
- e. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini.
6. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

31. Subsequent events (continued)

Amendments to the Articles of Association, Management Composition and others (continued)

- d. Amendment of all provisions of the Company's Articles of Association to comply with the provisions of Bapepam and LK Regulation Number IX.J.1 concerning the Principles of the Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies, Financial Services Authority Regulation Number: 15/POJK.04/ 2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Regulations Financial services Authority Number 32/POJK.04/2015 concerning Additional Capital of Publicly Listed Companies by Providing Preemptive Rights, and Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies (hereinafter referred to as "Articles of Association"), and
- e. Changes in the capital structure and composition of shareholders in the Company in accordance with the results of the Initial Public Offering and the listing of the Company's shares on the IDX in the context of the Initial Public Offering.
3. Granted power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution rights to adjust the provisions of the Articles of Association of the Company after the Initial Public Offering and for this purpose stated in a separate deed made before a Notary, made notification to, or asked for approval from the competent agency, the Ministry of Law and Human Rights Humans of the Republic of Indonesia and make, submit, procure and/or make all deeds, forms, applications, applications, statements and/or other documents required or required for such purposes or purposes.
4. Granting power to the Company's Board of Directors and/or the Company's Board of Commissioners with the right of substitution in the event that the Initial Public Offering cannot be carried out for any reason, to take all actions and sign all deeds, applications, applications, statements and/or other documents required in the context of to readjust the Company's Articles of Association as well as all permits, approvals and/or other documents related to or owned by the Company to be readjusted to the conditions of the Company prior to the Initial Public Offering.
5. Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution rights to carry out all necessary actions for the effectiveness, validity and/or implementation of the matters decided and/or the approval given in this Decree.
6. Granted power to the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company, to state in a separate deed made before a Notary, regarding the certainty of the number of shares issued and paid up in the context of the Public Offering, including declaring the composition of the Company's shareholders in the deed, after the Public Offering is completed. carried out and the issuance of the shares is listed on the Indonesia Stock Exchange and the names of the shareholders resulting from the Public Offering have been recorded in the Register of Shareholders.

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

31. Peristiwa setelah tanggal periode pelaporan (lanjutan)

31. Subsequent events (continued)

Perubahan Anggaran Dasar, Susunan Pengurus dan lainnya (lanjutan)**Amendments to the Articles of Association, Management Composition and others (continued)**

- Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang.
- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan. Selanjutnya, menyetujui pengangkatan kembali dan penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2028, dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu sebagai berikut:

- Approve changes to the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company, so that they reflect the existence of main business activities and supporting business activities.
- Honorably dismiss all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company by granting full release and discharge (acquit et de charge) for the management and supervisory actions that have been carried out as of the date of the Circular Decision of the Shareholders, as long as such management and supervisory actions are reflected in the Company's books. Furthermore, to approve the reappointment and confirmation of the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, for a term of 5 (five) years commencing from the date of the Circular Resolution of Shareholders until the closing of the Annual RUPS for the 2028 financial year, with the new composition of the Company's Directors and Board of Commissioners namely as follows:

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur

Junianto
Sri Mulyaningsih

Board of Directors

President Director
Director

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen

Wahyu Fitrianiingsih
Roy Octavian

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner

- Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini menetapkan Tuan Junianto, yang dalam hal ini merupakan pengendali dari PT Wahyu Agung yang merupakan salah satu pemegang saham Perseroan, sebagai Pengendali Perseroan.

- Approved in order to comply with the provisions of Article 85 POJK Number 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector, hereby designate Mr. Junianto, who in this case is the controller of PT Wahyu Agung who is one of the Company's shareholders, as the Controller Company.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai perubahan kembali status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk.), berdasarkan Akta No. 128 tanggal 29 Maret 2023 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, notaris di Kota Jakarta Selatan, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0019058.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 29 Maret 2023.

Amendment to the Company's Articles of Association regarding the re-change of the Company's status from a closed company to a Public Company (Tbk.), based on Deed No. 128 March 29, 2023 from Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, a notary in South Jakarta City, has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a decree no. AHU-0019058.AH.01.02.TAHUN 2023 March 29, 2023.

Perubahan Data Perseroan mengenai perubahan dan pengangkatan kembali Direksi dan Komisaris, berdasarkan Akta No. 128 tanggal 29 Maret 2023 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, notaris di Kota Jakarta Selatan, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.09-0104986 tanggal 29 Maret 2023.

Changes in Company Data regarding changes and reappointments of Directors and Commissioners, based on Deed No. 128 March 29, 2023 from Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, a notary in South Jakarta City, has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a decree no. AHU-AH.01.09-0104986 March 29, 2023.

Akta Pelepasan Tanah Demak**Demak Land Release Deed**

Sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 01 dan 02 tanggal 31 Maret 2023, Perusahaan memperoleh hak atas tanah dari Tuan Junianto, dengan penjelasan sebagai berikut:

In accordance with the Deed of Release of Land Rights No. 01 and 02 dated March 31, 2023, the Company obtained land rights from Mr. Junianto, with the following explanation:

1. **Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 01**

Berdasarkan akta tersebut diatas, Tuan Junianto telah melepaskan segala hak yang ada atas sebidang tanah dengan Setifikat Hak Milik No. 697, Desa Pulosari, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 November 2005 Nomor 218/06.07/2005, seluas 3.003 m2 yang terletak di Desa Pulosari, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah. Pelepasan hak atas tanah tersebut disepakati dengan harga Rp 1.750.000.000.

1. **Land Rights Release Act No. 01**

Based on the deed above, Mr. Junianto has relinquished all existing rights to a plot of land with Property Title Certificate No. 697, Pulosari Village, as described in the Measurement Letter dated 14 November 2005 Number 218/06.07/2005, with an area of 3,003 m2 located in Pulosari Village, Kec. Karang Tengah, Kab. Demak, Central Java Province. The relinquishment of the land rights was agreed at a price of Rp 1,750,000,000.

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

31. Peristiwa setelah tanggal periode pelaporan (lanjutan)

Akta Pelepasan Tanah Demak (lanjutan)

2. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 02

Berdasarkan akta tersebut diatas, Tuan Junianto telah melepaskan segala hak yang ada atas sebidang tanah dengan Setifikat Hak Milik No. 01311, Desa Pulosari, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Januari 2023 Nomor 00263/Pulosari/2023, seluas 2.255 m2 yang terletak di Desa Pulosari, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah. Pelepasan hak atas tanah tersebut disepakati dengan harga Rp 1.250.000.000.

Asuransi Atas Aset-aset Perusahaan

Pada 06 April 2023 PT Charlie Hospital Semarang mengasuransi aset yang dimiliki sebagai berikut:

Berdasarkan **Polis Standar Gempa Bumi Indonesia** dengan No. polis 10201202300007 tanggal 06 April 2023 dengan asuransi sebagai berikut:

Periode asuransi : Terhitung mulai tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2024 kedua hari tersebut pada pukul 12 siang waktu setempat di lokasi harta benda yang dipertanggungkan.

Pekerjaan risiko : 2951 - Sanatorium, rumah sakit, ruang konsultasi dokter, panti jompo dan panti asuhan.

Kategori Bangunan : Rumah non tinggal - baja, kayu, beton tulang 9 lantai.

Lokasi risiko : Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean, Kec. Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

Properti yang dijamin : Bagian I : Kerusakan Material / Properti.

Semua properti nyata dan pribadi dalam bentuk apapun, sifat atau deskripsi termasuk tetapi tidak terbatas pada bangunan dari setiap deskripsi termasuk pondasi, material di atas tanah, perlengkapan dan perlengkapan, gerbang, dinding dan pagar, tangki, kerangka logam, perpanjangan, lampiran, jalan raya, jalur dan struktur permanen dan/atau semi permanen lainnya termasuk mesin, pabrik, Forklift, Service Lift, Peralatan Bergerak, barang bergerak, biaya pemasangan, peralatan, suku cadang, inventaris, peralatan kantor, struktur pendukung dan pelindung, instalasi petir, instrumen, meteran, perkabelan, saluran pipa termasuk persediaan di dalam saluran pipa dan bahan dalam perdagangan yang dimiliki atau dioperasikan oleh Tertanggung, harta milik orang lain ketika dipegang oleh Tertanggung dalam kepercayaan, atau atas komisi, dijual tetapi tidak diserahkan, pada konsinyasi atau penyimpanan, untuk pemrosesan, perbaikan atau perubahan, di bawah kontrak pembelian, di bawah sewa atau saat dipinjamkan, disewa oleh Tertanggung di tempat, dijual dalam percobaan atau untuk sementara berlokasi di tempat lain atau di mana Tertanggung telah berasumsi atau ingin mengambil tanggung jawab atau karena itu bertanggung jawab atau telah setuju untuk membawa asuransi di atasnya, termasuk fasilitas di bawah tanah dan termasuk properti yang disimpan di tempat terbuka, pekarangan, platform, gang, kolam, di dalam batas-batas Tempat.

Jumlah total diasuransikan bagian I:

· Stock	IDR	1.500.000.000
· Mesin-mesin	IDR	22.500.000.000
· Isi non mesin	IDR	6.000.000.000
· Bangunan & interior	IDR	40.000.000.000

31. Subsequent events (continued)

Demak Land Release Deed (continued)

2. Land Rights Release Act No. 02

Based on the deed above, Mr. Junianto has relinquished all existing rights to a plot of land with Property Title Certificate No. 01311, Pulosari Village, as described in the Measurement Letter dated January 26 2023 Number 00263/Pulosari/2023, with an area of 2,255 m2 located in Pulosari Village, Kec. Karang Tengah, Kab. Demak, Central Java Province. The relinquishment of the land rights was agreed at a price of Rp 1,250,000,000.

Insurance for Company Assets

On April 6, 2023 PT Charlie Hospital Semarang insured the following assets:

Based on the **Indonesian Earthquake Standard Policy** with No. policy 10201202300007 dated 06 April 2023 with insurance as follows:

Insurance period: Starting from April 6 2023 to April 6 2024 both days at 12 noon local time at the location of the insured property.

Occupational risk : 2951 - Sanatoriums, hospitals, doctor's consultation rooms, nursing homes and orphanages.

Building Category : Non-residential house - steel, wood, reinforced concrete 9 floors.

Risk location : Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean, Kec. Boja, Kendal Regency, Central Java

Covered property : Part I : Material / Property Damage.

All real and personal property of any kind, nature or description including but not limited to buildings of any description including foundations, above ground materials, fixtures and fittings, gates, walls and fences, tanks, metal frames, extensions, annexes, roads, tracks and other permanent and/or semi-permanent structures including machinery, factories, Forklifts, Service Lifts, Mobile Equipment, movable property, installation costs, equipment, spare parts, inventory, office equipment, supporting and protective structures, lightning installations, instruments, meters, cabling, pipelines including in-pipeline supplies and materials in trade owned or operated by the Insured, property belonging to others when held by the Insured in trust, or on commission, sold but not delivered, on consignment or storage, for processing, repair or alteration, under a purchase contract, under lease or on loan, rented by the Insured on the spot, sold on trial or temporarily located elsewhere or where the Insured has assumed or wish to take responsibility or are therefore liable or have agreed to carry insurance on it, including underground facilities and including property stored in the open, yards, platforms, walkways, ponds, within the boundaries of the Place.

Total insured amount part I:

· Stock	IDR	1.500.000.000
· Machines	IDR	22.500.000.000
· Contents Non Mesin	IDR	6.000.000.000
· Building & Interiors	IDR	40.000.000.000

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023

Dan 2022 (Tidak diaudit)

Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements

For the two-month periods ending February 28, 2023

And 2022 (Unaudited)

And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020

(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

31. Peristiwa setelah tanggal periode pelaporan (lanjutan)

Asuransi Atas Aset-aset Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan **Asuransi Kerusakan Mesin** dengan No. polis 10209032300001 pada tanggal 06 April 2023 sebagai berikut:

Periode asuransi : Terhitung mulai tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2024 kedua hari tersebut pada pukul 12 siang waktu setempat di lokasi harta benda yang dipertanggungkan.

Jenis mesin : Semua Mesin lainnya

Lokasi risiko : Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean, Kec. Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

Jumlah asuransi : Mesin	IDR	2.500.000.000
-------------------------	-----	---------------

Berdasarkan **Polis Properti Semua Risiko** dengan No. polis 102010623000091 pada tanggal 06 April 2023 sebagai berikut:

Periode asuransi : Terhitung mulai tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2024 kedua hari tersebut pada pukul 12 siang waktu setempat di lokasi harta benda yang dipertanggungkan.

Pekerjaan risiko : 2951 - Sanatorium, rumah sakit, ruang konsultasi dokter, panti jompo dan panti asuhan.

Lokasi risiko : Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean, Kec. Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

Properti Yang Dijaminakan: Bagian I : Kerusakan Material / Properti

Semua properti nyata dan pribadi dalam bentuk apapun, sifat atau deskripsi termasuk tetapi tidak terbatas pada bangunan dari setiap deskripsi termasuk pondasi, material di atas tanah, perlengkapan dan perlengkapan, gerbang, dinding dan pagar, tangki, kerangka logam, perpanjangan, lampiran, jalan raya, jalur dan struktur permanen dan/atau semi permanen lainnya termasuk mesin, pabrik, Forklift, Service Lift, Peralatan Bergerak, barang bergerak, biaya pemasangan, peralatan, suku cadang, inventaris, peralatan kantor, struktur pendukung dan pelindung, instalasi petir, instrumen, meteran, perkabelan, saluran pipa termasuk persediaan di dalam saluran pipa dan bahan dalam perdagangan yang dimiliki atau dioperasikan oleh Tertanggung, harta milik orang lain ketika dipegang oleh Tertanggung dalam kepercayaan, atau atas komisi, dijual tetapi tidak diserahkan, pada konsinyasi atau penyimpanan, untuk pemrosesan, perbaikan atau perubahan, di bawah kontrak pembelian, di bawah sewa atau saat dipinjamkan, disewa oleh Tertanggung di tempat, dijual dalam percobaan atau untuk sementara berlokasi di tempat lain atau di mana Tertanggung telah berasumsi atau ingin mengambil tanggung jawab atau karena itu bertanggung jawab atau telah setuju untuk membawa asuransi di atasnya, termasuk fasilitas di bawah tanah dan termasuk properti yang disimpan di tempat terbuka, pekarangan, platform, gang, kolam, di dalam batas-batas Tempat.

Jumlah total diasuransikan bagian I:

· Stock	IDR	1.500.000.000
· Mesin-mesin	IDR	22.500.000.000
· Isi non mesin	IDR	6.000.000.000
· Bangunan & interior	IDR	40.000.000.000

31. Subsequent events (continued)

Insurance for Company Assets (continued)

Based on **Machine Breakdown Insurance** with No. policy 10209032300001 on 06 April 2023 as follows:

Insurance period: Starting from April 6 2023 to April 6 2024 both days at 12 noon local time at the location of the insured property.

Machine type : All other Machines

Risk location : Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean, Kec. Boja, Kendal Regency, Central Java

Insurance amount : Machine	IDR	2.500.000.000
----------------------------	-----	---------------

Based on the **All Risks Property Policy** with No. policy 102010623000091 on April 6, 2023 as follows:

Insurance period: Starting from April 6 2023 to April 6 2024 both days at 12 noon local time at the location of the insured property.

Occupational risk : 2951 - Sanatoriums, hospitals, doctor's consultation rooms, nursing homes and orphanages.

Risk location : Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean, Kec. Boja, Kendal Regency, Central Java

Collateralized Property: Part I : Material / Property Damage

All real and personal property of any kind, nature or description including but not limited to buildings of any description including foundations, above-ground materials, fixtures and fittings, gates, walls and fences, tanks, metal framing, extensions, annexes, driveways, lines and other permanent and/or semi-permanent structures including machinery, factories, Forklifts, Service Lifts, Mobile Equipment, movables, installation costs, equipment, spare parts, inventory, office equipment, supporting and protective structures, lightning installations, instruments, meters, cabling, pipelines including pipeline supplies and materials in trade owned or operated by the Insured, property of others when held by the Insured in trust, or on commission, sold but not delivered, on consignment or storage, for processing, repair or alteration, under a purchase contract, under lease or on loan, rented by the Insured on the premises, sold on trial or temporarily located elsewhere or for which the Insured has assumed or wished to take responsibility or is therefore liable or have agreed to carry insurance on it, including underground facilities and including property kept out in the open, yards, platforms, walkways, pools, within the boundaries of the Premises.

Total insured amount part I:

· Stock	IDR	1.500.000.000
· Machines	IDR	22.500.000.000
· Contents Non Mesin	IDR	6.000.000.000
· Building & Interiors	IDR	40.000.000.000

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

31. Peristiwa setelah tanggal periode pelaporan (lanjutan)

Asuransi Atas Aset-aset Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan **Asuransi Tanggung Jawab Publik** dengan No. polis 10210012300001 pada tanggal 06 April 2023 sebagai berikut:

Periode asuransi : Terhitung mulai tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2024 kedua hari tersebut pada pukul 12 siang waktu setempat di lokasi harta benda yang dipertanggungkan.

Lokasi risiko : Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean, Kec. Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

Jumlah asuransi : Rp 5.000.000.000,00 secara agregat selama periode asuransi termasuk biaya dan pengeluaran sehubungan dengan Kerusakan Properti Pihak Ketiga, Kewajiban Parkir Mobil dan Parkir Valet, Kewajiban Papan Tanda Neon, Polusi Mendadak & Tidak Disengaja 72 jam, Sanitasi Rusak, atau efek tebakan pengunjung, Makanan dan Keracunan Minuman, Bongkar Muat, Pabrik dan Mesin, Klausul Kewajiban Penyewa.

Pada 06 April 2023 perusahaan mengasuransikan bangunan dan interior dengan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) sebagai berikut:

Nomor polis : 027.1050.201.2023.000100.00

Nama tertanggung : PT Charlie Hospital Semarang

Lokasi risiko : Jl. Raya guntur No. Km.4, Pulosarikrajan, Pulosari, Kec. Karangtengah, Kab. Demak Jawa Tengah

Jangka waktu pertanggungan : 12 (dua belas) bulan. Mulai dari tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2024 (kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada.

Jenis risiko : Hospital - Bangunan dan Interior dengan jumlah pertanggungan Rp 32.000.000.0000

32. Penerbitan kembali laporan keuangan

Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023 dan 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan Perubahan dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan:

28 Februari 2023 / February 28, 2023			
Diterbitkan sebelumnya/ As previously issued	Reklasifikasi/ Reclassification	Diterbitkan kembali/ As re-issued	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain	16.165.046	(6.075.000)	10.090.046 Other receivables
ASET TIDAK LANCAR			NON - CURRENT ASSETS
Properti investasi	5.611.020.000	(5.611.020.000)	- Investment property
Aset tetap	80.572.589.258	5.611.020.000	86.183.609.258 Fixed assets
Aset pajak tangguhan	1.708.247.297	1.336.500	1.709.583.797 Deferred tax assets
EQUITAS			EQUITY
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	(13.044.178.158)	(4.738.500)	(13.048.916.658) Unappropriated Other comprehensive loss

31. Subsequent events (continued)

Insurance for Company Assets (continued)

Based on **Public Liability Insurance** with No. policy 10210012300001 on 06 April 2023 as follows:

Insurance period: Starting from April 6 2023 to April 6 2024 both days at 12 noon local time at the location of the insured property.

Risk location : Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean, Kec. Boja, Kendal Regency, Central Java

Insurance amount : IDR 5,000,000,000.00 in aggregate during the insurance period including fees and Expenses in connection with Damage to Third Party Property, Car Park and Valet Parking Obligations, Neon Signs Liability, 72 hours Sudden & Accidental Pollution, Broken Sanitation, or other effects visitor guesses, Food and Beverage Poisoning, Loading and Unloading, Plant and Machinery, Tenant Liability Clauses.

On April 6, 2023 the company insured the building and interior with the Indonesian Fire Insurance Standard Policy (PSAKI) as follows:

Policy number : 027.1050.201.2023.000100.00

Name of the insured: PT Charlie Hospital Semarang

Risk location : Jl. Raya thunder no. Km. 4, Pulosarikrajan, Pulosari, Kec. Karang Tengah, Kab. Demak, Central Java

Period of coverage : 12 (twelve) months. Starting from 06 April 2023 to 06 April 2024 (both dates at 12.00 noon local time where the insured object is located.

Type of risk : Hospital - Building and Interior with total coverage of IDR 32,000,000,0000

32. Reissuance of the financial statements

The Company has reissued its financial statements as of February 28, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 and for the two month period ended February 28, 2023 and 2022 for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020. In connection with the Company's plan to conduct an Initial Public Offering of the Company's shares, the Company has reissued the financial statements of the Changes accompanied by changes or additional disclosures in the financial statements as follows:

1. The statement of financial position:

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

32. Penerbitan kembali laporan keuangan (lanjutan)

32. Reissuance of the financial statements (continued)

1. Laporan posisi keuangan (lanjutan)

1. The statement of financial position (continued)

31 Desember 2022 / December 31, 2022			
Diterbitkan sebelumnya/ As previously issued	Penyesuaian dan Reklasifikasi/ Adjustment and Reclassification	Diterbitkan kembali/ As re-issued	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain			Other receivables
Pihak ketiga - bersih	7.065.046	(6.075.000)	Third parties - net
ASET TIDAK LANCAR			NON - CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	1.580.940.960	1.336.500	Deferred tax assets
EKUITAS			EQUITY
Saldo laba belum ditenentukan penggunaannya	(12.418.779.596)	(4.738.500)	Unappropriated Other comprehensive loss

2. Laporan laba rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

2. Statements of Profit or loss and Other Comprehensive Income

28 Februari 2023 / February 28, 2023			
Diterbitkan sebelumnya/ As previously issued	Reklasifikasi/ Reclassification	Diterbitkan kembali/ As re-issued	
Beban pokok pendapatan	2.776.653.540	1.988.560.248	Cost of revenue
Beban usaha	3.932.694.905	(1.988.560.248)	Operating Expenses
28 Februari 2022 / February 28, 2022			
Diterbitkan sebelumnya/ As previously issued	Reklasifikasi/ Reclassification	Diterbitkan kembali/ As re-issued	
Beban pokok pendapatan	2.168.886.386	1.981.088.717	Cost of revenue
Beban usaha	4.288.591.682	(1.981.088.717)	Operating Expenses
31 Desember 2022 / December 31, 2022			
Diterbitkan sebelumnya/ As previously issued	Reklasifikasi/ Reclassification	Diterbitkan kembali/ As re-issued	
Beban pokok pendapatan	15.828.947.530	13.502.414.214	Cost of revenue
Beban usaha	25.993.987.909	(13.496.339.214)	Operating Expenses
Manfaat pajak tangguhan	1.558.984.693	1.336.500	Deferred tax benefits

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
Dan 2022 (Tidak diaudit)
Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to Financial Statements
For the two-month periods ending February 28, 2023
And 2022 (Unaudited)
And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

32. Penerbitan kembali laporan keuangan (lanjutan)

32. Reissuance of the financial statements (continued)

2. Laporan laba rugi dan Penghasilan Komprehensif lain (lanjutan)

2. Statements of Profit or loss and Other Comprehensive Income (continued)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021			
	Diterbitkan sebelumnya/	Reklasifikasi/	Diterbitkan kembali/	
	As previously issued	Reclassification	As re-issued	
Beban pokok pendapatan	9.361.765.458	10.337.529.246	19.699.294.703	Cost of revenue
Beban usaha	22.676.132.984	(10.337.529.246)	12.338.603.738	Operating Expenses
	31 Desember 2020 / December 31, 2020			
	Diterbitkan sebelumnya/	Reklasifikasi/	Diterbitkan kembali/	
	As previously issued	Reclassification	As re-issued	
Beban pokok pendapatan	1.754.087.339	6.866.262.154	8.620.349.493	Cost of revenue
Beban usaha	15.414.869.939	(6.866.262.154)	8.548.607.785	Operating Expenses

3. Perubahan dan tambahan pengungkapan pada:

3. Changes in and additional disclosures on:

- Menambahkan dan menyesuaikan referensi kepada catatan terkait dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.
- Menambahkan dan menyesuaikan nomor atas Catatan Laporan Keuangan.
- Menyesuaikan pengungkapan mengenai lokasi operasional Perusahaan pada Catatan No. 1a - Pendirian Perusahaan dan informasi umum dan penambahan entitas induk.
- Menambahkan pengungkapan kebijakan akuntansi pada Catatan No. 3r - Laba per saham.
- Menambahkan pengungkapan kebijakan akuntansi pada Catatan No. 3s - Segmen operasi.
- Menambahkan pengungkapan pada Catatan No. 7 - Piutang lain-lain.
- Menambahkan pengungkapan pada Catatan No. 8 - Persediaan.
- Menambahkan pengungkapan pada Catatan No. 9 - Uang muka.
- Mereklasifikasi tanah Tuntang, Semarang senilai Rp 5.611.020.000 dari properti investasi ke aset tetap dan menambahkan pengungkapan penjelasan pada Catatan No. 10 - Aset tetap
- Menambahkan pengungkapan penjelasan pada Catatan No. 10 - Aset tetap.
- Menambahkan pengungkapan penjelasan pada Catatan No. 12 - Biaya yang masih harus dibayar.
- Menambahkan pengungkapan pada Catatan No. 13 - Uang muka pelanggan - pihak ketiga.
- Menambahkan pengungkapan pada Catatan No. 14 - Utang lain-lain.
- Menambahkan pengungkapan pada Catatan No. 16 - Pendapatan diterima dimuka.
- Added and adjust references to related notes in the statement of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows.
- Added and adjusting the number for the Financial Statement Notes.
- Adjusted the disclosure regarding the Company's operational location in Note No. 1a - Establishment of the Company and general information and addition of parent entities.
- Added accounting policy disclosures to Note No. 3r - Earnings per share.
- Added accounting policy disclosures to Note No. 3s - Operating segment.
- Added disclosure to Note No. 7 - Other receivables.
- Added disclosure to Note No. 8 - Stock up.
- Added disclosure to Note No. 9 - Down payment.
- Reclassification of land in Tuntang, Semarang amounting to Rp 5,611,020,000 from investment property to fixed assets and adding explanatory disclosures to Note No. 10 - Fixed assets
- Added explanatory disclosure to Note No. 10 - Fixed assets.
- Added explanatory disclosure to Note No. 12 - Accrued expenses.
- Added disclosure to Note No. 13 - Deposits from customers - third parties.
- Added disclosure to Note No. 14 - Other payables.
- Added disclosure to Note No. 16 - Unearned income.

Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023
 Dan 2022 (Tidak diaudit)
 Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

*Notes to Financial Statements
 For the two-month periods ending February 28, 2023
 And 2022 (Unaudited)
 And for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020
 (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

32. Penerbitan kembali laporan keuangan (lanjutan)

3. Perubahan dan tambahan pengungkapan pada (lanjutan)

- Menambahkan pengungkapan penjelasan pada Catatan No. 19 - Modal saham.
- Perubahan pengungkapan pada Catatan No. 21 - Beban pokok penjualan
- Perubahan pengungkapan pada Catatan No. 22 - Beban usaha
- Menambahkan pengungkapan penjelasan pada Catatan No. 23 - Pendapatan (beban) lain-lain.
- Menambahkan pengungkapan penjelasan pada Catatan No. 24 - Laba per saham.
- Menambahkan pengungkapan penjelasan pada Catatan No. 25 - Segmen Operasi.
- Menambahkan pengungkapan penjelasan pada Catatan No. 26 - Transaksi dengan pihak yang berelasi
- Menambahkan pengungkapan penjelasan pada Catatan No. 31 - Peristiwa setelah tanggal periode pelaporan.
- Menambahkan pengungkapan penjelasan pada Catatan No. 32 - Penerbitan kembali laporan keuangan.

32. Reissuance of the financial statements (continued)

3. Changes in and additional disclosures on (lanjutan)

- *Added explanatory disclosure to Note No. 19 - Share capital.*
- *Changes in disclosure in Note No. 21 - Cost of goods sold*
- *Changes in disclosure in Note No. 22 - Operating expenses*
- *Added explanatory disclosure to Note No. 23 - Other income (expenses).*
- *Added explanatory disclosure to Note No. 24 - Earnings per share.*
- *Added explanatory disclosure to Note No. 25 - Operating Segments.*
- *Added explanatory disclosure to Note No. 26 - Transactions with related parties*
- *Added explanatory disclosure to Note No. 31 - Events after the date of the reporting period.*
- *Added explanatory disclosure to Note No. 32 - Issuance of financial reports.*



CHARLIE HOSPITAL
Melayani Dengan Ketulusan Hati



Kantor Pusat :
Jl. Raya Ngabean Kav 1A, Kel. Ngabean,
Kec. Boja Kab. Kendal, Jawa Tengah 51381

Telp.: (024) 8600 5000
Email: corsec@charliehospital.co.id
Website : <https://charliehospital.co.id/>

